



PUTUSAN

Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAFRUDDIN YUSUF, S.E., M.M.**
2. Tempat lahir : Salakan
3. Umur/tanggal lahir : 68 tahun/25 Desember 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT.002/RW.001 Kel. Bungin Kec. Luwuk Kab. Banggai / Jalan Hos Cokroaminoto RT.024/RW010 Kel. Luwuk Kec. Luwuk Kab. Banggai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pensiunan PNS/Direktur Keuangan PT.Trikora Jaya Salakan Perusda Banggai Kepulauan Periode tahun 2017 – 2021

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Majelis Hakim mengalihkan penahanan dari tahanan Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
5. Perpanjangan Penahanan Kota oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 16 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
6. Perpanjangan Penahanan Kota Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Kota Kedua oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2023.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: Alwi M.DG.Liwang, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Alwi Liwang, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 52 B Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 039/PH-AL/PID-SUS/V/2023, tertanggal 12 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 21 Juni 2023 Nomor 101/SK/2023/PN Palu, kemudian terdapat penambahan Pengacara yang mana keseluruhan terdiri dari:

1. Alwi M.DG.Liwang, S.H., M.H.
2. Djoko Susilo, S.H.
3. Ali Rajab B., S.H.

Kesemuanya para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Alwi Liwang, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat kantor di Jalan Imam Bonjol Nomor 52 B Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 040/PH-AL/PID-SUS/VII/2023, tertanggal 04 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 05 Juli 2023 Nomor 45/SK/2023/PN Palu.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal tanggal 16 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal tanggal 16 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menghukum Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. tidak membayar Uang Pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Memerintahkan barang bukti berupa:

Barang Bukti Nomor 1 s/d 2, berupa :

1. 256 (dua ratus lima puluh enam) Batang Besi 14 (empat belas);
2. 6 (enam) Rol Besi Wernes.

Dirampas untuk negara

Barang Bukti Nomor 3 s/d 5, Nomor 64 s/d 84 berupa :

3. 1 (Satu) bundel dokumen asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Trikora Jaya Salakan Nomor 15 tanggal 08 Mei 2018;
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0024939. AH. 01.01. Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Trikora Jaya Salakan;
5. 1 (satu) lembar Asli Surat Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 0024939. AH. 01. 01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Trikora Jaya Salakan;

Barang Bukti Nomor 64 s/d 84

64. 1 (satu) Bundel Dokumen Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 195 Tahun 2017 tentang Penetapan Keanggotaan Direksi Perusahaan Daerah Banggai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Periode Tahun 2017- 2021, tanggal 11 Juli 2017 dan Lampirannya;

65. 1 (satu) Bundel Dokumen Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Kepulauan Nomor 195 Tahun 2018 tentang Pembayaran Gaji Direksi Dan Komisaris PT. Trikora Jaya Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, tanggal 26 April 2018;
66. 1 (satu) Bundel Dokumen Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyerahan Dana Penyertaan Modal Kepada Perusahaan PT. Trikora Salakan Kab. Banggai Kepulauan tahun Anggaran 2018, tanggal 24 Januari 2018;
67. 1 (satu) Bundel Dokumen Foto Copy Legalisir Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengaturan Mengenai Modal Dasar dan Saham PT. Trikora Salakan, Tanggal, 04 Desember 2017;
68. 1 (satu) Bundel Dokumen Foto Copy Legalisir Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penetapan Gaji Direksi PT. Trikora Jaya Salakan, Tanggal, 23 April 2018;
69. 1 (satu) Bundel Dokumen Foto Copy Legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Trikora Salakan, Tanggal, 11 Oktober 2017;
70. 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT.Trikora Jaya Salakan Nomor 180/131/BAG.HUK/2020, tanggal 13 Juli 2020;
71. 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Daftar Hadir Rapat Pemegang Saham PT. Trikora Jaya Salakan Kab. Banggai Kepulauan;
72. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 137/BUD/ 2018, tanggal 02 Maret 2018;
73. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar Nomor 03/SPM-LS/Pembiayaan/PPKD/2018, tanggal 01 Maret 2018;
74. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Ceklis dokumen kelengkapan SPP tanggal 01 Maret 2018;
75. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tanggal 01 Maret 2018;

Halaman 4 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 03/SPP-LS/Pembiayaan/PPKD/2018, tanggal 01 Maret 2018;
77. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kuitansi Pembayaran sejumlah Rp2.500.000.000,00 tanggal 01 Maret 2018;
78. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lembar Disposisi tanggal 05 Februari 2018;
79. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permohonan mentransfer dana Penyertaan Modal pada PT Trikora Salakan Nomor 01/BUMD-TS/Bangkep/Dir/2018, tanggal 31 Januari 2018;
80. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2018;
81. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
82. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
83. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 050 / 268 / Bapeda dan litbang / 2017, Nomor 005 / 04 / DPRD, tanggal 14 September 2017 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018;
84. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 050 / 269 / Bapeda dan litbang / 2017, Nomor 005 / 04 / DPRD, tanggal 14 September 2017 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kab. Banggai Kepulauan melalui Sdr. Kismanto, S.H.,M.H.

Barang Bukti Nomor 85 s/d 90, berupa :

85. 1 (satu) bundel dokumen *Summary Report* Proses Pengadaan Kontruksi Pekerjaan Pembangunan Tambak Udang Vaname Desa

Halaman 5 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kombutokan Kec. Totikum Kab. Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;

86. 1 (satu) bundel dokumen Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Tambak Udang Vaname Desa Kombutokan Kec. Totikum Kab. Banggai Kepulauan;
87. 1 (satu) bundel dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Tambak Udang Vaname Desa Kombutokan Kec. Totikum Kab. Banggai Kepulauan tahun Anggaran 2018 PT Cipta Indah Karya;
88. 1 (satu) bundel dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Tambak Udang Vaname Desa Kombutokan Kec. Totikum Kab. Banggai Kepulauan tahun Anggaran 2018 PT Nduga Bia Taliabu;
89. 1 (satu) lembar Surat Penolakan Hasil Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung Jasa Kontruksi Nomor 523.870/936/DISKAN/2018, tanggal 08 Oktober 2018;
90. 1 (satu) lembar Surat Penolakan Penerbitan Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor 001/PPK-SPPBJ/PJ-DAU/PU/2016, tanggal 01 oktober 2018;

Dikembalikan kepada Dinas Perikanan Kab. Banggai Kepulauan melalui Sdr. Sunarto S. Malabar, S.T.

Barang Bukti Nomor 102 s/d 105, berupa :

102. 1 (satu) lembar surat dari Unit Layanan Pengadaan kepada PPK Program Budi Daya Perikanan Dinas Perikanan Kab. Banggai Kepulauan Nomor 027/71/BAG.Ulp/2018 tanggal 1 oktober 2018 perihal penyampaian hasil pengadaan e-lelang pemilihan langsung jasa kontruksi;
103. 1 (satu) lembar berita acara hasil pelelangan (BAHP) nomor 65.i/Ulp/KONSTR/BANGKEP/2018;
104. 1 (satu) bundle dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah (DAP-OPD) Dinas Perikanan Kab. Banggai Kepulauan TA.2018;
105. 1 (satu) bundle dokumen pelaksanaan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah (DPPA-OPD) Dinas Perikanan Kab. Banggai;

Dikembalikan kepada Unit Layanan Pengadaan Kab. Banggai Laut melalui Sdr. Zulkarnain Ulawang, S.T.

Barang bukti Nomor 6 s/d 63, Nomor 91 s/d 101 berupa :

Halaman 6 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran PT Trikora Salakan Nomor rekening 0060104000051 di Bank Sulteng Cabang Salakan;
7. 1 (satu) bundel dokumen print out rekening Koran Bank BRI atas nama PT Trikora Salakan Nomor rekening 516401000413303 di Bank BRI Unit Salakan Luwuk;
8. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Strategis Dan Rencana Anggaran Biaya BUMD PT. Trikora Jaya Salakan tanggal 11 Desember 2017;
9. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Keuangan PT. Trikora Jaya Salakan Tahun 2018;
10. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Keuangan PT. Trikora Jaya Salakan Tahun 2019;
11. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Keuangan PT. Trikora Jaya Salakan Tahun 2020;
12. 1 (satu) buah buku Kas Harian PT. Trikora Jaya Salakan warna merah;
13. 1 (satu) lembar kuitansi biaya jasa perbaikan / revisi perencanaan pembangunan tambak udang vaname Desa Palam Kec. Tinangkung Utara sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 02 September 2018;
14. 1 (satu) lembar kuitansi biaya jasa perbaikan / revisi perencanaan pembangunan tambak udang vaname Desa Kambotokan Kec. Tinangkung Utara sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 02 September 2018;
15. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian besi di toko New Bintang Terang 09 Luwuk sejumlah Rp112.000.000,00 tanggal 2 Oktober 2018;
16. 1 (satu) lembar Nota pembelian besi di toko New Bintang Terang 09 Luwuk sejumlah Rp112.000.000,00 tanggal 2 Oktober 2018;
17. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya mobilisasi Exavator dan sewa Exavator pembersihan lahan tambak udang di Desa Palam sejumlah Rp20.000.000,00 tanggal 17 September 2018;
18. 1 (satu) lembar Nota pembelian 5 (lima) Ban merk Acihles sejumlah Rp4.000.000,00 di Toko Ban Panji Setia Luwuk;
19. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya perjalanan 3 (tiga) orang ke Surabaya, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan dan Bunta dalam rangka study banding udang vaname sejumlah Rp30.000.000,00 tanggal 08 Januari 2018;
20. 1 (satu) lembar kuitansi biaya sewa kantor sejumlah Rp7.500.000,00 tanggal 20 Juli 2018;

Halaman 7 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar kuitansi biaya makan di Leme-leme sejumlah Rp500.000,00 tanggal 28 Mei 2018;
22. 1 (satu) lembar kuitansi biaya paras Lokasi tambak di Desa Leme-leme sejumlah Rp2.000.000,00 tanggal 28 Mei 2018;
23. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dukungan operasional tim survey dan pengukuran lokasi tambak udang vaname sejumlah Rp25.000.000,00 tanggal 25 Mei 2019;
24. 1 (satu) lembar kuitansi gaji karyawan an. Moh.Rifai periode April-Mei 2018 sejumlah Rp2.000.000,00 tanggal 25 mei 2018;
25. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan PT. Trikora Jaya Salakan kepada Notaris Rusli Rachmad, SH, MH sejumlah Rp8.000.000,00 tanggal 15 Mei 2018;
26. 4 (empat) lembar daftar pembayaran gaji dan operasional Syafrudin Yusuf, S.E., M.M. (Direktur Keuangan) dan Darman Pandipa (Direktur Operasional);
27. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran penerbitan SKT sejumlah Rp7.700.000,00 tanggal 19 Januari 2018;
28. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya sambungan baru PDAM sejumlah Rp2.529.200,00 tanggal 25 maret 2019;
29. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran honor an. Rifki Rachmatsyah sejumlah Rp4.000.000,00 tanggal 23 April 2019;
30. 1 (satu) lembar kuitansi gaji bulan Mei dan THR an.Rahmad sejumlah Rp4.000.000,00 tanggal 31 Mei 2019;
31. 1 (satu) lembar Nota pembelian barang 1 (satu) set alat kelembaban biji-bijian sejumlah Rp6.000.000,00 tanggal 25 April 2018;
32. 1 (satu) lembar nota pembelian timbangan dan karung kopra sejumlah Rp4.950.000,00 tanggal 20 April 2018;
33. 1 (satu) lembar nota pembelian meja dan kursi sejumlah Rp12.750.000,00 tanggal 28 Januari 2018;
34. 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 09 Maret 2018 sejumlah Rp17.800.000,00;
35. 1 (satu) lembar nota pembelian lemari brankas sejumlah Rp5.000.000,00 tanggal 12 Juni 2018.
36. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 10 buah Lata sejumlah Rp365.000,00 tanggal 25 April 2018;
37. 1 (satu) lembar kuitansi biaya pengiriman brankas sejumlah Rp350.000,00 tanggal 25 April 2018;

Halaman 8 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) lembar Nota pembelian Barang di UD.Sukses Sejati sejumlah Rp1.135.000,00 tanggal 25 April 2018;
39. 1 (satu) lembar nota pembelian papan sejumlah Rp60.000,00 tanggal 28 April 2018;
40. 1 (satu) lembar nota pembelian lata sejumlah Rp50.000,00 tanggal 28 April 2018;
41. 1 (satu) lembar nota pembelian pernis sejumlah Rp60.000,00 di Toko Sinar Utama;
42. 1 (satu) lembar nota pembelian bensin sejumlah Rp18.000,00 tanggal 28 April 2018;
43. 1 (satu) lembar nota Fotocopy tanggal 25 April 2019 sejumlah Rp89.500,00;
44. 1 (satu) lembar nota pembelian kuitansi di toko Trikora tanggal 25 April 2018 sejumlah Rp20.000,00;
45. 1 (satu) lembar nota pembelian barang di Toko Trikora sejumlah Rp41.500,00;
46. 1 (satu) lembar nota pesanan stempel di percetakan dan studio foto graphic sejumlah Rp120.000,00;
47. 1 (satu) lembar kuitansi fotocopi dan jilid sejumlah Rp200.000,00 tanggal 30 April 2018;
48. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tukang sejumlah Rp1.000.000,00 tanggal 03 Mei 2018;
49. 1 (satu) lembar nota pembelian stempel warna di lin Reklame dan Art sejumlah Rp125.000,00;
50. 1 (satu) lembar kuitansi sumbangan dana sejumlah Rp500.000,00 tanggal 11 juni 2018;
51. 1 (satu) lembar kuitansi panjar an. Sumitro sejumlah Rp2.500.000,00 tanggal 06 Juni 2018;
52. 1 (satu) lembar kuitansi sewa mobil sejumlah Rp500.000,00 tanggal 06 Juni 2018;
53. 1 (satu) kuitansi THR sejumlah Rp2.000.000,00 penerima an. Moh.Rifai tanggal 06 Juni 2018;
54. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Kasat Sabara sejumlah Rp1.000.000,00 tanggal 06 Juni 2018;
55. 1 (satu) lembar kuitansi panjar gaji Syafrudin Yusuf, S.E., M.M. sejumlah Rp 5.000.000,00 tanggal 06 Juli 2018;

Halaman 9 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar kuitansi panjar gaji Darman Pandipa sejumlah Rp5.000.000,00 tanggal 06 Juli 2018;
57. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran lemari kantor sejumlah Rp3.000.000,00 tanggal 06 Juni 2018;
58. 1 (satu) lembar kuitansi sewa mobil dan BBM sejumlah Rp500.000,00 tanggal 21 Juni 2018;
59. 1 (satu) lembar nota fotocopi sejumlah Rp270.000,00 di Toko Trikora tanggal 18 September 2018;
60. 1 (satu) lembar Nota fotocopy / jilid di toko Trikora sejumlah Rp382.000,00 tanggal 18 September 2018;
61. 3 (tiga) lembar nota pembelian barang dari Toko Mahameru Salakan dengan total sejumlah Rp106.000,00 tanggal 29 April 2018;
62. 1 (satu) lembar nota pembelian pewarna pernis sejumlah Rp10.000,00 tanggal 29 April 2018;
63. 1 (satu) lembar kuitansi tiket kendaraan penumpang sejumlah Rp1.150.000,00 penerima PT.ASDP;

Barang bukti Nomor 91 s/d 101 :

91. 10 (sepuluh) lembar cek kosong;
92. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti Setoran nomor rekening 0060104000051 atas nama PT. Trikora Salakan tanggal 01 Maret 2018 sejumlah Rp2.000.000,00;
93. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Setoran nomor rekening 0060104000051 atas nama Trikora Salakan tanggal 30 Juli 2018 sejumlah Rp475.000.000,00;
94. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270831 sejumlah Rp65.000.000,00 yang dibayar kepada Sdr.Suwandi;
95. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270832 sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 25 April 2018 yang dibayar kepada Sdr.Moh.Rifai;
96. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270833 sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 21 Mei 2018 yang dibayar kepada Sdr. Syafruddin Yusuf, S.E., M.M.;
97. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270835 sejumlah Rp10.000.000,00 tanggal 06 Juni 2018;
98. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270837 sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 16 Agustus 2018 yang dibayar kepada Sdr.Moh.Rifai;

Halaman 10 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



99. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270838 sejumlah Rp300.000.000,00 tanggal 30 Agustus 2018 yang dibayar kepada Sdr.Moh.Rifai;
100. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270839 sejumlah Rp10.000.000,00 tanggal 23 April 2019 yang dibayar kepada Sdr. Rifky Rahmad Syah;
101. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270840 sejumlah Rp20.000.000,00 tanggal 16 Mei 2019 yang dibayar kepada Sdr.Syarifuddin Yusuf, S.E., M.M.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan kepada Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, telah melakukan perbuatan dan penyimpangan yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, pasal primair dan subsidair;
2. Membebaskan (*Vrijspraak*) ia Terdakwa oleh karena itu, dari dakwaan Penuntut Umum pasal primair dan subsidair;
3. Melepaskan (*onslag*) ia terdakwa oleh karena itu, dari dakwaan Penuntut Umum pasal primair dan subsidair;
4. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa dari kedudukan dan kemampuan;
5. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak dari mana barang bukti tersebut disita;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan yang telah dibacakan dipersidangan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan yang telah dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

-----Bahwa ia Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan Umum PT. Trikora Jaya Salakan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 195 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Penetapan Keanggotaan Direksi Perusahaan Daerah Banggai Kepulauan Periode 2017-2021, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama PT. Trikora Jaya Salakan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti, pada bulan Maret tahun 2018 sampai dengan bulan Mei Tahun 2019 atau atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Pembangunan Sulawesi Tengah Jalan Tanjung Tururuka Nomor 02 Kota Palu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Jl. KRI. Tri Sula, Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinakung, Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, *secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Perusahaan Daerah PT. Trikora Jaya Salakan dibentuk dan didirikan berdasarkan Perda Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 06 Tahun 2017 dengan nama PT. Trikora Salakan dan pada saat pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 15 Tanggal 08 Mei 2018 dilakukan perubahan nama menjadi PT. Trikora Jaya Salakan berdasarkan ketentuan PP Nomor 54 Tahun 2017 mengenai penulisan nama dalam bentuk PT (Perseroan Terbatas) harus menggunakan tiga kata. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 195 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Penetapan Keanggotaan Direksi Perusahaan Daerah Banggai

Halaman 12 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Periode Tahun 2017 sampai dengan 2019 disusunlah susunan kepengurusan PT. Trikora Jaya Salakan sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Sunardi Hongkiriwang
Direktur Operasional : Darman Pandipa
Direktur Keuangan : Syafruddin Yusuf, S.E., M.M

Komisaris

Komisaris Utama : H. Zainal Mus, S.Pd.

- Bahwa pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan PT. Trikora Jaya Salakan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dengan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang / jasa sesuai karakteristik dan potensi daerah untuk memperoleh laba/keuntungan, dan berdasarkan Akta Pendirian PT. Trikora Jaya Salakan bahwa kegiatan usaha perusahaan tersebut bergerak dibidang Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Pengangkutan Darat, Percetakan dan Jasa.
- Bahwa untuk mendukung pengembangan bidang usaha PT. Trikora Jaya Salakan, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan pemberian modal dasar berupa dana Penyertaan Modal kepada PT. Trikora Jaya Salakan berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengaturan Modal Dasar dan Saham PT. Trikora Jaya Salakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Surat Permohonan dari PT Trikora Salakan nomor 01/BUMD-TS/Bangkep/Dir/2018, tanggal 31 Januari 2018 tentang Permohonan Mentransfer Dana Penyertaan Modal pada PT Trikora Salakan yang ditindaklanjuti dengan SPP nomor 03/SPP-LS/Pembiayaan/PPKD/2018 tanggal 01 Maret 2018, SPM nomor 03/SPM-LS/Pembiayaan/PPKD/2018 tanggal 01 Maret 2018 dan SP2D Nomor 137/SP2D/BUD/2018, tanggal 02 Maret 2018. Dana Penyertaan Modal sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut masuk ke rekening Giro Perusahaan Daerah di Bank Rakyat Indonesia (BRI) unit Salakan Luwuk Nomor Rekening 516401004000413303 pada tanggal 02 Maret 2018;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pencairan atau penarikan Dana Penyertaan Modal yang diberikan kepada Perusahaan Daerah PT. Trikora Jaya Salakan yakni menggunakan *cheque* yang ditandatangani oleh

Halaman 13 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa selaku Direktur Keuangan dan Umum dan Direktur Utama Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek;

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek melakukan transaksi pemindahbukuan dan penarikan dana dari rekening Perusahaan Daerah baik melalui Rekening PT. Trikora Jaya Salakan di Bank Rakyat Indonesia, Rekening Nomor 516401000413303 maupun Rekening PT. Trikora Jaya Salakan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Luwuk, Rekening Nomor 0060104000051 dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa dalam penggunaan dana Penyertaan Modal yang diberikan kepada PT. Trikora Jaya Salakan tersebut, Terdakwa tidak mempedomani ketentuan pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan tidak menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, dimana Terdakwa tidak pernah membuat SOP untuk kegiatan operasional, tidak pernah menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis dan tidak pernah melaksanakan RUPS serta tidak membuat Laporan Triwulan, Laporan Bulanan, Laporan Tahunan terhadap kegiatan operasional perusahaan PT. Trikora Jaya Salakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa penggunaan dana Penyertaan Modal tahun 2018 sampai dengan 2019 oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek sebagai berikut:

No.	Bank	Tanggal	Jumlah yang digunakan (Rp)	Keterangan
1.	BRI Unit Salakan	09/3/2018	150.000.000,00	Penarikan oleh Terdakwa: - Uang sejumlah Rp15.000.000,00 digunakan sebagai pembayaran gaji Terdakwa - Uang sejumlah Rp135.000.000,00 diserahkan kepada Saksi Sunardi Hongkiriwang.
2.		19/07/2018	500.000.000,00	Penarikan oleh Terdakwa dan disetorkan kembali pada tanggal 26 Juli 2018.
3.		26/07/2018	500.000.000,00	Penyetoran kembali atas penarikan tanggal 19 Juli 2018.
4.		30/07/2018	25.000.000,00	Digunakan untuk membayar gaji Terdakwa
5.		30/01/2019	200.000.000,00	Penarikan dilakukan oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek dan digunakan untuk mengganti uang Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek yang sebelumnya digunakan untuk panjar gaji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Direktur / Staf Perusda
Jumlah			375.000.000,00	
6.	Bank Sulteng Cabang Salakan	12/03/2018	65.000.000,00	Penarikan oleh Sdra. Suwandi (atas perintah Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek / Cek dari Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek) kemudian uang tersebut diserahkan ke Sdra. Achmad Tamrin (Kepala BPKAD Kabupaten Bangkep)
7.		25/04/2018	100.000.000,00	Penarikan oleh Sdra. Moh. Rifai (Staf Administrasi Perusda), atas perintah Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek /cek dari Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek, dan digunakan untuk mengganti uang Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek yang digunakan sebelumnya untuk membeli peralatan kantor termasuk sewa.
8.		21/05/2018	100.000.000,00	Penarikan oleh Terdakwa yang diserahkan sebagai pinjaman kepada Saksi Zainal Mus (Bupati Bangkep) namun tanpa kuitansi.
9.		06/06/2018	10.000.000,00	Penarikan dilakukan oleh Saksi Moh. Rifai atas perintah Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek /cek dari Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek dan digunakan untuk pembayaran gaji Sdra.Moh.Rifai selama 5 bulan. Gaji per bulan sejumlah Rp2.000.000,00
10.		07/06/2018	500.000.000,00	Penarikan dilakukan oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek sejumlah Rp400.000.000,00 melalui kliring ke rekening BNI pribadi Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek dan digunakan untuk membayar utang/kredit di BNI Cabang Luwuk dan selebihnya sejumlah Rp100.000.000,00 disimpan oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek sebagai persediaan untuk membayar Gaji Direksi/Staf yang meminta.
11.		16/08/2018	100.000.000,00	Penarikan oleh Sdra. Moh. Rifai atas perintah Terdakwa, sejumlah Rp15.000.000,00 untuk membayar Gaji Sdra.Darman,sejumlah Rp15.000.000,00 untuk membayar Gaji Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 untuk membayar Akte Pendirian Perusda, tersisa sejumlah Rp12.000.000,00 yang tidak diketahui penggunaannya. Sedangkan sejumlah Rp50.000.000,00 dibawa Sdra.



				Hasan. Berdasarkan keterangan Sdra. Hasan, yang bersangkutan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 dan tidak tahu siapa yang membawa uang tersebut.
12.		30/08/2018	300.000.000,00	Penarikan oleh Saksi Sunardi Hongkriwang alaias Ko'Suntek dan digunakan untuk pembayaran perubahan desain tambak udang Vaname.
13.		23/04/2019	10.000.000,00	Untuk pembayaran gaji Staf
14.		16/05/2019	20.000.000,00	Untuk pembayaran gaji Direksi.
Jumlah			1.205.000.000,00	
15.	Jumlah Penggunaan di Bank BRI dan Bank Sulteng		1.580.000.000,00	

- Bahwa terhadap penggunaan Dana Penyerahan Modal Tahun 2018 sampai dengan 2019 sejumlah Rp1.580.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan digunakan sesuai ketentuan, yakni:

No	Bank	Tanggal	Peruntukan	Nilai (Rp)
1.	Bank BRI Unit Salakan	09-03-2018	Pembayaran gaji Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00	15.000.000,00
2.		30-07-2018	Pembayaran gaji Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00	25.000.000,00
3.		30-01-2019	Digunakan untuk pembayaran gaji Terdakwa dan Sdra. Darman Pandipa, seluruhnya digunakan untuk membayar gaji, tidak untuk pengeluaran lain.	200.000.000,00
4.	Bank Sulteng Cabang Salakan	25-04-2018	Digunakan untuk mengganti uang pribadi Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek yang digunakan untuk membeli peralatan kantor dan sewa.	100.000.000,00
5.		07-06-2018	Digunakan untuk membayar gaji Direksi/Staf yang meminta.	100.000.000,00
6.		16-08-2018	Digunakan sejumlah Rp15.000.000,00 untuk membayar gaji Darman, sejumlah Rp15.000.000,00 untuk membayar gaji Terdakwa, sejumlah Rp8.000.000,00 untuk membayar Akte Pendirian Perusda.	38.000.000,00
7.		16-05-2019	Digunakan untuk pembayaran gaji Direksi.	20.000.000,00
Jumlah Penggunaan Modal yang Sesuai Ketentuan				498.000.000,00

- Bahwa Terdakwa sebagai bagian dari Direksi tidak pernah membuat SOP untuk kegiatan operasional, tidak pernah membuat Laporan Triwulan, Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, tidak pernah menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis dan tidak pernah melaksanakan RUPS melainkan keseluruhan dana tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikelola langsung oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek dan digunakan oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek tanpa melalui mekanisme RUPS dan Direksi tidak menjalankan tata Kelola perusahaan yang baik, kegiatan dan penggunaan dana penyertaan modal sepenuhnya dikendalikan oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama tanpa mengikuti ketentuan peraturan ataupun tata cara pengelolaan keuangan pada BUMD;

- Bahwa penyusunan Laporan Triwulan, Laporan Bulanan, Laporan Tahunan baru dibuat pada tahun 2020 sebelum dilaksanakannya RUPS, dimana RUPS tersebut dilaksanakan karena adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Sulawesi Tengah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2018 yang dilakukan pada tahun 2019 sesuai LHP Nomor 09.B/LHP/XIX/PLU/05/2019 Tanggal 24 Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan tata kelola yang baik terutama dalam pengelolaan dana Penyertaan Modal sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang seharusnya diperuntukkan untuk kegiatan bisnis Perusahaan Daerah Banggai Kepulauan PT.Trikora Jaya Salakan namun Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek menggunakan dana Penyertaan Modal untuk kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta kepentingan pribadi Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek berupa membayar hutang di Bank BNI.
- Bahwa penggunaan dana yang dikelola oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek untuk kegiatan usaha Tambak Udang Vaname dan Jual Beli Jagung namun faktanya bahwa PT. Trikora Jaya Salakan tidak pernah ikut dalam proses lelang proyek udang vaname dan menggunakan nama perusahaan lain yaitu perusahaan milik Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek kemudian menggunakan dana Perusahaan Daerah Kabupaten Banggai Laut PT. Trikora Jaya Salakan, serta kegiatan dan anggaran yang digunakan untuk proyek tersebut dalam laporan tidak sesuai dengan fakta di lapangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
 - a) Pasal 2, huruf g: Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: kekayaan negara/kekayaan daerah yang

Halaman 17 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/Perusda;

- b) Pasal 3, ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas:
 - a) Pasal 63, ayat (1): Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - b) Pasal 64, ayat (1): Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar;
 - c) Pasal 66, ayat:
 - 1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;
 - 2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya, huruf a: laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - 3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan;
 - 4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 100, ayat (4): Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/Perusda;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pasal 20, ayat (5): Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda;
 - b) Pasal 68, ayat (1): Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD;
 - c) Pasal 92, ayat:
 - (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip: a) Transparasi, b) Akuntabilitas, c) Pertanggungjawaban, d) Kemandirian, e) Kewajaran.
 - d) Pasal 97, ayat:
 - 1) Laporan direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan;
 - 2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris;
 - 3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.
 - e) Pasal 98, ayat:
 - 1) Laporan tahunan bagi perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat: huruf a. laporan keuangan,
 - 2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya; b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan; c. laporan arus kas; d. laporan perubahan ekuitas; dan e. catatan atas laporan keuangan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Trikora Jaya Salakan mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian keuangan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sejumlah Rp1.082.000.000,00 (satu miliar delapan puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Dasar PT. Trikora

Halaman 19 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018 sampai dengan 2019 Nomor SR-10/PW/19/5/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

a.	Jumlah penggunaan Penyertaan Modal Tahun 2018-2019	Rp	1.580.000.000,00
b.	Jumlah penggunaan dana Penyertaan Modal Tahun 2018-2019 yang dapat dipertanggungjawabkan	Rp	498.000.000,00
c.	Jumlah kerugian keuangan negara (a-b)	Rp	1.082.000.000,00

-----Perbuatan Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Subsidiar:

-----Bahwa ia Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. sebagai Direktur Keuangan dan Umum PT. Trikora Jaya Salakan yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 195 tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Penetapan Keanggotaan Direksi Perusahaan Daerah Banggai Kepulauan Periode 2017-2021, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama PT. Trikora Jaya Salakan (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi ditentukan secara pasti, pada bulan Maret tahun 2018 sampai dengan bulan Mei Tahun 2019 atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, bertempat di Kantor PT. Pembangunan Sulawesi Tengah Jalan Tanjung Tururuka Nomor 02 Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, bertempat di Jl. KRI. Tri Sula, Kelurahan Salakan, Kecamatan Tinakung, Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Surat

Halaman 20 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 bahwa Pengadilan Negeri Palu ditunjuk sebagai Pengadilan Tindak Pidana Korupsi meliputi Daerah hukum Provinsi Sulawesi Tengah, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa PT. Trikora Jaya Salakan merupakan Perusahaan Daerah dibentuk dan didirikan berdasarkan Perda Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 06 Tahun 2017 Pasal 2 bahwa Perusahaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT. Trikora Salakan namun pada saat pembuatan Akta Notaris berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 Tanggal 08 Mei 2018 dilakukan perubahan nama menjadi PT. Trikora Jaya Salakan yang mengacu pada Ketentuan dalam PP nomor 54 tahun 2017 bahwa untuk penulisan nama dalam bentuk PT (perseroan terbatas) harus menggunakan tiga kata. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor : 195 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Penetapan Keanggotaan Direksi Perusahaan Daerah Banggai Kepulauan Periode Tahun 2017 sampai dengan 2019 disusunlah susunan kepengurusan PT. Trikora Jaya Salakan sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama	: Sunardi Hongkiriwang
Direktur Operasional	: Darman Pandipa
Direktur Keuangan	: Syafruddin Yusuf, S.E., M.M

Komisaris

Komisaris Utama	: H. Zainal Mus, S.Pd.
-----------------	------------------------

- Bahwa Terdakwa selaku Direksi PT. Trikora Jaya Salakan mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 antara lain:
 - Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan.
 - Membuat dan menyediakan proposal yang berisi visi, misi dan strategi perusahaan.
 - Menyiapkan rancangan rencana jangka panjang perusahaan yang merupakan rencana strategi yang memuat tujuan dan sasaran perusahaan yang hendak dicapai dalam waktu 10 (sepuluh) tahun.

Halaman 21 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
 - Menyiapkan rancangan rencana kerja dan rencana anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang dan menyampaikannya kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
 - Membuat laporan tahunan yang memuat pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta laporan perhitungan laba/rugi yang ditandatangani Direksi dan Komisaris serta wajib menyampaikan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
 - Membina karyawan.
 - Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan.
 - Menyelenggarakan administrasi, membuat dan memelihara risalah rapat, serta pembukuan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang baik dan diterima secara umum di Indonesia.
 - Menyampaikan laporan berkala neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Komisaris.
 - Mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan.
 - Melakukan pertemuan paling sedikit 9 (sembilan) kali dalam setahun, dimana paling sedikit 1 (satu) kali pertemuan membahas secara khusus rencana serta taksiran keuangan dan anggaran tahunan.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Keuangan dan Umum PT. Trikora Jaya Salakan mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 antara lain:
- Mengelola dan management keuangan perusahaan secara profesional, transparan, akuntabel serta memegang prinsip standar akuntansi;
 - Mengawasi neraca dan perhitungan laba / rugi perusahaan;
 - Bertanggungjawab dibidang akunting, finance dan komersil secara legal dan akuntabel;
 - Membuat planning keuangan jangka pendek, menengah dan jangka panjang demi terwujudnya visi perusahaan;
 - Mengurus dan menata aset dan kekayaan perusahaan;
 - Menata sistem teknologi informasi perusahaan menuju terciptanya *good corporate government*;
 - Menyelenggarakan administrasi, membuat dan memelihara risalah rapat serta pembukuan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang baik;

Halaman 22 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membuat Laporan Tahunan yang memuat pelaksanaan rencana anggaran serta perhitungan laba/rugi yang ditandatangani direksi serta wajib menyampaikan pada RUPS untuk memperoleh pengesahan;
 - Menyampaikan laporan secara berkala neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Komisaris;
 - Membuat dan menetapkan standar insentif, tunjangan kesehatan bagi karyawan sesuai undang-undang ketenagakerjaan;
 - Membuat laporan tahunan yang memuat pelaksanaan rencana kerja dan menyampaikan dalam RUPS untuk memperoleh pengesahan;
 - Mengangkat dan memberhentikan karyawan.
- Bahwa proses pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu PT. Trikora Jaya Salakan berawal dari sebelum menjabat dan dilantiknya saksi Zainal Mus menjadi Bupati Banggai Kepulauan, saksi Zainal Mus mengetahui bahwa ada Perusahaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tetapi tidak berjalan, selanjutnya Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek dan Darman Pandipa mengusulkan untuk dibentuk Perusahaan Daerah, seluruh administrasi diurus oleh mereka bertiga sampai dengan penandatanganan Akta Notaris di Luwuk;
- Bahwa pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan PT. Trikora Jaya Salakan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dengan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa sesuai karakteristik dan potensi daerah untuk memperoleh laba/keuntungan, dan berdasarkan Akta Pendirian PT. Trikora Jaya Salakan bahwa kegiatan usaha perusahaan tersebut bergerak dibidang Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Pengangkutan Darat, Percetakan dan Jasa. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 Pasal 8 bahwa Modal Dasar PT. Trikora Jaya Salakan berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dan berdasarkan peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengaturan Modal Dasar dan Saham PT. Trikora Jaya Salakan bahwa Modal Dasar PT. Trikora Jaya Salakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari Penyertaan Modal Pemda Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (APBD TA.2018). Dana Penyertaan Modal sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut masuk ke rekening Giro Perusahaan Daerah di Bank BRI Nomor Rekening 516401004000413303 pada tanggal 02 Maret 2018;

Halaman 23 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan pencairan atau penarikan Dana Penyertaan Modal yang diberikan kepada Perusahaan Daerah PT. Trikora Jaya Salakan yakni menggunakan *cheque* yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Keuangan dan Umum dan Direktur Utama Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek, selanjutnya dilakukan transaksi pemindahbukuan dan penarikan dana dari rekening Perusahaan Daerah baik melalui Rekening PT. Trikora Jaya Salakan di Bank Rakyat Indonesia, Rekening Nomor 516401000413303 maupun Rekening PT. Trikora Jaya Salakan di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Cabang Luwuk, Rekening Nomor 0060104000051 dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa dalam penggunaan dana Penyertaan Modal yang diberikan kepada PT. Trikora Jaya Salakan tersebut, Terdakwa tidak mempedomani ketentuan Pengelolaan Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan tidak menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, dimana Terdakwa tidak pernah membuat SOP untuk kegiatan operasional, tidak pernah menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis dan tidak pernah melaksanakan RUPS serta tidak membuat Laporan Triwulan, Laporan Bulanan, Laporan Tahunan terhadap kegiatan operasional perusahaan PT. Trikora Jaya Salakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa penggunaan dana Penyertaan Modal tahun 2018 sampai dengan 2019 oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek sebagai berikut:

No.	Bank	Tanggal	Jumlah yang digunakan (Rp)	Keterangan
1.	BRI Unit Salakan	09/3/2018	150.000.000,00	Penarikan oleh Terdakwa: - Uang sejumlah Rp15.000.000,00 digunakan sebagai pembayaran gaji Terdakwa - Uang sejumlah Rp135.000.000,00 diserahkan kepada Saksi Sunardi Hongkiriwang.
2.		19/07/2018	500.000.000,00	Penarikan oleh Terdakwa dan disetorkan kembali pada tanggal 26 Juli 2018.
3.		26/07/2018	500.000.000,00	Penyetoran kembali atas penarikan tanggal 19 Juli 2018.
4.		30/07/2018	25.000.000,00	Digunakan untuk membayar gaji Terdakwa
5.		30/01/2019	200.000.000,00	Penarikan dilakukan oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek dan digunakan untuk mengganti uang Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek yang

Halaman 24 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				sebelumnya digunakan untuk panjar gaji Direktur / Staf Perusda
Jumlah			375.000.000,00	
6.	Bank Sulteng Cabang Salakan	12/03/2018	65.000.000,00	Penarikan oleh Sdra. Suwandi (atas perintah Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek / Cek dari Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek) kemudian uang tersebut diserahkan ke Sdra. Achmad Tamrin (Kepala BPKAD Kabupaten Bangkep)
7.		25/04/2018	100.000.000,00	Penarikan oleh Sdra. Moh. Rifai (Staf Administrasi Perusda), atas perintah Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek /cek dari Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek, dan digunakan untuk mengganti uang Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek yang digunakan sebelumnya untuk membeli peralatan kantor termasuk sewa.
8.		21/05/2018	100.000.000,00	Penarikan oleh Terdakwa yang diserahkan sebagai pinjaman kepada Saksi Zainal Mus (Bupati Bangkep) namun tanpa kuitansi.
9.		06/06/2018	10.000.000,00	Penarikan dilakukan oleh Saksi Moh. Rifai atas perintah Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek /cek dari Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek dan digunakan untuk pembayaran gaji Sdra.Moh.Rifai selama 5 bulan. Gaji per bulan sejumlah Rp2.000.000,00
10.		07/06/2018	500.000.000,00	Penarikan dilakukan oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek sejumlah Rp400.000.000,00 melalui kliring ke rekening BNI pribadi Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek dan digunakan untuk membayar utang/kredit di BNI Cabang Luwuk dan selebihnya sejumlah Rp100.000.000,00 disimpan oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek sebagai persediaan untuk membayar Gaji Direksi/Staf yang meminta.
11.		16/08/2018	100.000.000,00	Penarikan oleh Sdra. Moh. Rifai atas perintah Terdakwa, sejumlah Rp15.000.000,00 untuk membayar Gaji Sdra.Darman,sejumlah Rp15.000.000,00 untuk membayar Gaji Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 untuk membayar Akte Pendirian Perusda, tersisa sejumlah Rp12.000.000,00 yang tidak diketahui penggunaannya. Sedangkan

Halaman 25 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				sejumlah Rp50.000.000,00 dibawa Sdra. Hasan. Berdasarkan keterangan Sdra. Hasan, yang bersangkutan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 dan tidak tahu siapa yang membawa uang tersebut.
12.		30/08/2018	300.000.000,00	Penarikan oleh Saksi Sunardi Hongkriwang alaias Ko'Suntek dan digunakan untuk pembayaran perubahan desain tambak udang Vaname.
13.		23/04/2019	10.000.000,00	Untuk pembayaran gaji Staf
14.		16/05/2019	20.000.000,00	Untuk pembayaran gaji Direksi.
Jumlah			1.205.000.000,00	
15.	Jumlah Penggunaan di Bank BRI dan Bank Sulteng		1.580.000.000,00	

- Bahwa terhadap penggunaan Dana Penyerahan Modal Tahun 2018 sampai dengan 2019 sejumlah Rp1.580.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan digunakan sesuai ketentuan, yakni:

No	Bank	Tanggal	Peruntukan	Nilai (Rp)
1.	Bank BRI Unit Salakan	09-03-2018	Pembayaran gaji Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00	15.000.000,00
2.		30-07-2018	Pembayaran gaji Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00	25.000.000,00
3.		30-01-2019	Digunakan untuk pembayaran gaji Terdakwa dan Sdra. Darman Pandipa, seluruhnya digunakan untuk membayar gaji, tidak untuk pengeluaran lain.	200.000.000,00
4.	Bank Sulteng Cabang Salakan	25-04-2018	Digunakan untuk mengganti uang pribadi Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek yang digunakan untuk membeli peralatan kantor dan sewa.	100.000.000,00
5.		07-06-2018	Digunakan untuk membayar gaji Direksi/Staf yang meminta.	100.000.000,00
6.		16-08-2018	Digunakan sejumlah Rp15.000.000,00 untuk membayar gaji Darman, sejumlah Rp15.000.000,00 untuk membayar gaji Terdakwa, sejumlah Rp8.000.000,00 untuk membayar Akte Pendirian Perusda.	38.000.000,00
7.		16-05-2019	Digunakan untuk pembayaran gaji Direksi.	20.000.000,00
Jumlah Penggunaan Penvertaan Modal yang Sesuai Ketentuan				498.000.000,00

- Bahwa Terdakwa sebagai bagian dari Direksi tidak pernah membuat SOP untuk kegiatan operasional, tidak pernah membuat Laporan Triwulan, Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, tidak pernah menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melaksanakan RUPS melainkan keseluruhan dana tersebut dikelola langsung oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek dan digunakan oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek tanpa melalui mekanisme RUPS dan Direksi tidak menjalankan tata Kelola perusahaan yang baik, kegiatan dan penggunaan dana penyertaan modal sepenuhnya dikendalikan oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama tanpa mengikuti ketentuan peraturan ataupun tata cara pengelolaan keuangan pada BUMD;

- Bahwa penyusunan Laporan Triwulan, Laporan Bulanan, Laporan Tahunan baru dibuat pada tahun 2020 sebelum dilaksanakannya RUPS, dimana RUPS tersebut dilaksanakan karena adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) perwakilan Sulawesi Tengah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2018 yang dilakukan pada tahun 2019 sesuai LHP Nomor 09.B/LHP/XIX/PLU/05/2019 Tanggal 24 Mei 2019;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dalam penatakelolaan Perusahaan Daerah PT. Trikora Jaya Salakan dengan tidak melakukan tata kelola yang baik terutama dalam pengelolaan Dana Penyertaan Modal sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang seharusnya diperuntukkan untuk kegiatan bisnis Perusahaan Daerah Banggai Kepulauan PT.Trikora Jaya Salakan namun Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek menggunakan dana Penyertaan Modal untuk kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan untuk kepentingan pribadi Terdakwa serta kepentingan pribadi Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek berupa membayar hutang di Bank BNI;
- Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dalam pengelolaan dana Perusahaan PT. Trikora Jaya Salakan yang bersumber dari dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut bersama-sama dengan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek untuk kegiatan usaha Tambak Udang Vaname dan Jual Beli Jagung namun faktanya bahwa PT. Trikora Jaya Salakan tidak pernah ikut dalam proses lelang proyek udang vaname bahwa pada kenyataannya Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek menggunakan nama perusahaan lain yaitu perusahaan milik pribadinya kemudian menggunakan dana Perusahaan Daerah Kabupaten Banggai Laut PT. Trikora Jaya Salakan, serta terhadap

Halaman 27 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan dan anggaran yang digunakan untuk proyek tersebut dalam laporan tidak sesuai dengan fakta di lapangan;

- Bahwa tindakan Terdakwa berupa mendatangi bentuk cek kosong yang belum ada nilai jumlah penarikan serta tujuan penarikan atau penggunaan uang merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang dan jabatan karena Terdakwa merupakan pihak yang bertanggungjawab secara formil maupun materiil terhadap penarikan dana yang dilakukan melalui cek;
- Bahwa perbuatan Terdakwa diatas melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

- a) Pasal 2, huruf g: Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/Perusda;
- b) Pasal 3, ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

- a) Pasal 63, ayat (1): Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- b) Pasal 64, ayat (1): Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar;
- c) Pasal 66, ayat:
 - 1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;
 - 2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya, huruf a: laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;



- 3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan;
 - 4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 100, ayat (4): Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/Perusda;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah:
- a) Pasal 20, ayat (5): Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda;
 - b) Pasal 68, ayat (1): Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD;
 - c) Pasal 92, ayat:
 - (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip: a) Transparasi, b) Akuntabilitas, c) Pertanggungjawaban, d) Kemandirian, e) Kewajaran.
 - d) Pasal 97, ayat:
 - 1) Laporan direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan;
 - 2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris;
 - 3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.
 - e) Pasal 98, ayat:
 - 1) Laporan tahunan bagi perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat: huruf a. laporan keuangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya; b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan; c. laporan arus kas; d. laporan perubahan ekuitas; dan e. catatan atas laporan keuangan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Trikora Jaya Salakan mengalami kerugian dan mengakibatkan kerugian keuangan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sejumlah Rp1.082.000.000,00 (satu miliar delapan puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Dasar PT. Trikora Jaya Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018 sampai dengan 2019 Nomor SR-10/PW/19/5/2021 tanggal 21 Oktober 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut:

a.	Jumlah penggunaan Penyertaan Modal Tahun 2018-2019	Rp	1.580.000.000,00
b.	Jumlah penggunaan dana Penyertaan Modal Tahun 2018-2019 yang dapat dipertanggungjawabkan	Rp	498.000.000,00
c.	Jumlah kerugian keuangan negara (a-b)	Rp	1.082.000.000,00

----- Bahwa perbuatan Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi, maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ir. Ramto T.Datuage, M.M. :

Halaman 30 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan sejak bulan Juni 2018 sampai dengan Januari 2021. Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melaksanakan koordinasi, perencanaan dan kegiatan operasional di bidang Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan dalam mendukung program kegiatan Pemerintah Daerah;
- Bahwa program kegiatan udang vaname dalam DPA SKPD Dinas Perikanan tahun 2018 sudah diprogramkan dan dianggarkan dimana kegiatan tersebut akan dilaksanakan di wilayah Kombatukan, Palam dan Leme-Leme. Kemudian sudah sempat dilaksanakan proses tender / lelang oleh Pokja ULP Kabupaten Banggai Kepulauan. Setelah ada pemenang, kegiatan tersebut Saksi tidak lanjutkan dengan pertimbangan waktu yang tidak memungkinkan dimana pada saat itu sudah mendekati akhir tahun dan PPK yang ditunjuk untuk menangani program tersebut meninggal dunia, sedangkan pegawai yang ada di dinas Perikanan belum ada yang memenuhi syarat secara teknis menggantikan untuk melanjutkan program tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan Anggaran untuk proyek tersebut berada di Dinas Perikanan bukan pada PT Trikora Jaya Salakan (Perusda Kabupaten Banggai Kepulauan);
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui bahwa pihak Perusda Banggai Kepulauan sudah melaksanakan kegiatan penyiapan lahan dan pembersihan di ketiga lokasi yang direncanakan sebagai tempat usaha udang vaname tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan kenal sdr Sangihe Lasiha yang merupakan salah satu staf di Dinas Perikanan tahun 2018, namun Saksi tidak pernah memerintahkan untuk mengurus penyiapan program udang vaname tersebut dengan melibatkan Perusda Kabupaten Bangkep;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah berangkat ke Palu bersama sdr Sangihe Lasiha dan Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. namun bukan dalam rangka studi banding tetapi dalam rangka revisi perencanaan terkait program udang vaname karena berdasarkan hasil teknologi Supra Intensif yang dikeluarkan oleh Dinas Perikanan Provinsi Sulteng itu tidak sesuai dengan hasil perencanaan yang dibuat oleh Konsultan Perencana sebelumnya sehingga perencanaan tersebut harus direvisi;
- Bahwa Saksi menjelaskan anggaran yang digunakan dalam kegiatan revisi perencanaan udang vaname di Palu tersebut adalah berasal dari

Halaman 31 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusda namun untuk jumlahnya Saksi tidak ketahui karena yang mengatur langsung pada saat itu adalah Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M.;

- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. bersama Terdakwa selaku Direktur Utama mendatangi Saksi dan meminta untuk difasilitasi dengan Dinas Perikanan Provinsi Sulteng agar melakukan revisi atas perencanaan undang vaname tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan SPPD perjalanan ke Palu ditanggung Perusda PT.Trikora Jaya Salakan dan Surat Pertanggungjawaban termasuk anggaran yang digunakan dalam kegiatan tersebut itu langsung diurus sendiri oleh Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M.;
- Bahwa Saksi menjelaskan kegiatan tersebut dilaksanakan selama 3 hari, untuk transportasi berangkat dan pulang menggunakan pesawat dan pada saat di palu menginap di hotel Ovid di Jl. Kimaja.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Rusli Moidady, S.T., M.T. :

- Bahwa Saksi merupakan Sekretaris Daerah sejak 8 Februari 2018 (masih PLT) dan defenitif pada sekitar Maret 2019. Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah membantu Bupati dalam hal menyusun kebijakan Pemerintah Daerah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Perusda PT.Trikora Jaya Salakan didirikan tahun 2017 namun Saksi tidak mengetahui pembentukannya karena proposal langsung diberikan kepada Bupati a.n. Zainal Mus;
- Bahwa Modal Dasar PT Trikora Salakan ditetapkan sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 (APBD 2018);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan-kegiatan apa saja yang telah dilaksanakan Perusda selama ini;
- Bahwa pemeriksaan BPK terhadap Perusda dilaksanakan pertama kali di tahun 2019 untuk kegiatan operasional 2018, hasilnya bahwa direkomendasikan kepada Inspektorat untuk melakukan audit terhadap kegiatan operasional Perusda tahun 2018. Untuk pemeriksaan kedua dilaksanakan tahun 2020 dan dari LHP BPK tersebut ditemukan adanya indikasi kerugian Negara dalam kegiatan operasional Perusda namun untuk nilainya Saksi tidak ingat lagi. Rekomendasi BPK adalah meminta

Halaman 32 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direksi mengembalikan dugaan kerugian tersebut. Dari pihak Inspektorat Saksi belum mengetahui apa tindak lanjut atas temuan BPK tersebut;

- Bahwa setelah adanya temuan tersebut barulah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada bulan Juli 2020, adapun yang ikut dalam RUPS adalah Rais Adam selaku Bupati Bangkep, Saksi selaku Sekda, A.Thamrin, S. STP, ME (Kepala BPKAD), Kismanto, S.H., M.H. (kabag Hukum), Drs. M. Gurdy T.R (Kabag Ekonomi), Terdakwa, Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. dan Darman Pandipa, S.E.;
- Bahwa selama Perusda Bangkep berdiri RUPS hanya dilakukan 1 (satu) kali pada sekitar bulan Juli 2020, dimana RUPS tersebut membahas terkait temuan BPK. hasil RUPS tanggal 11 Juli 2020 antara lain :
 1. Direksi PT. Trikora Jaya Salakan (BUMD) menyusun kembali rencana bisnis yang berpotensi meningkatkan kemajuan perusda;
 2. Direksi PT. Trikora Jaya Salakan (BUMD) menyusun laporan keuangan secara tertib dan laporan keuangan telah diaudit oleh kantor akuntan publik dan melaporkan ke pemegang saham untuk tahun buku berakhir;
 3. Melakukan perubahan atas akta Notaris perusahaan pendirian PT. Trikora Jaya Salakan (BUMD) pada poin pemegang saham dan kepemilikan saham;
 4. Terkait piutang dalam laporan keuangan perusahaan untuk dilakukan penagihan;
 5. Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan selaku pemegang saham akan melakukan evaluasi terhadap Direksi PT.Trikora Jaya Salakan (BUMD) dan melakukan restrukturisasi Direksi.
- Bahwa setelah RUPS sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari jajaran Direksi Perusda PT.Trikora Jaya Salakan;
- Bahwa sejak PT.Trikora Jaya Salakan dibentuk, belum ada sumbangsih yang di berikan kepada Pemda Kabupaten Bangkep dan pengelolaan PT.Trikora Jaya Salakan tidak mencerminkan suatu tata kelola perusahaan yang baik karena selama ini pengelolaan tidak memberikan gambaran kepada stakeholder terkait rencana bisnis yang akan dijalankan sebagai Perusda yang akan memberikan mamfaat kepada pemerintah daerah dan masyarakat dan tidak membuat laporan keuangan serta tidak melaporkan kendala-kendala yang dihadapi.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Halaman 33 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eddy Bapitanggene, S.H. :

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Sub Bagian Perundang-undangan pada Kantor Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah membantu Asisten I Sosial dan Pemerintahan untuk melaksanakan penyusunan / perumusan program legislasi daerah, produk hukum daerah, memberikan bantuan hukum dan mempublikasikan produk hukum;
- Bahwa berdasarkan Perda Nomor 06 Tahun 2017 Pasal 8 bahwa Modal Dasar PT. Trikora Jaya Salakan berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dan berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengaturan Modal Dasar dan Saham PT. Trikora Jaya Salakan bahwa Modal Dasar PT. Trikora Jaya Salakan sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari Penyertaan Modal Pemda Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 195 Tahun 2017 tentang Penetapan Keanggotaan Direksi Perusda Banggai Kepulauan tahun 2017-2021:

H. Zainal Mus : Jabatan Komisaris

Terdakwa : Direktur Utama

Darman Pandipa, S.E. : Direktur Operasional

Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. : Direktur Keuangan dan Umum

- Bahwa kewajiban dari Direksi terkait penyampaian laporan keuangan, Bagaimana mekanisme pembuatan laporan keuangan dan laporan tersebut di laporkan kemana, hal tersebut merupakan bagian dari hal teknis mungkin yang lebih mengetahui hal tersebut adalah bagian keuangan yaitu kewajiban Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Zulkifli :

- Bahwa Saksi merupakan Bendahara Pengeluaran di BPKAD Kabupaten Bangkep sejak bulan Januari 2010 sampai dengan akhir tahun 2020, berdasarkan SK Bupati Bangkep Nomor 57 tahun 2020 tanggal 31 Januari 2020. Tugas dan tanggung jawab Saksi adalah melakukan proses pencairan Dana Belanja Tidak Langsung, Dana Hibah, Dana Bansos, Dana Bantuan Keuangan, Dana Belanja Tidak Terduga, dan

Halaman 34 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Pembiayaan Daerah (Penyertaan Modal) seperti Bank Sulteng, Perusda PDAM, dan PT. Trikora Salakan (Perusda);

- Bahwa dasar Penyertaan Modal kepada PT Trikora Jaya Salakan (Perusda Bangkep) tahun 2018 adalah:
 - a. Peraturan Bupati nomor 84 tahun 2017 tentang Tata Cara pengaturan mengenai Modal Dasar dan Saham PT Trikora Salakan;
 - b. Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan nomor : 29 tahun 2018 tentang Peyerahan Dana Penyertaan Modal kepada Perusahaan PT Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018;
 - c. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018;
 - d. Surat Permohonan dari PT Trikora Salakan nomor 01/BUMD-TS/Bangkep/Dir/2018, tanggal 31 Januari 2018 tentang Permohonan Mentransfer Dana Penyertaan Modal pada PT Trikora Salakan
 - e. Kelengkapan dokumen pencairan berupa kuitansi pembayaran tanggal 01 Maret 2018, SPP nomor 03/SPP-LS/Pembiayaan/PPKD/2018 tanggal 01 Maret 2018, SPM nomor 03/SPM-LS/Pembiayaan/PPKD/2018 tanggal 01 Maret 2018 dan SP2D nomor : 137/SP2D/BUD/2018, tanggal 02 maret 2018;
- Total nilai dana Penyertaan Modal ke PT Trikora Jaya Salakan (Perusda Bangkep) adalah sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang ditransfer langsung ke rekening PT Trikora Salakan di Bank BRI nomor rekening 6164-01-000413-30-3 tanggal 02 Maret 2018.
- Bahwa yang menandatangani surat permohonan mentransfer dana Penyertaan Modal dari PT Trikora Salakan tersebut adalah Terdakwa selaku Direktur Utama dan Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. selaku Direktur Keuangan dan Umum;
- Bahwa sumber anggaran untuk Penyertaan Modal ke PT Trikora Salakan tersebut adalah dari APBD Kab Bangkep tahun 2018;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui program kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh PT Trikora Salakan dengan menggunakan dana Penyertaan Modal tersebut.

Halaman 35 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Kismanto, S.H., M.H :

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bagian Hukum Pemda Kabupaten Banggai Kepulauan sejak bulan Juni 2018 sampai dengan Agustus 2021 berdasarkan SK. Bupati Banggai Kepulauan Nomor: 821.2.23/022/BKPSDM/2018 tanggal 29 Juni 2018;
- Bahwa terbentuknya Perusda Banggai Kepulauan (PT. Trikora Jaya Salakan) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Trikora Salakan yang di tetapkan pada tanggal 11 Oktober 2017 dan diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2017 dan selanjutnya sesuai dengan Akte Notaris Nomor 15 Tanggal 08 Mei 2018 di lakukan perubahan nama menjadi PT. Trikora Jaya Salakan yang mengacu pada Ketentuan dalam PP nomor 54 Tahun 2017 bahwa untuk penulisan nama dalam bentuk PT (Perseroan Terbatas) harus menggunakan tiga kata. Namun mekanisme pembentukan Perusda Banggai Kepulauan tersebut yang bersangkutan tidak ketahui karena belum menjabat saat itu;
- Bahwa berdasarkan Perda Nomor 06 Tahun 2017 Pasal 8 bahwa Modal Dasar PT.Trikora Jaya salakan berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dan berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 84 tahun 2017 tentang Tata Cara Pengaturan Modal Dasar dan Saham PT. Trikora Jaya Salakan bahwa Modal dasar PT. Trikora Jaya Salakan sejumlah Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari Penyertaan Modal Pemda Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (APBD TA 2018). Dana Penyertaan Modal tersebut merupakan kekayaan pemerintah Kabupaten Bangkep yang dipisahkan;
- Bahwa tujuan diberikannya dana Penyertaan Modal tersebut kepada PT Trikora Jaya Salakan (Perusda Kabupaten Bangkep) adalah untuk menunjang kegiatan usaha di Perusda yang akan memberikan manfaat / keuntungan kepada daerah, sehingga Penggunaan dana Penyertaan Modal untuk kepentingan pribadi yang tidak ada hubungannya dengan usaha / bisnis yang dijalankan oleh Perusda itu sudah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan yang ada serta tidak sesuai dengan tujuan pemberian dana Penyertaan Modal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Pasal 97 PP No 54 Tahun 2017 Direksi Perusda Bangkep (PT.Trikora Jaya Salakan) wajib membuat Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- Bahwa selama Perusda Bangkep berdiri RUPS hanya dilakukan 1 kali pada sekitar Juli 2020, dimana RUPS tersebut membahas terkait temuan BPK . hasil RUPS tanggal 11 Juli 2020 adalah:
 - o Direksi PT. Trikor Jaya Salakan (BUMD) menyusun kembali rencana bisnis yang berpotensi meningkatkan kemajuan perusda
 - o Direksi PT. Trikor Jaya Salakan (BUMD) menyusun laporan keuangan secara tertib dan laporan keuangan telah diaudit oleh kantor akuntan public dan melaporkan ke pemegang saham untuk tahun buku berakhir.
 - o Melakukan perubahan atas akta Notaris perusahaan pendirian PT. Trikor Jaya Salakan (BUMD) pada poin pemegang saham dan kepemilikan saham.
 - o Terkait piutang dalam laporan keuangan perusahaan untuk dilakukan penagihan.
 - o Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan selaku pemegang saham akan melakukan evaluasi terhadap Direksi PT. Trikor Jaya Salakan (BUMD) dan melakukan restrukturisasi
- Bahwa yang ikut dalam RUPS adalah Rais Adam selaku Bupati Bangkep, Rusli Moidady, ST, MT (Sekda), A. Thamrin, S. STP, ME. (Kepala BPKAD), Drs. M. Gurdy T.R (Kabag Ekonomi), Terdakwa, Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. dan Darman Pandipa, SE. dan Saksi selaku Kabag Hukum pada saat itu;
- Bahwa sampai saat ini rekomendasi RUPS tersebut belum ada yang ditindaklanjuti oleh Direksi Perusda;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

6. Sunarto S. Malabar, S.T.,

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Pokja ULP pada tahun 2018 berdasarkan SK Bupati Banggai Kepulauan Nomor 248 Tahun 2018 tanggal 22 Juni 2018 dengan tugas dan tanggung jawab berupa melakukan seleksi pemilihan penyedia barang dan jasa yang akan melaksanakan suatu pekerjaan yang anggarannya bersumber dari Negara/Daerah;
- Bahwa yang mendaftar ikut lelang sebanyak 22 (dua puluh dua) peserta yaitu :

Halaman 37 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. CV. Klama Teknik Mandiri
 2. CV. Global Saran Kontruksi
 3. PT. Garuda Mandiri Pratama
 4. CV. Zihhaf Bangun Cipta Mandiri
 5. PT. Rezki Suriyana Abadi
 6. CV. Baruta Jaya
 7. CV. Wili Putra Mandiri
 8. CV. Putera Woyobobo Jaya
 9. PT. Rizal Nugraha Membangun
 10. CV. Cipta Karya Utama
 11. CV. Milanisti Konstruksi
 12. PT. Cipta Indah Karya
 13. CV. Dia Lestari
 14. CV. Adimas Putra Gemilang
 15. CV. Murni
 16. PT. Nurman Abadi
 17. PT. Cahaya Ake Santosa
 18. PT. Mara Timur Perkasa
 19. PT. Bima Putra Raya
 20. PT. Mutiara Baru Persada
 21. CV. Dara Haya
 22. PT. Nduga Bia Taliabu
- Bahwa yang memasukkan dokumen penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Cipta Indah Karya dan PT. Nduga Bia Taliabu;
 - Bahwa yang menjadi pemenang tender tersebut adalah PT. Cipta Indah Karya karena secara teknis dan administrasi memenuhi syarat sedangkan PT. Nduga Bia Taliabu pada saat evaluasi teknis tidak memenuhi syarat yaitu tenaga site manager tidak memiliki pengalaman yang dan peralatan yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang disyaratkan;
 - Bahwa Direktur Perusahaan PT. Cipta Indah Karya adalah Hamprey F. Soloty dan perusahaan tersebut berkedudukan di Banggai Laut dan bergerak dalam bidang pematangan lahan dan pekerjaan sumber daya air;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Cipta Indah Karya merupakan perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa untuk ikut dalam proses tender tersebut karena selama proses berjalan termasuk apabila

Halaman 38 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan klarifikasi oleh Pokja yang hadir adalah sdr. Hasan yang merupakan staf dari Terdakwa;

- Bahwa PT.Trikora Jaya Salakan selaku Perusda Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018 tidak pernah mengikuti kegiatan proses tender / lelang udang vaname;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa yang akan mengerjakan program udang vaname tersebut adalah pihak Perusda Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu PT Trikora Jaya Salakan dimana selaku Direktur Utama adalah Terdakwa karena perusahaan tersebut juga tidak pernah ikut lelang kegiatan udang vaname pada saat itu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

7. Herry Hermawan Moidady, S.T. :

- Bahwa Saksi menjabat anggota Pokja ULP pada tahun 2018 berdasarkan SK Bupati Banggai Kepulauan Nomor 248 Tahun 2018 tanggal 22 Juni 2018 dengan tugas dan tanggung jawab berupa melakukan seleksi pemilihan penyedia barang dan jasa yang akan melaksanakan suatu pekerjaan yang anggarannya bersumber dari Negara/Daerah;
- Bahwa yang mendaftar ikut lelang sebanyak 22 (dua puluh dua) peserta yaitu :
 1. CV. Klama Teknik Mandiri
 2. CV.Global Saran Kontruksi
 3. PT. Garuda Mandiri Pratama
 4. CV. Zihhaf Bangun Cipta Mandiri
 5. PT. Rezki Suriyana Abadi
 6. CV. Baruta Jaya
 7. CV. Wili Putra Mandiri
 - 8.CV. Putera Woyobobo Jaya
 - 9.PT. Rizal Nugraha Membangun
 - 10.-----CV. Cipta Karya Ut
 - 11.-----CV. Milanisti Konst
 - 12.-----PT. Cipta Indah K
 - 13.-----CV. Dia Le
 - 14.-----CV. Adimas Putra Gemi
 - 15.-----CV. M
 - 16.-----PT. Nurman A



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.-----PT. Cahaya Ake Sar
18.-----PT. Mara Timur Per
19.-----PT. Bima Putra F
20.-----PT. Mutiara Baru Per
21.-----CV. Dara I
22.-----PT. Nduga Bia Ta

- Bahwa yang memasukkan dokumen penawaran hanya 2 (dua) perusahaan yaitu PT. Cipta Indah Karya dan PT. Nduga Bia Taliabu;
- Bahwa yang menjadi pemenang tender tersebut adalah PT. Cipta Indah Karya karena secara teknis dan administrasi memenuhi syarat sedangkan PT. Nduga Bia Taliabu pada saat evaluasi teknis tidak memenuhi syarat yaitu tenaga site manager tidak memiliki pengalaman yang dan peralatan yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang disyaratkan;
- Bahwa Direktur Perusahaan PT. Cipta Indah Karya adalah Hamprey F. Soloty dan perusahaan tersebut berkedudukan di Banggai Laut dan bergerak dalam bidang pematangan lahan dan pekerjaan sumber daya air;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT.Cipta Indah Karya merupakan perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa untuk ikut dalam proses tender tersebut karena selama proses berjalan termasuk apabila dilakukan klarifikasi oleh Pokja yang hadir adalah sdr. Hasan yang merupakan staf dari Terdakwa;
- Bahwa PT.Trikora Jaya Salakan selaku Perusda Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018 tidak pernah mengikuti kegiatan proses tender / lelang udang vaname;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa yang akan mengerjakan program udang vaname tersebut adalah pihak Perusda Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu PT Trikora Jaya Salakan dimana selaku Direktur Utama adalah Terdakwa karena perusahaan tersebut juga tidak pernah ikut lelang kegiatan udang vaname pada saat itu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

8. Harman Talib :

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Kombotokan Kecamatan Totikum Pemerintahan Kabupaten Bangkep sejak 25 November 2013 sampai dengan 25 November 2019;

Halaman 40 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan pembangunan tambak udang vaname di Desa Kombotokan Kecamatan Totikum Kabupaten Bangkep memang ada tapi masih batas pembersihan lahan yang dilakukan pada tahun 2018 oleh masyarakat. Pada hari pertama samapai dengan kedua dikerjakan 75 (tujuh puluh lima) orang, kemudian hari ketiga sampai dengan selesai bertambah sebanyak 120 (seratus dua puluh) orang. Adapun pekerjaan itu dilakukan hanya selama 4 (empat) hari;
- Bahwa seingat Saksi, upah yang dibayarkan kepada masyarakat sekitar Rp100.000,00 (seratus ribu per orang dan yang melakukan pembayaran yaitu Terdakwa melalui karyawan/Pengawas Lapangan Sdr.Hasan sehingga jumlah upah yang dibayarkan adalah sekitar sejumlah:
Rp10.500.000,00 Tahap I (upah sekitar sejumlah Rp70.000,00 x 75 (tujuh puluh lima) orang x 2 (dua) hari kerja dan sejumlah Rp16.800.000,00 di Tahap II (upahnya sekitar sejumlah Rp70.000,00 x 120 (seratus dua puluh) orang x 2 (dua) hari kerja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat atau kuitansi karena dananya langsung kepada masyarakat tidak lewat Saksi, pada saat itu Saksi hanya memberikan daftar nama-nama masyarakat yang bekerja;
- Bahwa yang melakukan komunikasi kepada Saksi terkait pembangunan tambak udang vaname di Desa Kombotokan Kecamatan Totikum Kabupaten Bangkep tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang datang menyampaikan atau koordinasi terkait pembangunan tambak udang vaname di Desa Kombotokan Kecamatan Totikum Kabupaten Bangkep tersebut adalah Saksi Zainal Mus selaku Bupati Bangkep yang juga melakukan pengecekan lokasi bersama Sekcam (Sdr. H. Irwan Mayang, SH).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

9. Rusli Tiam Stibis :

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Desa Palam Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Bangkep sejak bulan Desember 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa kegiatan pembangunan tambak udang vaname di Desa Palam Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Bangkep memang ada tapi masih sebatas pembersihan lahan/pematangan lahan dan dilakukan pada tahun 2018. Adapun yang melakukan pembersihan lahan adalah

Halaman 41 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Sdr. Hasan dengan menggunakan kendaraan *buldoser* selama 4 (empat) hari kerja;

- Bahwa Saksi sampai dengan saat ini belum pernah menerima pembayaran ganti rugi dari PT. Trihora Jaya Salakan (Perusda Kabupaten Bangkep) atau dari Terdakwa terkait pembebasan lahan tersebut, dan Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pembayaran gaji / upah tersebut;
- Bahwa yang melakukan komunikasi kepada Saksi terkait pembangunan tambak udang vaname di Desa Palam Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten Bangkep tersebut adalah Pegawai Dinas Perikanan Kabupaten Bangkep (Sdr. Sangihe) atas perintah Saksi Zainal Mus selaku Bupati Kabupaten Bangkep dengan cara bertemu secara langsung.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

10. Setiyadi S. Kalani :

- Bahwa Saksi sebagai teller / VIC sejak tahun 2016 pada PT. Bank Sulteng Cabang Salakan pernah melayani transaksi di rekening atas nama PT. Trihora Jaya Salakan dengan Nomor Rekening 0060104000051. Adapun transaksinya sebagai berikut :
 - Tanggal 1/3/2018 terdapat transaksi setoran tunai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebagai setoran awal pembukaan rekening;
 - Tanggal 9/3/2018 terdapat pemindahbukuan (kredit) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - Tanggal 9/3/2018 Transaksi pemindahbukuan (kredit) sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
 - Tanggal 12/3/2018 transaksi penarikan cek nomor C270831 (debet) sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) atas nama Suwandi;
 - Tanggal 24/4/2018 terdapat penarikan cek nomor C270832 (debet) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Muh. Rivai;
 - Tanggal 21/5/2018 terdapat penarikan cek nomor C270833 (debet) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 06/6/2018 terdapat penarikan cek nomor C270835 (debet) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Muh. Rivai;
- Tanggal 07/6/2018 terdapat penarikan tunai dengan cek (debet) sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus uta rupiah) atas nama Imelda;
- Tanggal 30/7/2018 terdapat transaksi setoran tunai (kredit) sejumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh lima puluh juta rupiah) atas nama Terdakwa;
- Tanggal 16/8/2018 terdapat penarikan tunai cek nomor C270837 (debet) sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas nama Muh. Rivai;
- Tanggal 30/8/2018 terdapat penarikan cek nomor C270838 (debet) sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) atas nama Muh. Rivai;
- Tanggal 23/4/2019 terdapat penarikan cek nomor C270839 (debet) sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atas nama Rifky Rachmad Syah;
- Tanggal 16/5/2018 terdapat penarikan cek nomor C270840 (debet) sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas nama Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M.;
- Bahwa proses pencairan cek Perusda di Bank Sulteng cabang Salakan sesuai dengan SOP yaitu dari pihak teller memeriksa keaslian Cek antara lain nomor seri cek, tanda tangan spacimen, nominal, nama yang menarik, tanda tangan dua kali di belakang cek;
- Bahwa yang wajib bertandatangan pada cek Perusda PT.Trikora Jaya salakan Kabupaten Bangkep apabila akan pencairan adalah Terdakwa selaku Direktur Utama dan Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. selaku Direktur Keuangan dan Umum;
- Bahwa transaksi dibuka tanggal 1 Maret 2018, yang melayani pembukaan rekening adalah bagian CS dengan rekening jenis Giro;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah sisa saldo kas Perusda PT. Trikor Jaya Salakan Kabupaten Bangkep di Bank Sulteng Cabang Salakan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

11. Zulkarnain Ulawang, S.T.:

Halaman 43 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi selain menjabat sebagai Kasubag Kepegawaian pada Dinas Perikanan Kabupaten Bangkep sejak tahun 2018 sampai dengan akhir 2019, Saksi juga sebagai PPTK, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas namun Saksi tidak ingat lagi nomornya. Tugas dan tanggung jawab Saksi selaku PPTK adalah membantu PPK dalam melaksanakan kegiatan / pekerjaan;
- Bahwa tahun 2018 Dinas Perikanan memang pernah merencanakan program kegiatan udang vaname di beberapa lokasi di wilayah Kabupaten Bangkep namun kegiatan tersebut tidak terlaksana karena PPK yang membidangi program tersebut meninggal dunia dan Kepala Dinas Perikanan sdr. Ramto Datuangge tidak berani melanjutkan kegiatan karena tidak ada PPK yang memiliki kualifikasi teknis terkait itu serta waktu pekerjaan yang tinggal berapa bulan. Terkait program tersebut apakah sudah dilelang atau belum Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa pihak Dinas bersama dengan pihak dari PT Trikora Jaya Salakan dan juga Tim dari Dinas Perikanan Provinsi Sulteng pernah bersama-sama melaksanakan survey lokasi yaitu di Kecamatan Totikum, Desa Palam dan Kecamatan Buko;
- Bahwa dalam kegiatan survey tersebut dari Dinas Perikanan Provinsi Sulteng yang ikut adalah Kepala Dinas sdr. Hasanudin Aco bersama dengan stafnya namun Saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa untuk kegiatan fisik dari dinas belum ada yang dilaksanakan di lokasi-lokasi tersebut, dan untuk dari PT Trikora Jaya Salakan Saksi tidak mengetahuinya.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

12. Darman Pandipa, S.E. :

- Bahwa Saksi merupakan Direktur Operasional Perusda PT.Trikora Jaya Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan berdasarkan SK Bupati Nomor 195 Tahun 2017 tentang Penetapan Keanggotaan Direksi Perusda Banggai Kepulauan Periode tahun 2017-2021 yang terdiri dari:
Terdakwa selaku Direktur Utama, Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. selaku Direktur Keuangan dan Umum, Saksi sendiri selaku Direktur Operasional, Saksi Zainal Mus (Bupati Bangkep) selaku Komisaris;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Direktur Operasional di Perusda PT. Trikora Jaya Salakan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



1. Membuat dan menyajikan proposal yang berisi visi, misi dan strategi perusahaan.
 2. Menyiapkan rancangan rencana kerja jangka panjang perusahaan yang merupakan rencana strategis yang memuat tujuan dan saran perusahaan yang hendak di capai dalam waktu 10 (sepuluh) tahun.
 3. Bertanggungjawab atas operasional bisnis perusahaan serta unit-unit usaha demi tercapainya visi perusahaan.
 4. Melakukan perundingan atas kontrak-kontrak untuk kegiatan yang bersifat rutin serta operasional perusahaan.
 5. Mengangkat tenaga-tenaga ahli yang terdiri dari orang-orang profesional yang memiliki keahlian yang tinggi, integritas yang teruji dan pengalaman yang luas untuk meningkatkan keuntungan dan nilai perusahaan.
 6. Membuat rencana untuk pendirian, pengembangan dan penghapusan unit usaha perusahaan.
- Bahwa terkait dengan tugas dan tanggung jawab tersebut diatas yang sempat Saksi kerjakan adalah membuat rencana bisnis untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, sedangkan untuk tugas lainnya tidak terlaksana. Hal tersebut disebabkan karena direksi tidak pernah berkumpul atau rapat bersama membahas tentang program Perusda, namun semua dilaksanakan sendiri oleh Terdakwa selaku Direktur Utama;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. selaku Direktur Keuangan dan Umum PT Trikora Jaya Salakan (Perusda Bangkep) adalah mengatur pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan, membuat laporan-laporan serta manajemen pegawai namun tidak pernah melaksanakan tugas tersebut;
 - Bahwa seharusnya pengelolaan keuangan dikendalikan oleh Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. selaku Direktur Keuangan dengan mengikuti SOP yang seharusnya juga dibuat terkait hal itu. Namun faktanya pada saat itu bahwa hal tersebut tidak berjalan dan keuangan semua dikendalikan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama. Berdasarkan penjelasan dari Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. kepada Saksi pada waktu itu bahwa telah menandatangani 1 (satu) Blok Cek penarikan kosong dan diserahkan kepada Terdakwa selaku Direktur Utama dengan tujuan agar memudahkan Direktur Utama apabila akan melakukan pencairan uang dari rekening perusahaan. Pada saat itu Saksi sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan mekanisme pengaturan keuangan karena seharusnya pencairan didahului dengan permintaan kepada Direktur Keuangan namun pada saat itu dijawab oleh Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. bahwa hal tersebut dilaksanakan karena permintaan dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak pernah diberitahukan terkait penggunaan uang tersebut;
- Bahwa yang memiliki hak untuk menandatangani Cek penarikan dari rekening PT Trikora Jaya Salakan di Bank BPD Cabang Bangkep adalah Terdakwa dan Direktur Keuangan sdr. Syafruddin Yusuf, S.E., M.M;
- Bahwa Maksud dan tujuan di dirikannya PT.Trikora Jaya Salakan (Perusda Bangkep) :
 - Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah.
 - Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
 - Memperoleh laba / atau keuntungan;
- Bahwa visi misi PT. Trikora Jaya Salakan (Perusda Bangkep) sebagai berikut :
 - Visi : mengembangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat kepulauan secara profesional sebagai perwujudan visi dan misi daerah yang dikelola secara handal, bersih, transparan dan mengedepankan prinsip *Good Corporate Governance*.
 - Misi : meningkatkan pendapatan asli daerah, berorientasi profit, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Banggai Kepulauan, meningkatkan nilai perusahaan (value) dalam memenuhi kebutuhan rakyat melalui dan upaya menggali dan mengembangkan berbagai potensi dan kekayaan yang dimiliki daerah Banggai Kepulauan.
- Bahwa bidang usaha yang akan dilaksanakan oleh PT.Trikora Jaya Salakan yaitu :
 - Perdagangan umum dan jasa;
 - Pertambangan, energi dan sumber daya mineral;
 - Pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
 - Perikanan dan kelautan
 - Jasa konstruksi ;

Halaman 46 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Properti;
 - Industri dan transportasi;
 - Jasa keuangan dan perbankan;
 - Telekomunikasi dan media (televisi, radio, internet, surat kabar, majalah dan percetakan);
 - Perhotelan dan pariwisata;
 - Ekspor dan impor;
 - Bidang usaha lain yang dapat mewujudkan pemenuhan tujuan perusahaan perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengaturan Mengenai Modal Dasar dan Saham PT Trikora Salakan bahwa Modal Dasar PT Trikora Salakan ditetapkan sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 (APBD 2018) dan masuk ke rekening Giro PT Trikora Jaya Salakan di Bank BRI Nomor Rekening 516401004000413303 pada tanggal 02 Maret 2018;
 - Bahwa Akta Pendirian Perseroan Terbatas Trikora Jaya Salakan yang di keluarkan oleh Notaris Sdr. Rusli Rachmad , S.H., M.H. Nomor 15 Tahun 2018, tanggal 08 Mei 2018 dibuat di Kabupaten Banggai, yang hadir pada saat itu yakni Saksi sendiri, Terdakwa, Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M., dan Saksi Zainal Mus yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bangkep;
 - Bahwa kepemilikan Modal Dasar yang tertuang dalam Akta Notaris Nomor 15 Tahun 2018, tanggal 08 Mei 2018 Pasal 20 bahwa:
 1. Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan tersebut sejumlah 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
 2. Terdakwa sejumlah 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal seluruhnya sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- Hal tersebut yang tertuang di Akta Pendirian yang Pemerintah Daerah sahamnya di Perusda sejumlah Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa sahamnya sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) itu tidak benar karena saham yang totalnya sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar

Halaman 47 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus juta rupiah) yang digunakan untuk modal di perusda kesemuanya adalah dari Pemerintah Daerah dan tidak ada saham dari Terdakwa;

- Bahwa program pengembangan budi daya udang vaname di rencanakan pada tahun 2017 sebelum pendirian Perusda yang akan di bangun oleh Perusda dan dikelola oleh Perusda, kemudian pada tahun 2018 di tetapkan di APBD Dinas Perikanan, dan ketika di tenderkan Perusda belum memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti tender, kemudian Perusda bekerja sama dengan perusahaan swasta yang Saksi sudah lupa namanya yang direktornya/pemilikinya adalah Terdakwa untuk ikut tender, setelah program pengembangan budi daya udang vaname dimenangkan oleh perusahaan milik Terdakwa, PPK Dinas Perikanan meninggal dunia sehingga tidak ada penanda tangnan kontrak kerja. Namun perusahaan milik Terdakwa tetap akan mengerjakan proyek program pengembangan budi daya udang vaname dengan melakukan studi kelayakan di Kabupaten Situbondo dan melakukan studi banding di Dinas Perikanan Palu dan membeli bahan bangunan berupa besi dengan menggunakan anggaran modal Perusda PT. Trikora Jaya Salakan, karena modal anggaran Perusda PT. Trikora Jaya Salakan bisa di lakukan pencairan apabila ada tanda tangan Direktur Keuangan yang bernama Sdr. Syafrudin Yusuf, S.E., M.M. dan Terdakwa, namun pekerjaan proyek program pengembangan budi daya udang vaname tidak berlanjut dan gagal dilaksanakan;
- Bahwa kegiatan lain untuk pekerjaan di Perusda PT. Trikora Jaya Salakan pada tahun 2018 yakni mengerjakan pekerjaan yang sifatnya Penunjukan Langsung di dinas namun tidak ada, kemudian dari Dinas Pertanian memprogramkan tanaman jagung untuk hasil dari pertanian jagung tersebut di beli oleh Perusda PT. Trikora Jaya Salakan, namun tidak dikerjakan karena apabila dikerjakan tidak ada keuntungan pada saat itu walaupun Perusda sudah membeli alat tester kelembaban jagung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa besar anggaran yang telah di keluarkan oleh Perusda PT. Trikora Jaya Salakan untuk program budi daya udang Vaname di dinas Perikanan dan program pembelian hasil pertanian jagung di Dinas Pertanian;

Halaman 48 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa program udang vaname dan budidaya jagung tersebut bukan merupakan program perusda yang sudah diputuskan melalui rapat dan tidak ada direncanakan sebelumnya;
- Bahwa Saksi selaku Direktur Operasional memperoleh gaji sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) berdasarkan SK gaji yang dikeluarkan oleh Bupati Bangkep Nomor 195 Tahun 2018 tanggal 26 April 2018;
- Bahwa besaran gaji yang Saksi terima selama bekerja di Perusda PT. Trikora Jaya Salakan sejumlah Rp39.250.000,00 (tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tahun 2018 :

- Gaji bulan Maret sejumlah Rp10.000.000,00
- Gaji bulan April sejumlah Rp1.000.000,00
- Gaji bulan Mei sejumlah Rp15.000.000,00
- Gaji bulan Juni sejumlah Rp5.000.000,00
- Gaji bulan Juli sejumlah Rp2.000.000,00
- Gaji bulan Agustus sejumlah Rp2.000.000,00
- Gaji pada tanggal 5 September sejumlah Rp2.000.000,00
- Gaji pada tanggal 22 September sejumlah Rp750.000,00
- Gaji pada tanggal 29 September sejumlah Rp5.000.000,00

Tahun 2019 :

- Gaji bulan Februari sejumlah Rp10.000.000,00
 - Gaji pada bulan April tanggal 1 April 2019 sejumlah Rp1.500.000,00
 - Gaji pada tanggal 2 April sejumlah Rp500.000,00
 - Gaji pada tanggal 5 April Via TF sejumlah Rp5.000.000,00
 - Gaji pada tanggal 12 April sejumlah 1000.000,00
 - Gaji pada tanggal 9 Mei tahun 2019 sejumlah Rp1.000.000,00
 - Gaji pada tanggal 16 Mei tahun 2019 sejumlah Rp10.000.000,00
 - Gaji pada tanggal 20 September 2019 sejumlah Rp1.000.000,00
 - Gaji pada tanggal 27 september 2019 sejumlah Rp750.000,00
 - Gaji pada tanggal 16 September 2019 sejumlah Rp1.000.000,00
 - Gaji Pada tanggal 29 Oktober 2019 sejumlah Rp1.000.000,00
 - Gaji pada tanggal 4 November 2019 sejumlah Rp500.000,00
 - Gaji pada tanggal 21 November 2019 sejumlah Rp5.000.000,00 via transfer.
- Bahwa seharusnya yang mencatat semua penerimaan dan pengeluaran anggaran modal Perusda PT. Trikora Jaya Salakan adalah Saksi

Halaman 49 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. selaku Direktur Keuangan dan Umum, namun pada saat ada pemeriksaan dari BPK dan meminta buku pertanggungjawaban namun buku pertanggungjawaban tidak ada, kemudian Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. meminta tolong kepada Saksi untuk membuat pembukuan sesuai dengan nota-nota yang ada pada Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M., serta rekening koran dan tabel yang di berikan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama;

- Bahwa rekening PT. Trikora Jaya Salakan terdiri atas 2 (dua) rekening yaitu rekening pada BPB Sulteng Nomor Rekening 0060104000051 atas nama PT. Trikora Jaya Salakan dan pada Bank BRI Nomor Rekening 516401000413303 a.n. PT. Trikora Jaya Salakan;
- Bahwa yang membuat Laporan Keuangan tahun 2018 dan tahun 2019 adalah Saksi atas permintaan dari Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. sesudah pemeriksaan BPK dan ada temuan sehingga akan dilakukan RUPS terkait hal tersebut;
- Bahwa yang ikut dalam RUPS di PT. Trikora Jaya Salakan yakni Saksi sendiri, Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. selaku Direktur Keuangan dan Umum, Terdakwa selaku Direktur Utama, Sdr. Rusli Moedadi, S.T. (Sekda Kabupaten Banggai Kepulauan), Sdr. Kismanto, S.H. (Kabag Hukum), Drs. M. Gurdy T.R (Kabag Ekonomi), Sdr. A. Thamrin, S. STP. (Kepala BPKAD), Sdr. Rais Adam Selaku Bupati Bangkep;
- Bahwa Hasil dari RUPS tanggal 13 Juli 2020 yakni :
 - Direksi PT.Trikora Jaya Salakan menyelesaikan piutang sejumlah Rp765.000.000,00
 - Direksi PT. Trikora Jaya Salakan perbaikan administrasi pada Akta Notaris dan administrasi lainnya.
 - Perubahan Direksi PT. Trikora Jaya Salakan.
 - Membuat laporan keuangan secara periodik.
 - Menyusun strategi usaha.
- Bahwa pertanggungjawaban tahun 2018 yang Saksi buat pada tahun 2020 sebelum RUPS tanggal 13 Juli 2020 sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2		4	5	6
I	Gaji Pegawai Tetap				
1	Direktur Utama	12,00	Bln	-	-
2	Direktur Keuangan	12,00	Bln	9.000.000,00	108.000.000,00
3	Direktur Operasioanal	4,38	Bln	8.000.000,00	35.000.000,00
4	Staf Keuangan	12,00	Bln	2.166.667,00	26.000.000,00
5	Staf Umum	1,00	Bln	2.500.000,00	2.500.000,00

Halaman 50 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	Staf Operasional	12,00	Bln	1.000.000,00	12.000.000,00
---	------------------	-------	-----	--------------	---------------

Jumlah Biaya Gaji Rp183.500.000,00

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
II	Simpan Pinjam				
1	Komisaris Utama	1,00	s	100.000.000,00	100.000.000,00
2	Komisaris Utama	1,00	Ls	400.000.000,00	400.000.000,00
3	Kaban Keuangan Banggai Kepulauan	1,00	Ls	65.000.000,00	65.000.000,00

Jumlah Biaya Simpan Pinjam Rp565.000.000,00

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
III	Biaya Operasional				
1	Studybanding ke Palu				
2	Studybanding ke Surabaya	1,00	Kali	30.000.000,00	30.000.000,00
3	Operasional Ditektur Keuangan dan Umum	1,00	Kali	30.000.000,00	30.000.000,00
4	Operasional Direktur	1,00	Ls	2.000.000,00	2.000.000,00
5	Operasional Mobilisa Kendaraan	1,00	Ls	9.250.000,00	9.250.000,00
6	Untuk Direktur Keuangan	1,00	Kali	1.120.000,00	1.120.000,00
7	Pemeliharaan Kendaraan Direktur	4,00	BH	1.000.000,00	1.000.000,00
7	Keuangan Operasional Staf	1,00	Ls	14.040.900,00	14.040.900,00

Jumlah Biaya Operasional Rp90.410.900

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
IV	Sewa Kantor dan Perbaikan				
1	Sewa Kantor	1,00	Tahun	7.500.000,00	7.500.000,00
2	Upah Kerja Perbaikan Kantor	1,00	Ls	7.319.800,00	7.319.800,00
3	Material Perbaikan Kantor	1,00	Ls	15.825.000,00	15.825.000,00

Jumlah Biaya Sewa dan Perbaikan Kantor Rp30.644.800

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
V	Kontruksi				
1	Biaya Pemasaran Lahan Lokasi	1,00	Kali	24.475.000,00	24.475.000,00
2	Kombutokan Biaya Pemasaran	1,00	Kali	2.500.000,00	2.500.000,00
3	Lahan Lokasi Leme - leme	1,00	Kali	25.000.000,00	25.000.000,00
4	Biaya Survey	2,00	Hari	250.000,00	500.000,00
5	Konsultan Untuk Lokasi Leme-leme	1,00	Kali	200.000.000,00	200.000.000,00
6	Sewa Mobil				

Halaman 51 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Operasional Revisi Perencanaan Tambak Udang Vaname Pembersihan Tambak Lokasi Palam	1,00	Kali	20.000.000,00	20.000.000,00
--	---	------	------	---------------	---------------

Jumlah Biaya Kontruksi Rp272.475.000,00

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
VI	Biaya dipakai habis				
1	ATK	1,00	Tahun	3.716.300,00	3.716.300,00
2	Makan Minum Kantor	1,00	Tahun	1.122.000,00	1.122.000,00
3	Listrik	1,00	Tahun	2.309.000,00	2.309.000,00

Jumlah Biaya Habis Pakai Rp7.147.300

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
VII	Biaya Inventaris Kantor				
1	Komputer + Printer	1,00	Set	8.500.000,00	8.500.000,00
2	Meja + Lemari + Sopa dan Kursi	1,00	Set	37.000.000,00	37.000.000,00
3	Timbangan + Tester	1,00	Set	11.300.000,00	11.300.000,00
4	Biaya Notaris + Stempel	1,00	Kali	8.125.000,00	8.125.000,00
5	Ac + Pemasangan	3,00	Unit	4.300.000,00	12.900.000,00
6	Brankas	1,00	Unit	8.000.000,00	8.000.000,00

Jumlah Biaya Inventaris Rp85.825.000

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
VIII	Persediaan Barang				
1	Komputer + Printer	1,00	Ls	112.000.000	112.000.000

Jumlah Persediaan Barang Rp112.000.000

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
IX	Pajak Dan Admin Bank				
1	Pajak Jasa Giro	1,00	Tahun	4.186.017,00	4.186.017,00
2	Administrasi Bank	1,00	Tahun	279.000,00	279.000,00

Jumlah Pajak dan Administrasi Bank Rp4.465.017

Saksi menjelaskan terkait dengan laporan keuangan tersebut diatas sebagai berikut :

1. Terkait dengan gaji pegawai tidak ada pertanggung jawabannya seperti daftar penerima gaji tidak ada, namun Saksi menulis di laporan keuangan untuk gaji Saksi selama tahun 2018 yakni sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima



juta rupiah) karena Saksi pernah meminta kepada Terdakwa untuk gaji selama setahun yang totalnya sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) nanti diminta, dan untuk staf keuangan, staf umum dan staf Operasional pertanggung jawabannya adalah kuitansi penerimaan uang.

2. Terkait pinjaman untuk Komisaris Utama yaitu Saksi Zaenal Mus pertanggung jawabannya sesuai dengan penyampaian Terdakwa bahwa:

a. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dipinjam dan diantarkan langsung Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. dan tidak ada bukti pinjaman;

b. Kemudian pada tahun 2018 Terdakwa melakukan penarikan sesuai dengan rekening koran sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Karena pada tahun 2017 Saksi Zaenal Mus mempunyai hutang kepada Terdakwa sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) sehingga pada tahun 2018 Terdakwa sebagai Direktur Utama Perusda PT. Trikora Jaya Salakan mengambil uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran hutang Komisaris Utama yakni Saksi Zaenal Mus, kemudian sisanya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di pegang juga Terdakwa, dan untuk pertanggungjawaban uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak ada;

c. Dan untuk uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) menurut penyampaian Terdakwa bahwa uang tersebut di pinjam oleh Kepala BPKAD yang bernama Sdra. A.Thamrin, dan tidak mempunyai bukti pinjaman, peminjaman uang tersebut di sampaikan pada saat PRUPS tanggal 13 Juli 2020.

3. Terkait Pertanggungjawaban untuk Biaya Operasional yakni :

a. Study banding ke Palu yang berangkat seingat Saksi yakni Sdra. Sangihe (Staf Perikanan), Sdra. Ramto Datuage (Kepala Dinas Perikanan), Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. (Direktur Keuangan PT. Trikora Jaya Salakan), Saksi tidak mengetahui perjalanan berapa hari namun ada pertanggungjawabannya;

b. Study banding ke Surabaya seingat Saksi yang berangkat adalah Terdakwa (Direktur Utama PT. Trikora Jaya Salakan, Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. (Direktur Keuangan dan Umum PT. Trikora Jaya Salakan), Sdra. Sangihe (Staf Perikanan), dan tidak ada (tidak dibuatkan) pertanggungjawaban.

c. Operasional Direktur Keuangan dan Umum selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) tidak mempunyai pertanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban, karena uang tersebut di berikan langsung oleh Terdakwa apabila diminta;

- d. Operasional Direktur Operasional selama 1 (satu) tahun sejumlah Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tidak mempunyai pertanggungjawaban karena uang tersebut di berikan langsung oleh Terdakwa karena diminta;
 - e. Untuk mobilisasi kendaraan untuk Direktur Keuangan atas nama Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. 1 (satu) kali sejumlah Rp1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) biaya penyeberangan mobil dari Luwuk ke Salakan, mempunyai pertanggungjawaban tiket penyeberangan;
 - f. Pemeliharaan kendaraan Direktur Keuangan dan Umum Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yakni ganti ban mobil 5 (lima) buah, mempunyai pertanggungjawaban nota dari Toko Panji Sejahtera di Luwuk;
 - g. Operasional staf sejumlah Rp14.040.900,00 (empat belas juta empat puluh ribu sembilan ratus rupiah) tidak mempunyai pertanggungjawaban.
4. Terkait pertanggungjawaban untuk sewa kantor dan perbaikan:
- a. Sewa kantor mempunyai pertanggungjawaban berupa kuitansi sewa selama 2 (dua) tahun sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Upah kerja perbaikan kantor pertanggungjawabannya berupa bukti kuitansi dan nota sejumlah Rp7.319.800,00 (tujuh juta tiga ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);
 - c. Untuk material perbaikan kantor pertanggungjawaban berupa bukti kuitansi dan nota sejumlah Rp15.825.000,00 (lima belas juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
5. Terkait pertanggungjawaban untuk konstruksi yakni :
- a. Biaya pamarasan lahan lokasi Kambutokan bukti pertanggungjawaban berupa bukti kuitansi;
 - b. Biaya pamarasan lahan lokasi Kambutokan bukti pertanggungjawaban berupa bukti kuitansi;
 - c. Biaya survey Kunsultan untuk lokasi Leme-leme mempunyai bukti pertanggungjawaban Kuitansi;
 - d. Biaya mobil operasional mempunyai bukti kuitansi;
 - e. Revisi perancangan tambak udang vaname mempunyai bukti kuitansi yang di terima 2 (dua) kali oleh Sdra. Azwar yang totalnya sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Halaman 54 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pembersihan tambak lokasi Palam mempunyai bukti kuitansi.
6. Terkait biaya dipakai habis ada pertanggungjawabannya;
7. Terkait biaya inventaris kantor ada pertanggungjawabannya;
8. Terkait persediaan barang ada pertanggungjawabannya;
9. Terkait pajak dan administrasi ada pertanggungjawabannya.
- Bahwa pertanggung jawaban tahun 2019 yang Saksi buat pada tahun 2020 sebelum RUPS tanggal 13 Juli 2020 sebagai berikut:

- No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	Gaji Pegawai Tetap				
1	Direktur Utama	12,00	Bln	-	-
2	Direktur Keuangan	1,00	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
3	Direktur Operasioanal	1,00	Ls	25.000.000,00	25.000.000,00
5	Staf Keuangan	12,00			
6	Staf Umum	1,00			
	Staf Operasional	12,00			

Jumlah Biaya Gaji sejumlah Rp30.000.000,00

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
II	Simpan Pinjam				
1	Direktur Utama	1,00	Ls	200.000.000,00	200.000.000,00

Jumlah Biaya Simpan Pinjam sejumlah Rp200.000.000,00

No	Uraian Pekerjaan	Vol.	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
III	Pajak Dan Admin Bank				
1	Pajak Jasa Giro	1,00	Tahun	1.806.362,00	1.806.362,00
2	Administrasi Bank	1,00	Tahun	305.000,00	305.000,00

Jumlah Pajak dan Admin Bank sejumlah Rp2.111.362,00

Saksi menjelaskan terkait dengan laporan keuangan tersebut diatas sebagai berikut :

1. Terkait dengan gaji pegawai tidak ada pertanggungjawabannya seperti daftar penerima gaji tidak ada, namun Saksi menulis di laporan keuangan untuk gaji Saksi selama tahun 2019 yakni sejumlah Rp25.000.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta rupiah). Karena Saksi pernah meminta kepada Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Trikor Jaya Salakan, namun Saksi masukkan di laporan keuangan untuk gaji selama setahun yang totalnya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) nanti diminta, dan untuk staf keuangan, staf umum dan staf operasional pertanggungjawabannya adalah kuitansi penerimaan uang;

2. Terkait pinjaman Direktur Utama Perusda PT. Trikor Jaya Salakan sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan saat ini belum dibayar oleh Terdakwa tidak ada pertanggungjawabannya;

3. Terkait pajak dan administrasi ada pertanggungjawabannya.

- Bahwa sampai dengan saat ini belum ada realisasi dari Direksi Perusda PT. Trikor Jaya Salakan terkait temuan dari BPK;

- Bahwa terdapat dokumen terkait transaksi keuangan pada rekening PT. Trikor Jaya Salakan di Bank BPD Cabang Salakan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Setoran nomor rekening 0060104000051 atas nama PT Trikor Salakan tanggal 01 Maret 2018 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Setoran nomor rekening 0060104000051 atas nama Trikor Salakan tanggal 30 Juli 2018 sejumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Penarikan nomor 270831 sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) yang dibayar kepada Sdr. Suwandi;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Penarikan nomor 270832 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 25 April 2018 yang dibayar kepada Sdr. Moh. Rifai;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Penarikan nomor 270833 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 21 Mei 2018 yang dibayar kepada Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M.;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Penarikan nomor 270835 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 06 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Penarikan nomor 270837 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 16 Agustus 2018 yang dibayar kepada Sdr. Moh. Rifai;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Penarikan nomor 270838 sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tanggal 30 Agustus 2018 yang dibayar kepada Sdr. Moh. Rifai;

Halaman 56 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Penarikan nomor 270839 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 23 April 2019 yang dibayar kepada Sdr.Rifky Rahmad Syah;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek Penarikan nomor 270840 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 16 Mei 2019 yang dibayar kepada Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M.;
- Bahwa yang bertandatangan dalam Cek Penarikan tunai berdasarkan dokumen tersebut diatas adalah Terdakwa selaku Direktur Utama dan Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. selaku Direktur Keuangan dan Umum.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian membenarkan dan sebagian keberatan yang akan disampaikan dalam pembelaan.

13. Sangihe L. Lasiha :

- Bahwa Saksi merupakan PNS di dinas Perikanan selaku Staf Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Bangkep pada tahun 2018;
- Bahwa program kegiatan udang vaname dalam DPA SKPD Dinas Perikanan tahun 2018 sudah di programkan dan dianggarkan dimana kegiatan tersebut akan dilaksanakan di wilayah Desa Kombotukan, Desa Palam dan Desa Leme-leme. Kemudian kegiatan tersebut sudah sempat dilaksanakan proses tender / lelang oleh Pokja ULP Kabupaten Banggai Kepulauan namun untuk teknis pelaksanaan dan waktunya Saksi tidak mengetahui Saksi hanya sampai pada kegiatan memfasilitasi revisi perencanaan budi udang vaname dengan Dinas Propinsi Sulteng;
- Bahwa sebelum dilaksanakan proses tender atas pekerjaan kegiatan udang vaname tersebut sudah ada perencanaan pada Kadis sebelumnya tetapi menjadi temuan BPK bahwa harus dilakukan revisi dengan Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulteng atas nama Hasanuddin Atjo selaku Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi;
- Bahwa setelah masuk ke Dinas Perikanan Kabupaten Bangkep pernah diundang Bupati saat itu Zainal Mus di rumah jabatan dan Bupati mengatakan tolong dibantu fasilitasi revisi perencanaan dengan Propinsi Sulteng karena rencana udang vaname ini akan dikerjakan Perusda;
- Bahwa Saksi diperintahkan oleh Kepala Dinas Perikanan Sdr.Ramto Datuage untuk kemudian bersama Kepala Dinas Perikanan, Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. (Direktur Keuangan dan Umum Perusda), Zulkarnain (Kepala Seksi di Dinas Perikanan) berangkat ke Palu untuk melakukan revisi ke Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Sulteng

Halaman 57 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perencanaan kegiatan udang vaname adapun anggaran perjalanan tersebut dibantu oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Trihora Jaya Salakan;

- Bahwa sebelum berangkat, Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. memberikan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan alasan untuk biaya ke Palu untuk 3 (tiga) orang dengan rincian untuk Kadis Perikanan dan Kelautan Saksi memberikan sekitar sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), Sdr. Zulkarnain sekitar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Saksi sendiri sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan Sdr.Anto selaku Kabid Budidaya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya untuk operasionalnya;
- Bahwa kegiatan ke Palu untuk revisi perencanaan kegiatan udang vaname dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, pertama kali berangkat Saksi bersama Sdr. Anto selaku Kabid Budidaya tetapi Sdr. Anto hanya sampai di Luwuk dengan alasan ketinggalan pesawat, sehingga pelaksanaan koordinasi Saksi lakukan sendiri dengan Kadis Perikanan dan Kelautan Sdr.Hasanuddin Atjo, selanjutnya berangkat kedua kali Saksi bersama Kadis Perikanan Sdr. Ramto D. Age, Terdakwa dengan menggunakan pesawat Luwuk-Palu yang waktu dan tanggalnya Saksi sudah lupa;
- Bahwa terhadap pelaksanaan kegiatan di Palu pertanggungjawabannya tidak ada karena hanya bentuk pinjaman dinas ke Perusda yang akan dikembalikan setelah anggaran tambahan (ABT) yang diajukan di DPRD tetapi tidak disetujui;
- Bahwa pelaksanaan kegiatan di Palu dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, untuk transportasi berangkat menggunakan pesawat dan pada saat di Palu menginap di hotel Ovid di Jalan Kimaja dan pulang menggunakan mobil rental;
- Bahwa berdasarkan hasil koordinasi revisi pembangunan udang vaname yang di lakukan Dinas Perikanan Kabupaten Bangkep pada saat kunjungan ke Palu bahwa kesimpulannya adalah Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tengah harus turun melakukan survei ke lokasi pembangunan udang vaname sehingga mereka turun melakukan survei tersebut;
- Bahwa dalam pelaksanaan revisi perencanaan kegiatan proyek udang vaname, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tengah pernah datang ke Bangkep melakukan survei lokasi perencanaan udang

Halaman 58 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vaname yakni Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tengah Sdr. Hasanuddin Atjo datang bersama Tim Konsultan untuk melakukan survei ke lokasi udang vaname;

- Bahwa anggaran pelaksanaan kegiatan survei tersebut dibantu oleh Terdakwa dan pemberian uang operasional sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) melalui Sdr.Hasan selaku karyawan Terdakwa kemudian diberikan kepada Saksi selanjutnya untuk operasional sewa speedboat dari Banggai Laut, sewa rental, biaya makan bersama tim;
- Bahwa terkait revisi dokumen perencanaan pekerjaan udang vaname dari dinas Perikanan Kabupaten Bangkep tidak mengeluarkan biaya apapun;
- Bahwa selain kegiatan untuk revisi perencanaan di Kota Palu, Saksi pernah melakukan kegiatan keluar kota sehubungan udang vaname, Saksi pernah dipanggil secara pribadi oleh Terdakwa untuk mendampingi studi banding ke daerah Jawa Timur tepatnya di Situbondo selama 2 (dua) hari ditambah perjalanan menjadi 5 (lima) hari pada saat itu Saksi diberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M., untuk fasilitas keberangkatan dan akomodasi diurus Terdakwa sendiri;
- Bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Bangkep belum pernah melaksanakan kegiatan seperti pembersihan lokasi ataupun penyiapan lokasi di ketiga wilayah yang direncanakan akan ditempati untuk program udang vaname tersebut, namun sepengetahuan Saksi pernah dilakukan pembersihan oleh Terdakwa di Desa Palam menggunakan alat berat milik Terdakwa karena Saksi tinggal didesa Palam, untuk Desa Kombutokan dan Desa Leme-leme Saksi tidak ketahui;
- Bahwa terhadap 2 (dua) buah kuitansi bukti biaya jasa revisi dokumen perencanaan udang vaname, Saksi menjelaskan yang Saksi ketahui adalah kuitansi yang dikirim ke Saksi melalui kakak kandung atas nama Hamna Laode Bande di Jakarta dan selanjutnya Saksi serahkan ke Terdakwa, bahwa sebelumnya Terdakwa pernah menelpon untuk membantu menghubungi Sdr.Azwar untuk membuat kuitansi 2 (dua) buah masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk biaya revisi perencanaan udang vaname di Desa Palam, Kombutokan, namun sdr. Azwar menolak membuat kuitansi tersebut karena biaya yang ditransfer ke Sdr. Azwar sejumlah Rp150.000.000,00

Halaman 59 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



(seratus lima puluh juta rupiah) adalah untuk pengurusan proyek di Kementerian Desa Tertinggal bukan untuk pertanggungjawaban di Perusda namun pada saat itu Sdr. Azwar bisa membantu apabila itu untuk pertanggungjawaban pribadi bukan persoalan Perusda atau pemerintahan, apabila tidak sesuai dengan pembicaraan tersebut Sdr. Azwar akan melapor ke pihak berwajib, Saksi mengetahui bahwa ke dua lembar kuitansi tersebut masuk ke pertanggungjawaban Perusda setelah dihubungi oleh Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. bahwa ada 2 (dua) kuitansi masing-masing sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani Sdr. Azwar;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa memberikan atau mentransfer uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. Azwar;
- Bahwa yang Saksi ketahui uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diberikan kepada Sdr. Azwar untuk melancarkan atau melobi percepatan proposal yang di serahkan ke Kementerian Desa Tertinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebagai apa Sdr. Azwar di Kementerian Desa Tertinggal tetapi sepengetahuan Saksi, ia adalah Tim Percepatan Anggaran Kabupaten Bangkep di Jakarta.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian membenarkan dan sebagian keberatan yang akan disampaikan dalam pembelaan.

14. Hasan Abd Kadir :

- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Terdakwa untuk menangani pekerjaan penambahan ruangan kantor Perusda, *Land Clearing* terhadap rencana lokasi tambak udang vaname, serta pamarasan lokasi tambak udang vaname di Desa Kambutokan dan Desa Leme-leme. Adapun sebelum dilakukan pamarasan untuk tambak udang vaname di Desa Kombutokan Kecamatan Totikum, Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. pernah datang bersama dengan Bupati Zainal Mus untuk mengecek lokasi;
- Bahwa Saksi menjelaskan :
 - penambahan ruangan di perusda PT. Trikora Jaya Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan yakni membeli bahan berupa, tripleks, kayu, paku dan cat Saksi hanya mengawasi pekerjaan penambahan ruangan, yang membeli bahan untuk penambahan ruangan adalah Sdr. Moh.Rifai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Land Clearing* rencana lokasi tambak udang vaname di Desa Palam yakni pembersihan lokasi dan pemerataan struktur tanah dengan menggunakan alat berat milik Terdakwa.
- Pemasaran lokasi tambak udang vaname di desa Kambutokan dan Desa Leme-leme dengan menggunakan uang dari Terdakwa yang di berikan kepada Saksi untuk membayar biaya pemasaran lokasi di Desa Kambutokan dan Desa Leme-leme yang Saksi sudah lupa jumlahnya, Saksi langsung bayarkan ke Kepala Desa.
- Bahwa nama perusahaan yang di daftar Terdakwa ke lelang proyek udang vaname pada Dinas Perikanan yakni Perusahaan PT. Cipta Indah Karya bukan atas nama Perusda PT. Trikora Jaya Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Kepulauan karena Perusda PT. Trikora Jaya Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan belum memiliki Sertifikasi Badan Usaha Jasa Kontruksi. Kemudian proyek tambak udang vaname pada Dinas Perikanan dimenangkan oleh perusahaan Terdakwa yang bernama PT. Cipta Indah Karya untuk mengerjakan proyek udang vaname pada Dinas Perikanan;
- Bahwa proses lelang proyek udang vaname pada Dinas Perikanan sudah selesai dan sudah di tetapkan pemenangnya yakni perusahaan milik Terdakwa yang bernama PT.Cipta Indah Karya dan untuk kontrak pengerjaan proyek tambak udang vaname belum di tanda tangani;
- Bahwa Saksi pernah bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. ke Bank BRI Cabang Salakan namun Saksi hanya menjadi sopir dan tidak masuk ke dalam Bank. Adapun yang masuk ke Bank adalah Terdakwa dan Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M.;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait total nomial uang yang dicairkan tersebut serta tidak mengetahui diberikan kepada siapa, Saksi hanya menjadi sopir dan setelah Saksi antar ke Bank BRI Cabang Salakan Saksi mengantar lagi ke Bank Sulteng Cabang Salakan;
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui saat Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. menandatangani 1 (satu) Blok Cek karena posisi Saksi sama-sama berada di ruangan Terdakwa. Adapun Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. menandatangani atas perintah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian membenarkan dan sebagian keberatan yang akan disampaikan dalam pembelaan.

Halaman 61 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



15. Zulfadly Dg.Amin :

- Bahwa Saksi merupakan Auditor Muda pada Kantor Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan yang beralamat di Jalan Bukit Trikora Kelurahan Salakan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, sejak tanggal 01 April 2020 sampai saat ini berdasarkan SK.Bupati Banggai Kepulauan tanggal 23 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Banggai Kepulauan an. Rais Adam;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan Khusus terhadap Perusda Bangkep yaitu PT.Trikora Jaya Salakan berdasarkan Surat Tugas Saksi yaitu pada Tanggal 12 Juli 2019 bersama dengan :
 1. M. Ilyas, SE. M.Si (Penanggung Jawab).
 2. Jason Mukajim S.Sos. (Wakil Penanggung Jawab).
 3. Zulfadly DG. Amin / Saksi Sendiri (Ketua Tim).
 4. Amirudin Amuran, S.Pdi (Anggota).
 5. Moh. Ishak, Amd. (Anggota).
- Bahwa metode yang di gunakan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap Perusda yaitu menggunakan Pemeriksaan Khusus terkait dengan laporan keuangan dari Perusda Bangkep terkait penggunaan dana yang di gunakan oleh Organ Perusda Bangkep;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan pemeriksaan khusus kepada Perusda Banggai Kepulauan karena adanya rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK- RI) Perwakilan Sulawesi Tengah dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2018 yang dilakukan pada tahun 2019 sesuai LHP Nomor 09.B/LHP/XIX/PLU/05/2019 tanggal 24 Mei 2019 temuan Nomor 08 bahwa pembentukan dan pembinaan BUMD PT.Trikora Salakan tidak sesuai dengan ketentuan rekomendasi poin (c) direkomendasikan kepada Bupati Banggai Kepulauan agar memerintahkan kepada Inspektur untuk melakukan pemeriksaan atas kegiatan operasi dan keuangan PT. Trikora Salakan;
- Bahwa pemeriksaan khusus dilakukan terhadap Perusda Banggai Kepulauan terkait Dana Penyertaan Modal Daerah tahun 2018 yang di kelola oleh Perusda PT. Trikora Jaya Salakan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban dan wawancara terhadap pihak-pihak terkait terkumpul data dan informasi sebagai berikut :



1. Bahwa sesuai dengan akta pendirian perseroan terbatas nomor 15 tanggal 8 Mei 2018 nama badan usaha milik daerah PT. Trikora Jaya Salakan.
2. Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan telah memberikan dana Penyertaan Modal Tahun Anggaran 2018 pada Perusda PT. Trikora Salakan sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sesuai bukti pencairan SP2D Nomor 137/SP2D/BUD/2018, tanggal 2 Maret 2018.
3. Bahwa sesuai print out rekening Koran Nomor Rekening 0060104000051 pada Bank Sulteng periode tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019 saldo akhir dalam rekening berjumlah Rp153.188.065,00 (seratus lima puluh tiga juta seratus delapan puluh delapan ribu enam puluh lima rupiah).
4. Bahwa sesuai print out rekening Koran Nomor Rekening 516401000413303 pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) periode tanggal 1 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019 saldo akhir dalam rekening berjumlah Rp816.265.027,00 (delapan ratus enam belas juta dua ratus enam puluh lima ribu dua puluh tujuh rupiah).
5. Bahwa direksi tidak membuat Laporan Perhitungan Hasil Usaha Berkala dan Kegiatan Perusahaan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah.
6. Bahwa Direksi tidak membuat Laporan Perhitungan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi untuk disampaikan kepada Kepala Daerah.
7. Bahwa dari jumlah penerimaan awal sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) telah digunakan sejumlah Rp530.362.100,00 (lima ratus tiga puluh juta tiga ratus enam puluh dua ribu seratus rupiah) sebagai berikut :

➤ Pengeluaran dengan bukti kuitansi, nota / faktur toko, dan bukti lainnya terdiri dari:

No	Uraian Belanja	Tanggal	Nilai Belanja (Rp)
1.	Biaya perjalanan 3 orang, ke Surabaya, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, dan Bunta dalam rangka studi banding udang vaname.	8 Januari 2018	30.000.000,00
2.	Beli 4 buah ban Kijang dan biaya penyeberangan Luwuk salakan untuk mobil operasional.	25 Januari 2018	4.000.000,00
	Pembelian 3 buah meja 1 biro, 5		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	buah meja ½ biro, 15 buah kursi master SSN.	28 Januari 2018	12.750.000,00
4	Pembelian 3 buah kursi putar, 1 set kursi sova, 1 buah busa 90 cm, 2 buah bantal, 1 buah dispenser, 2 buah kursi besi.	9 Maret 2018	17.800.000,00
5	Biaya jasa revisi perbaikan / revisi perencanaan pembangunan tambak udang vaname Desa Palam Kec. Tinangkung Utara.	23 Maret 2018	100.000.000,00
6	Pembayaran upah tukang dan helper pekerjaan sekat ruangan kantor.		
6	Pembelian 1 buah stapler.	03 Mei 2018	1.000.000,00
	Pembelian ½ liter vernis no.609.		
7	Pembelian 1 kaleng A Gold.	13 Mei 2018	19.800,00
8	Pembelian ½ paku biasa.	1 April 2018	30.000,00
	Pembelian 1 set alat tes		
9	kelembaban biji.	1 April 2018	66.000,00
10	Pembelian 1 buah timbangan CA	1 April 2018	10.000,00
11	300 Kg, 1 ball karung kopra.	05 April 2018	6.000.000,00
	Ongkos kirim brankas dari luwuk ke salakan.		
12		20 April 2018	4.950.000,00
13	Pembelian bahan untuk sekat ruangan kantor (Flk wood dll).	25 April 2018	350.000,00
14	Pembelian 10 buah latta + biaya pemuatan dan buruh.	25 April 2018	1.135.000,00
	Biaya foto copy 165 lembar, 5 buah map, 5 lembar materai.		
15		25 April 2018	365.000,00
16	Pembelian 1 buah kuitansi kecil dan 1 buah kuitansi besar.	25 April 2018	89.500,00
17	Pembelian 1 buah papan.	25 April 2018	20.000,00
	Pembelian 2 botol bensin untuk pembelian vernis.		
18	Pembelian 2 buah lata.	28 April 2018	60.000,00
19	Pembelian 2 bungkus pewarna vernis.	28 April 2018	18.000,00
20	Pembuatan stempel.	28 April 2018	50.000,00
21	Pembelian 1 kaleng vernis.	29 April 2018	10.000,00
	Pembelian 5 lembar materai, 1 buah pen Faster.		
22		-	120.000,00
23	Biaya foto copy dan 2 buah faster.	-	60.000,00
24	Pembuatan 1 buah stempel warna.	-	41.500,00
	Biaya pembuatan PT. Trikora Jaya Salakan.		
25		-	90.000,00
	Pembelian 1 dos aqua gelas.		
26	Pembayaran gaji karyawan an. Moh.Rifai periode April – Mei 2018.	15 Mei 2018	125.000,00
27		24 Mei 2018	8.000.000,00
	Dana dukungan operasional tim survey pengukuran lokasi tambak udang vaname oleh konsultan		
28		25 Mei 2018	35.000,00
29		25 Mei 2018	2.000.000,00

Halaman 64 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



30	Sulawesi tengah. Biaya paras lokasi tambak didesa Leme-leme. Biaya makan di Leme-leme. Panjar an. Sumitro.	28 Mei 2018	25.000.000,00
31	Sewa mobil. Tunjangan hari raya.	28 Mei 2018	2.000.000,00
32	Kasat Sabara.	6 Juni 2018	500.000,00
33	Untuk Syarifuddin Yusuf.	6 Juni 2018	2.500.000,00
34	Untuk Syarifuddin Yusuf.	6 Juni 2018	500.000,00
35	Pembayaran 1 buah lemari kantor.	6 Juni 2018	2.000.000,00
36	Sumbangan dana untuk Habib	6 Juni 2018	1.000.000,00
37	Pembelian 2 buah lemari.	6 Juni 2018	5.000.000,00
38	Kantor badan narkotika.	6 Juni 2018	5.000.000,00
39	Sewa mobil + biaya BBM. Biaya jasa perbaikan / revisi perencanaan pembangunan	11 Juni 2018	3.000.000,00
40	tambak udang vaname Desa	12 Juni 2018	500.000,00
41	Kombutokan Kec.Totikum.	26 Juni 2018	5.000.000,00
42	Pembelian pulsa listrik ktr.	27 Juni 2018	206.000,00
43	Biaya mobilisasi exa + sewa exa pembuatan / pembersihan lahan tambak udang desa Palam.	1 Sept 2018	500.000,00
44	Biaya foto copy dan jilid biasa. Biaya Foto copy dan jilid spiral.	13 Sept 2018	100.000.000,00
45	Pembelian besi 14, dan wermes .Pembelian pulsa listrik ktr.	17 Sept 2018	103.000,00
46		18 Sept 2018	20.000.000,00
47		19 Sept 2018	382.300,00
48		2 Oktober 2018	270.000,00
49		...April 2019	167.500.000,00
Jumlah			530.362.100,00

➤ Pengeluaran Tanpa bukti belanja terdiri dari :

No	Uraian Belanja	Tanggal	Nilai Belanja (Rp)
1	Pembelian 2 buah AC	-	-
2	Pembelian Brankas	-	-
3	Pembelian 2 buah Comp PC	-	-

8. Bahwa jumlah total dana yang telah dibelanjakan berdasarkan bukti kuitansi, nota faktur ditambahkan dengan saldo dalam rekening Bank berjumlah Rp1.499.815.192,00 (satu miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus lima belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah).

- Bahwa kesimpulan atau fakta yang di dapatkan bersama team Inspektorat yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dalam pengelolaan keuangan pada PT. Trikora Jaya Salakan terdapat ketekoran kas sejumlah Rp1.000.184.808,00 (satu miliar seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan rupiah). Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Trikora Salakan, dan Rencana Strategis.
2. Terdapat pengeluaran yang tidak sesuai dengan ketentuan sejumlah Rp265.500.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sebagai berikut:
 - Biaya jasa revisi perbaikan / revisi perencanaan pembangunan tambak udang vaname Desa Palam Kecamatan Tinangkung Utara sesuai kuitansi tanggal 23 Maret 2018 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - Biaya jasa perbaikan / revisi perencanaan pembangunan tambak udang vaname Desa Kombutokan Kecamatan Totikum sesuai kuitansi tanggal 1 September 2018 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
 - Pembayaran gaji karyawan an. Moh.Rifai periode bulan April-Mei 2018 sesuai kuitansi tanggal 25 Mei 2018 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - Dana dukungan operasional tim survei pengukuran lokasi tambak udang vaname oleh Konsultan Sulawesi Tengah sesuai kuitansi tanggal 25 Mei 2018 sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
 - Biaya paras lokasi tambak di Desa Leme-leme sesuai kuitansi tanggal 28 Mei 2018 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - Biaya makan di Desa Leme-leme sesuai kuitansi tanggal 28 Mei 2018 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
 - Panjar an. Sumitro sesuai kuitansi tanggal 6 Juni 2018 sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - Tunjangan Hari Raya sesuai kuitansi tanggal 6 Juni 2018 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
 - Kasat Sabara sesuai kuitansi tanggal 6 Juni 2018 sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - Untuk Saksi Syarifuddin Yusuf S.E., M.M. sesuai kuitansi tanggal 6 Juni 2018 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Halaman 66 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Saksi Syarifuddin Yusuf S.E., M.M. sesuai kuitansi tanggal 6 Juni 2018 sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- Sumbangan dana untuk Habib sesuai kuitansi tanggal 11 Juni 2018 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Biaya mobilisasi exa + sewa exa pembuatan / pembersihan lahan tambak udang Desa Palam sesuai kuitansi tanggal 17 September 2018 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Trikora Salakan, dan Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Biaya Perusahaan PT. Trikora Jaya Salakan Tahun Anggaran 2018.

3. Bahwa memperhatikan Norma Pasal 2, 3 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Bupati Nomor 84 tahun 2017 tanggal 4 Desember 2017 tentang Tata Cara Pengaturan Mengenai Modal Dasar dan Saham PT. Trikora Salakan, Pasal 24 ayat (2) (huruf a-l), Pasal 41 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Trikora Salakan, sebagai berikut:

Perbup No.84

Tahun 2017 Pasal

2

: Modal dasar PT. Trikora Salakan terdiri atas seluruh nilai nominal saham.

Pasal 3

: Ayat (1): Modal dasar PT Trikora Salakan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2) ditetapkan sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Ayat (2): Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berasal dari Penyertaan Modal pemerintah daerah Tahun Anggaran 2018.

Ayat (3): Modal dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran

Halaman 67 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2018.

Perda no 6 tahun : Ayat (2): Direksi dalam mengelola perusahaan
2017 Pasal 24 mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan.
- b. Membuat dan menyajikan proposal yang berisi visi, misi dan strategi perusahaan.
- c. Menyiapkan rancangan rencana jangka panjang perusahaan yang merupakan rencana strategis yang memuat tujuan dan sasaran perusahaan yang hendak dicapai dalam waktu 10 (sepuluh) tahun.
- d. Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dewan komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- e. Menyiapkan rancangan rencana kerja dan rencana anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang dan menyampaikannya kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
- f. Membuat laporan tahunan yang memuat pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta laporan perhitungan laba/rugi yang ditandatangani direksi dan komisaris serta wajib menyampaikan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
- g. Membina karyawan.
- h. Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan
- i. Menyelenggarakan administrasi, membuat dan memelihara risalah rapat, serta pembukuan keuangan perusahaan sesuai



dengan prinsip – prinsip akuntansi yang baik dan diterima secara umum di Indonesia.

- j. Menyampaikan laporan berkala neraca dan perhitungan laba/rugi kepada komisaris.
- k. Mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan dan
- l. Melakukan pertemuan paling sedikit 9 (Sembilan) kali dalam setahun, dimana paling sedikit 1 kali pertemuan membahas secara khusus rencana serta taksiran keuangan dan anggaran tahunan.

Perda No. 6 : Ayat (1): Direksi menyampaikan laporan keuangan Tahun 2017 Pasal 41 tahunan mengenai perhitungan tahunan laba / rugi untuk setiap tahun buku kepada RUPS paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku.

Ayat (2): Cara penilaian pos dalam perhitungan harus dijelaskan secara terperinci dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan tidak terbatas dari neraca, catatan atas laporan keuangan, laporan arus kas, laporan rugi laba, pernyataan hasil usaha dan perubahan ekuitas baik untuk perusahaan maupun setiap anak perusahaan.

Ayat (3): Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga menjelaskan neraca dan laporan dari perusahaan PT Trikor Salakan dan dari setiap anak perusahaan.

Ayat (4): Direktur dan komisaris menandatangani laporan dan menyatakan bahwa laporan dimaksud telah disapkan dengan seksama dan mencerminkan keadaan usaha yang sebenarnya yang diperoleh perusahaan, anak perusahaannya



maupun kelompok usaha secara keseluruhan.

Ayat (5): Laporan keuangan dibuat sesuai dengan standar akuntansi internasional dan / atau nasional atau sebagaimana yang diharuskan oleh asosiasi akuntan Indonesia.

Ayat (6): Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan kepada DPRD paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

- Bahwa Rencana tindak lanjut atau rekomendasi dari temuan Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan pada PT. Trikora Jaya Salakan tersebut adalah :
 1. Memerintahkan kepada Direksi Perusda PT. Trikora Jaya Salakan untuk mempertanggungjawabkan ketekoran kas sejumlah Rp1.000.184.808,00 (satu miliar seratus delapan puluh empat ribu delapan ratus delapan rupiah).
 2. Memerintahkan kepada Direksi Perusda PT. Trikora Jaya Salakan untuk mempertanggungjawabkan pengeluaran tidak sesuai dengan ketentuan sejumlah Rp265.500.000,00 (dua ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian membenarkan dan sebagian keberatan yang akan disampaikan dalam pembelaan.

16. Zainal Mus :

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Daerah (Bupati) Kabupaten Banggai Kepulauan dilantik tanggal 17 Juli 2017 sebagai Bupati Banggai Kepulauan masa jabatan tahun 2017-2022;
- Bahwa sebelum Saksi menjabat dan dilantik menjadi Bupati Kabupaten Banggai Kepulauan, Saksi mengetahui terdapat Perusda Kabupaten Banggai yang tidak berjalan, selanjutnya Terdakwa, Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. dan Sdr.Darman Pandipa, S.E. mengusulkan untuk dibentuk Perusda. Adapun seluruh pengelolaan administrasi diurus oleh ketiganya sampai dengan penandatanganan Akta Notaris di Luwuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Trikora Salakan dan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengaturan Mengenai Modal Dasar dan Saham PT.Trikora Salakan bahwa Modal Dasar PT.Trikora Salakan ditetapkan sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 (APBD 2018). Adapun yang buat kedua peraturan tersebut adalah Kabag Hukum, Saksi tinggal menandatangani semua peraturan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan dari pendirian PT.Trikora Jaya Salakan adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dalam hal peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa berdasarkan surat Keputusan Bupati banggai Kepulauan Nomor 195 tahun 2018, tanggal 26 April 2018 tentang susunan penetapan Direksi dan komisaris PT. Trikora Jaya Salakan adalah :
 - Komisaris : Bupati Bangkep (Zainal Mus).
 - Direktur Utama : Sunardi Hongkiriwang. (Terdakwa)
 - Direktur Keuangan dan Umum : Syafruddin Yusuf, S.E, M.M.
 - Direktur Operasional : Darman Pandita, S.E.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi adalah selaku pengawasan terhadap operasional Perusda tetapi tugas tersebut tidak Saksi lakukan karena pada saat itu Saksi sudah menjadi tersangka di KPK sekitar bulan Maret 2018 sehingga Saksi hanya fokus ke perkara Saksi;
- Bahwa tidak mengetahui siapa yang mengusulkan pengurus-pengurus Direksi Perusda PT.Trikora Jaya Salakan, seingat Saksi dulu yang mengurus semua jajaran Direksi adalah Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M., penentuan nama-nama pejabat Direksi Perusda Saksi tidak ketahui, bahwa SK Direksi Saksi tandatangani sudah jadi jajaran atau pengurus Direksi perusahaan sudah terbentuk, terkait kompetensi masing-masing Direksi Saksi tidak pernah melakukan penilaian;
- Bahwa dasar dan pertimbangan Saksi sehingga melakukan penunjukan langsung kepada Terdakwa menjadi Direktur Utama yaitu bermula Saksi Syafruddin Yusuf, S.E, M.M. menghadap kepada Saksi mengusulkan agar mengaktifkan kembali Perusda dengan maksud menambah pendapatan Pemda Kabupaten Bangkep dan untuk membantu kesejahteraan masyarakat lewat program Perusda tersebut. Kemudian Saksi Syafruddin Yusuf, S.E, M.M. memberikan rekomendasi agar

Halaman 71 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Terdakwa Sunardi Hongkiriwang alias Ko' Suntek menjadi Direktur Utama dengan pertimbangan bahwa Terdakwa sudah mengenal wilayah Banggai Kepulauan dan sudah menjadi pengusaha sukses di daerah itu sejak lama sehingga lebih mudah untuk menjalankan program-program yang bisa dikembangkan oleh Perusda nantinya. Kemudian Saksi menanyakan langsung pada saat itu kepada Terdakwa apakah bersedia untuk menjalankan program-program yang bisa memajukan Kabupaten Banggai Kepulauan dan dijawab langsung pada saat itu bersedia sehingga itulah yang menjadi dasar Saksi menunjuk Terdakwa selaku Direktur Utama;

- Bahwa terkait dengan pembagian saham Perusda dalam Akta Notaris Nomor 15 tanggal 8 Mei 2018, tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.Trikora Jaya Salakan pada Pasal 20 dijelaskan bahwa saham pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tersebut sejumlah 2.250 (dua ribu dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham dengan nilai nominal Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Saksi tidak ketahui karena pada saat ke Notaris, akta tersebut sudah jadi, Saksi hanya langsung tanda tangan dan pulang, yang hadir di Notaris saat itu adalah Saksi Syafruddin Yusuf, S.E., M.M.;
- Bahwa Direksi PT.Trikora Jaya Salakan tidak pernah memberikan laporan keuangan baik laporan bulanan, triwulan dan tahunan kepada Saksi selaku Komisaris karena pada tanggal 2 Juli 2018 Saksi sudah ditahan di KPK di Jakarta;
- Bahwa selama berdiri Perusda PT. Trikora Jaya Salakan, Saksi tidak mengetahui pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) karena pada tanggal 2 juli 2018 Saksi sudah ditahan di KPK di Jakarta;
- Bahwa seingat Saksi pernah meminjam uang secara pribadi kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tetapi Saksi sudah lupa tanggalnya, adapun uang tersebut Saksi tidak ketahui berasal atau bersumber dari dana Perusda PT. Trikora Jaya Salakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dari Sdr. Achmad Tamrin;
- Bahwa Saksi pernah meminta uang kepada Terdakwa pada tahun 2017 jauh sebelum berdirinya Perusda PT. Trikora Jaya Salakan. Adapun saat itu Saksi pernah menitipkan mobil Saksi merek Mitsubishi Pajero Sport



lama kepada Terdakwa, dan mobil tersebut tidak dikembalikan sehingga Saksi berpikiran bahwa mobil tersebut sebagai ganti dari uang-uang yang pernah diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah memerintah Terdakwa untuk mengambil atau menarik uang dari Perusda PT.Trikora Jaya Salakan sebagai ganti pembayaran uang yang Saksi pinjam dari Terdakwa dan Saksi tidak pernah mengetahui apabila Terdakwa telah mengambil uang dari Perusda PT. Trikor Jaya Salakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dasar keputusan Saksi selaku Bupati Kabupaten Bangkep saat itu tidak melaksanakan mekanisme RUPS untuk menetapkan Direksi dan Gaji Direksi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, karena pada saat itu Saksi sudah menyerahkan kepada Kabag Hukum untuk melakukan pengkajian terkait setiap keputusan yang akan dikeluarkan.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian membenarkan dan sebagian keberatan yang akan disampaikan dalam pembelaan.

17. Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek :

- Bahwa Saksi merupakan Direktur Utama PT.Trikora Salakan dan pada saat pembuatan Akta di Notaris dilakukan perubahan nama menjadi PT.Trikora Jaya Salakan (Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 08 Mei 2018), berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 195 tahun 2017, tanggal 11 Juli 2017 tentang Penetapan Keanggotaan Direksi Perusahaan Daerah Banggai Kepulauan Periode Tahun 2017-2021;
- Bahwa Saksi dilantik menjadi Direktur Utama PT.Trikora Salakan yang kemudian berubah nama menjadi PT.Trikora Jaya Salakan pada sekitar bulan November 2017 oleh Bupati Banggai Kepulauan Saksi Zainal Mus. Tugas dan tanggung jawab Direksi berdasarkan Perda Nomor 06 Tahun 2017 adalah :
 - Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan.
 - Membuat dan menyediakan proposal yang berisi visi, misi dan strategi perusahaan.
 - Menyiapkan rancangan rencana jangka panjang perusahaan yang merupakan rencana strategi yang memuat tujuan dan sasaran perusahaan yang hendak dicapai dalam waktu 10 (sepuluh) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
 - Menyiapkan rancangan rencana kerja dan rencana anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang dan menyampaikannya kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
 - Membuat laporan tahunan yang memuat pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta laporan perhitungan laba/rugi yang ditandatangani Direksi dan Komisaris serta wajib menyampaikan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
 - Membina karyawan.
 - Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan.
 - Menyelenggarakan administrasi, membuat dan memelihara risalah rapat, serta pembukuan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang baik dan diterima secara umum di Indonesia.
 - Menyampaikan laporan berkala neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Komisaris.
 - Mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan.
 - Melakukan pertemuan paling sedikit 9 (sembilan) kali dalam setahun, dimana paling sedikit 1 (satu) kali pertemuan membahas secara khusus rencana serta taksiran keuangan dan anggaran tahunan;
- Bahwa berdasarkan Perda Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 2 Perusda Kabupaten Bangkep dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT.Trikora Salakan namun pada saat pembuatan Akta di Notaris dilakukan perubahan nama menjadi PT.Trikora Jaya Salakan (Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 08 Mei 2018), berkedudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah organ dari Perusda Bangkep terdiri dari:
- Dewan Komisaris yaitu Hj. Zainal Mus, SPd. (Bupati Bangkep pada saat itu);
 - Direktur Utama adalah Saksi sendiri
 - Direktur Operasional yaitu Darman Pandipa
 - Direktur Keuangan yaitu Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M.;
- Selain struktur / organ tersebut diatas, Saksi menunjuk langsung 1 (satu) orang lagi selaku Staf Administrasi a.n. Moh.Rifai dengan gaji Rp2.000.000,00/bulan dan juga 1 (satu) orang staf Teknik an.Sumitro

Halaman 74 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun belum bekerja karena Perusda belum melakukan kegiatan apa-apa;

- Bahwa berdasarkan Perda Nomor 6 tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Trikora Salakan pada Pasal 2, BUMD didirikan dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT Trikora Salakan. Kemudian pada saat akan dibuatkan Akta Pendirian di Notaris disampaikan oleh Notaris bahwa jika dalam bentuk PT maka harus menggunakan 3 (tiga) kata sehingga dilakukan perubahan nama menjadi PT.Trikora Jaya Salakan dan hal tersebut telah disetujui oleh DPRD Banggai Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan DPRD Banggai Kepulauan Nomor 8/DPRD/2018, tanggal 11 April 2018 tentang Persetujuan Penambahan Satu Kata Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Trikora Salakan;
- Bahwa pengangkatan Saksi dan rekan lainnya sebagai Direksi di Perusda tidak melalui RUPS, namun ditunjuk langsung oleh Saksi Zainal Mus selaku Bupati Banggai Kepulauan dan tanpa melalui proses seleksi;
- Bahwa maksud dan tujuan dari pendirian PT.Trikora Jaya Salakan adalah memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dengan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang/jasa sesuai karakteristik dan potensi daerah untuk memperoleh laba / keuntungan, dan berdasarkan Akta Pendirian PT.Trikora Jaya Salakan bahwa kegiatan usaha perusahaan tersebut bergerak di bidang Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, pertanian, Pengangkutan Darat, Percetakan dan Jasa;
- Bahwa Sumber Modal PT.Trikora Jaya Salakan tersebut berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengaturan Mengenai Modal Dasar dan Saham PT Trikora Salakan bahwa Modal Dasar PT.Trikora Salakan ditetapkan sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 (APBD 2018);
- Bahwa modal PT.Trikora Jaya Salakan seluruhnya dari dana Penyertaan Modal Pemerintah Daerah tahun 2018 sejumlah Rp2.500.000.000,00. (dua miliar lima ratus juta rupiah). Namun dalam Akta pendirian dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) pemilik saham di PT.Trikora Jaya Salakan yaitu Pemda sejumlah 2250 lembar saham (senilai

Halaman 75 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.250.000.000,00) dan Saksi sejumlah 250 lembar saham (senilai Rp250.000.000,00). Hal tersebut terjadi karena pada saat akan dibuatkan Akta pendirian, Sdr.Zainal Mus (selaku Bupati Bangkep) menyarankan agar Saksi ikut memberikan modal / selaku pemilik saham namun pada saat itu Saksi menolak karena tidak memiliki uang tunai sehingga Saksi menyampaikan bahwa hanya memiliki 1 (satu) unit mobil Pajero dan 1 (satu) unit mobil Dum Truk bisa digunakan untuk kepentingan perusahaan supaya tidak lagi menyewa kendaraan. Hal tersebut juga menjadi salah satu pembahasan pada saat RUPS bulan Juli 2020 agar Akta Notaris tersebut dilakukan perubahan;

- Bahwa dana Penyertaan Modal sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut masuk ke rekening giro Perusda di Bank BRI Nomor Rekening 516401004000413303 pada tanggal 02 Maret 2018;
- Bahwa Saksi bersama dengan Direksi lainnya tidak pernah membuat ataupun menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan PP Nomor 54 tahun 2017, yang pernah saksi bersama Direksi lainnya buat adalah Rencana Bisnis selama 10 (sepuluh) tahun yang mengacu pada Perda Nomor 06 Tahun 2017;
- Bahwa Saksi bersama dengan Direksi lainnya tidak pernah menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis berdasarkan pasal 89 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017;
- Bahwa Saksi bersama dengan Direksi lainnya tidak pernah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan digunakan dalam kegiatan operasional Perusda;
- Bahwa Saksi bersama dengan Direksi lainnya tidak pernah membuat Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan, nanti pada saat akan dilakukan RUPS pada sekitar awal tahun 2020 baru kami membuat Laporan Keuangan tahun 2018 dan 2019. RUPS tersebut dilaksanakan karena adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulawesi Tengah terhadap permasalahan dalam kegiatan operasional Perusda;
- Bahwa yang bertanggung jawab terkait dengan pembuatan Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan tersebut adalah Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. selaku Direktur Keuangan dan Umum;

Halaman 76 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat 2 (dua) rekening PT.Trikora Jaya Salakan (Perusda Bangkep) yaitu di Bank BRI Nomor Rekening 516401000413303 an. PT.Trikora Jaya Salakan, dan rekening Bank BPD Sulteng cabang Salakan Nomor Rekening 0060104000051 an PT.Trikora Salakan. Rekening tersebut dalam bentuk rekening giro sehingga seluruh penarikan dana harus menggunakan slip penarikan (BRI) dan menggunakan Cek untuk Bank BPD. Dalam slip / cek tersebut harus tertandatangani Saksi selaku Direktur Utama dan Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E. M.M. selaku Direktur Keuangan, terkait untuk penarikan di Bank Saksi dan Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E. M.M., bisa hadir ataupun salah satunya;
- Bahwa Saksi yang memegang cek PT.Trikora Salakan karena Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E. M.M. selaku Direktur Keuangan jarang berada di Salakan melainkan di Kota Luwuk, sehingga seluruh cek yang Saksi pegang sudah tertandatangani oleh Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E. M.M. Bahwa biasanya apabila akan dilakukan penarikan dana, Saksi meminta Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E. M.M. untuk menandatangani 2 (dua) cek kosong dimana yang satunya untuk penarikan pada saat itu dan satunya untuk cadangan;
- Bahwa seharusnya pengelolaan keuangan dan pertanggungjawaban dilaksanakan oleh Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E. M.M. selaku Direktur Keuangan, namun karena Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E. M.M. jarang berada di Salakan sehingga pengelolaan keuangan Saksi ambil alih. Adapun bukti pertanggungjawaban Saksi serahkan kepada Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E. M.M. setelah kegiatan selesai;
- Bahwa PT.Trikora Jaya Salakan (Perusda Bangkep) tidak pernah mengikuti proses tender/lelang terkait pekerjaan udang vaname tersebut karena belum memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) sehingga dalam mengikuti proses lelang tersebut menggunakan perusahaan Saksi atas nama PT.Cipta Indah Karya. Adapun yang mengurus seluruh dokumen lelang pada saat itu adalah staf Saksi a.n. Sdra. Hasan;
- Bahwa tahun 2018 Perusda Bangkep berencana untuk melaksanakan kegiatan usaha tambak udang vaname di Desa Kambotokan dan Desa Palam Kabupaten Bangkep yang mana kegiatan tersebut bekerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Bangkep namun tidak bisa dilaksanakan karena pada saat itu sudah dilakukan tender dan sudah ada pengumuman pemenang dan ketika akan membuat kontrak PPK dari

Halaman 77 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Perikanan an. Ambo Asse, S.T. (Alm) meninggal dunia dan Kepala Dinas yang baru tidak berani melanjutkan kegiatan tersebut karena dari Dinas tidak ada yang menguasai / bersertifikat menjadi PPK di bidang itu. Selain itu juga Perusda Bangkep berencana untuk melaksanakan usaha jual beli jagung ke Surabaya namun usaha itu juga tidak bisa berjalan karena selisih harga pembelian di Salakan dengan harga jual di Surabaya kecil sehingga setelah dihitung hanya akan menyebabkan kerugian;

- Bahwa PT.Trikora Jaya Salakan (Perusda Bangkep) sudah mengeluarkan uang untuk rencana kedua kegiatan tersebut (sesuai dengan daftar rincian biaya dalam laporan keuangan tahun 2018);
- Bahwa usaha tambak udang vaname dan juga usaha jual beli jagung tidak pernah ditetapkan dalam rencana bisnis Perusda 5 (lima) tahun;
- Bahwa transaksi pemindahbukuan dan penarikan tunai sebagai berikut :

➤ Bank BRI tahun 2018 :

- Tanggal 09 Maret 2018 penarikan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dilaksanakan oleh Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E. M.M. Kemudian uang tersebut disetor kembali ke rekening PT.Trikora Salakan di Bank BPD melalui teller BRI juga pada saat itu sejumlah Rp850.000.000,00 sisanya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dipegang oleh Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E. M.M.;
- Tanggal 30 Juli 2018 penarikan sejumlah Rp500.000.000,00 yang dilakukan oleh Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E. M.M. dan kemudian disetorkan kembali ke rekening PT Trikora Salakan di Bank BPD Sulteng sejumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dipegang oleh Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E. M.M. Sehingga total penarikan dana di Bank BRI 2018 adalah sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

➤ Bank BPD tahun 2018 :

- Tanggal 12 Maret 2018 penarikan sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) penarikan dilaksanakan oleh Sdr. Suwandi (atas perintah Saksi/Cek dari Saksi) dimana uang tersebut yang diserahkan ke Sdr.Tamrin (Kabag Keuangan Bangkep);
- Tanggal 25 April 2018 penarikan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Sdr. Moh. Rifai (staf

Halaman 78 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi Perusda), atas perintah Saksi/Cek dari Saksi. Uang tersebut untuk mengganti uang Saksi yang digunakan sebelumnya untuk membeli peralatan kantor termasuk sewa;

- Tanggal 21 Mei 2018 penarikan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E. M.M. yang diserahkan ke Sdr.Zainal Mus (Bupati Bangkep);
- Tanggal 06 Juni 2018 penarikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dilakukan oleh Sdr.Moh.Rifai atas perintah Saksi/Cek dari Saksi, untuk gaji Sdr.Moh Rifai selama 5 (lima) bulan;
- Tanggal 07 Juni 2018 penarikan sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang menarik adalah Terdakwa dipergunakan untuk penggantian uang pinjaman Sdr.Zainal Mus (Bupati Bangkep) sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi simpan untuk digunakan sebagai gaji Direktur / staf jika ada yang meminta;
- Tanggal 16 Agustus 2018 penarikan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dilaksanakan oleh Sdr. Moh.Rifai atas perintah Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E. M.M., sepengetahuan Saksi ini digunakan untuk usaha jual beli jagung sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diserahkan oleh Sdr. Moh.Rifai kepada Saksi.
- Tanggal 30 Agustus 2018 penarikan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang dilakukan oleh Saksi untuk pembayaran perubahan perencanaan desain tambak udang vaname dan juga pembelian material besi.

Sehingga total penarikan dana di Bank BPD 2018 adalah sejumlah Rp1.175.000.000,00 (satu miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa transaksi penarikan dana tahun 2019 hanya 1 (satu) kali dari rekening BRI tanggal 10 Januari 2019 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) itu Saksi lakukan sendiri dan uang tersebut Saksi gunakan untuk mengganti uang Saksi yang sebelumnya digunakan untuk panjar gaji Direktur/Staf Perusda;
- Bahwa pembayaran gaji Direktur/Staf di Perusda/PT.Trikora Jaya Salakan tidak dilaksanakan setiap bulan karena pertimbangan bahwa belum ada kegiatan usaha Perusda yang berjalan sehingga gaji diberikan

Halaman 79 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya melalui panjar kepada yang meminta/membutuhkan, dan pencatatan gaji tersebut diketahui oleh Sdr.Darman Pandipa;

- Bahwa pada tahun 2017 setelah pelantikan Bupati Sdr.Zainal Mus meminjam uang beberapa kali kepada Saksi dengan total sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk kegiatan operasional Bupati. Pada saat meminjam uang tersebut Sdr.Zainal Mus menyampaikan bahwa Perusda akan mengelola paket swakelola di Dinas PU sejumlah Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dan peralatan berat yang ada di PU akan diserahkan kepada Perusda untuk kegiatan usaha serta Perusda akan mendapatkan dana Penyertaan Modal sehingga setelah dana dan kegiatan tersebut ada / berjalan, Saksi langsung bisa mengambil uang tersebut untuk penggantian uang pinjaman dimaksud;
- Bahwa Rincian pinjaman Bupati Bangkep Sdr.Zainal Mus kepada Saksi:
 - Tanggal 08 Agustus 2017 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disetor ke rekening atas nama Kamran di Bank Sulteng Cabang Luwuk;
 - Tanggal 19 September 2017 setor tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Saksi Zainal Mus, yang menyetor a.n. Sdri. Imelda Mirasih;
 - Tanggal 25 Oktober 2017 setor tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di rekening BNI atas nama Saksi Zainal Mus Nomor Rekening 0081653262. Yang melakukan penyetoran a.n. Sdri.Imelda Mirasih;
 - Tanggal 03 November 2017 transfer sebanyak 3 (tiga) kali ke rek BNI a.n. Saksi Zainal Mus dengan masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 04 November 2017 transfer sebanyak 3 (tiga) kali ke rek BNI a.n. Saksi Zainal Mus dengan masing-masing sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Tanggal 09 Desember 2017 transfer ke rek BNI atas nama Saksi Zainal Mus sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa penggunaan uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut untuk mengganti uang pinjaman Saksi Zainal Mus tidak sesuai dengan tujuan diberikannya dana penyertaan modal kepada Perusda;

Halaman 80 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi mengambil uang Perusda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut untuk penggantian pinjaman uang kepada Saksi Zainal Mus, Saksi melaporkan kepada Saksi Zainal Mus selaku Komisaris Perusda dan Saksi Zainal Mus menyetujui pada saat itu;
- Bahwa uang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk membayar utang / kredit saksi di Bank BNI Cabang Luwuk;
- Bahwa uang tersebut diminta langsung oleh Saksi Zainal Mus melalui Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. dimana sebenarnya Saksi Zainal Mus meminta sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) namun yang Saksi berikan hanya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang tersebut Saksi hitung sebagai panjar gaji Komisaris;
- Bahwa Laporan Keuangan PT.Trikora Jaya Salakan Tahun 2018 yang dibuat oleh Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. dan diketahui oleh Saksi selaku Direktur Utama yaitu:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2		4	5	6
I	Gaji Pegawai Tetap				
1	Direktur Utama	12,00	Bln	-	-
2	Direktur Keuangan	12,00	Bln	9.000.000,00	108.000.000,00
3	Direktur Operasioanal	4,38	Bln	8.000.000,00	35.000.000,00
4	Staf Keuangan	12,00	Bln	2.166.667,00	26.000.000,00
5	Staf Umum	1,00	Bln	2.500.000,00	2.500.000,00
6	Staf Operasional	12,00	Bln	1.000.000,00	12.000.000,00

Jumlah Biaya Gaji Rp183.500.000,00

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
II	Simpan Pinjam				
1	Komisaris Utama	1,00	s	100.000.000,00	100.000.000,00
2	Komisaris Utama	1,00	Ls	400.000.000,00	400.000.000,00
3	Kaban Keuangan Banggai Kepulauan	1,00	Ls	65.000.000,00	65.000.000,00

Jumlah Biaya Simpan Pinjam Rp565.000.000,00

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
III	Biaya Operasional				
1	Studybanding ke Palu				
	Studybanding ke	1,00	Kali	30.000.000,00	30.000.000,00
2	Surabaya				
	Operasional Ditektur	1,00	Kali	30.000.000,00	30.000.000,00

Halaman 81 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Keuangan dan Umum	1,00	Ls	2.000.000,00	2.000.000,00
4	Operasional Direktur	1,00	Ls	9.250.000,00	9.250.000,00
5	Mobilisa Kendaraan	1,00	Kali	1.120.000,00	1.120.000,00
6	Untuk Direktur	4,00	BH	1.000.000,00	1.000.000,00
7	Keuangan	1,00	Ls	14.040.900,00	14.040.900,00

Jumlah Biaya Operasional Rp90.410.900

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
IV	Sewa Kantor dan Perbaikan				
1	Sewa Kantor	1,00	Tahun	7.500.000,00	7.500.000,00
2	Upah Kerja Perbaikan Kantor	1,00	Ls	7.319.800,00	7.319.800,00
3	Material Perbaikan Kantor	1,00	Ls	15.825.000,00	15.825.000,00

Jumlah Biaya Sewa dan Perbaikan Kantor Rp30.644.800

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
V	Kontruksi				
1	Biaya Pemasaran Lahan Lokasi	1,00	Kali	24.475.000,00	24.475.000,00
2	Kombutokan Biaya Pemasaran Lahan Lokasi Leme - leme	1,00	Kali	2.500.000,00	2.500.000,00
3	Biaya Survey	1,00	Kali	25.000.000,00	25.000.000,00
4	Konsultan Untuk Lokasi Leme-leme	2,00	Hari	250.000,00	500.000,00
5	Sewa Mobil Operasional	1,00	Kali	200.000.000,00	200.000.000,00
6	Revisi Perencanaan Tambak Udang Vaname Pembersihan Tambak Lokasi Palam	1,00	Kali	20.000.000,00	20.000.000,00

Jumlah Biaya Kontruksi Rp272.475.000,00

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
VI	Biaya dipakai habis				
1	ATK	1,00	Tahun	3.716.300,00	3.716.300,00
2	Makan Minum Kantor	1,00	Tahun	1.122.000,00	1.122.000,00
3	Listrik	1,00	Tahun	2.309.000,00	2.309.000,00

Jumlah Biaya Habis Pakai Rp7.147.300

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6

Halaman 82 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII	Biaya Inventaris Kantor				
1	Komputer + Printer	1,00	Set	8.500.000,00	8.500.000,00
2	Meja + Lemari + Sopa dan Kursi	1,00	Set	37.000.000,00	37.000.000,00
3	Timbangan + Tester	1,00	Set	11.300.000,00	11.300.000,00
4	Biaya Notaris + Stempel	1,00	Kali	8.125.000,00	8.125.000,00
5	Ac + Pemasangan	3,00	Unit	4.300.000,00	12.900.000,00
6	Brankas	1,00	Unit	8.000.000,00	8.000.000,00

Jumlah Biaya Inventaris Rp85.825.000

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
VIII	Persediaan Barang				
1	Bahan Material besi untuk tambak Kombutokan	1,00	Ls	112.000.000,00	112.000.000,00

Jumlah Persediaan Barang Rp112.000.000

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
IX	Pajak Dan Admin Bank				
1	Pajak Jasa Giro	1,00	Tahun	4.186.017,00	4.186.017,00
2	Administrasi Bank	1,00	Tahun	279.000,00	279.000,00

Jumlah Pajak dan Administrasi Bank Rp4.465.017

Terkait laporan keuangan tersebut diatas itu dibuat oleh Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. dan Sdr.Darman Pandipa pada saat akan dilaksanakan RUPS setelah adanya pemeriksaan dari BPK Perwakilan Sulteng. Namun dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :

1. Terkait gaji pegawai tetap (poin I) bahwa Saksi tidak mengetahui tentang gaji staf umum dan staf operasional karena di Perusda yang ada hanya 3 (tiga) Direktur dan 1 (satu) staf Administrasi / Keuangan;
2. Terkait Simpan Pinjam bahwa Perusda tidak pernah melakukan kegiatan simpan pinjam dan hal tersebut tidak ada dalam program. Untuk penjelasan poin 1 ke Komisaris Utama sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah uang kas Perusda yang ditarik dari rek kas Perusda di BPD Salakan dan kemudian diberikan kepada Saksi Zainal Mus (Bupati Bangkep) pada tanggal 21 Mei 2018 yang melakukan penarikan dan mengantar uang tersebut adalah Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. Untuk poin 2 ke Komisaris Utama sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) adalah penggantian pinjaman uang yang diminta oleh Saksi Zainal Mus (Bupati Bangkep) kepada Saksi pada tahun 2017 untuk biaya operasional Bupati.

Halaman 83 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk poin 3 (tiga) sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) kepada Kabag Keuangan Bangkep adalah atas perintah Sdr.Zainal Mus (Bupati) kepada Kabag Keuangan Sdr.Tamrin untuk mengambil uang di Perusda dalam rangka membantu rombongan Partai Gerindra yang datang untuk melantik Sdr.Rais Adam (Wakil Bupati Bangkep) selaku Ketua Partai Gerindra;

3. Poin III terkait operasional studi banding ke Palu dan Surabaya terkait dengan rencana usaha udang vaname dimana yang berangkat ke Palu adalah dari Dinas Keuangan sedangkan yang ke Surabaya adalah Saksi, Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. dan Sdr. Sangihe (Dinas Perikanan). Untuk operasional Direktur, Mobilisasi dan Pemeliharaan kendaraan benar namun untuk operasional Staf, Saksi tidak ketahui karena tidak ada staf yang diberikan biaya operasional selama ini di Perusda;
4. Poin IV tentang sewa kantor dan perbaikan pertanggungjawaban sudah dipegang oleh Direktur Keuangan;
5. Poin V tentang Kontruksi semua terkait dengan rencana usaha tambak udang vaname;
6. Poin VI tentang biaya habis pakai ada pertanggungjawaban;
7. Poin VII tentang Inventaris Kantor, barang yang dibeli masih berada di kantor;
8. Poin VIII tentang Persediaan Barang (Besi) itu dibeli untuk persiapan tambak udang vaname dan saat ini masih disimpan di gudang milik Saksi di Salakan;
9. Poin IX terkait pajak dan Admin Bank adalah pembebanan atas rekening giro bank.
 - Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani laporan rekapitulasi tersebut, yang Saksi tandatangani adalah Neraca;
 - Bahwa pada saat Sdr.Sangihe bersama dengan Sdr.Ramto Datu Age (Kadis perikanan) berangkat ke Jakarta dalam rangka pengusulan APBNP, Sdr.Sangihe menelepon Saksi meminta uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kelancaran pengurusan penambahan revisi anggaran proyek udang vaname. Kemudian Saksi mengirim uang tersebut melalui rekening BNI Nomor 0686631616 atas nama Aswar sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) rekening tersebut diberikan oleh Sdr. Sangihe dan Sdr.Sangihe menjelaskan bahwa Sdr. Aswar inilah yang akan mengurus

Halaman 84 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

revisi anggaran proyek tersebut. Setelah Sdr.Sangihe kembali ke Bangkep. Bahwa pada saat itu ternyata APBNP sudah ditetapkan dan tidak ada penambahan anggaran untuk proyek tersebut, sehingga Sdr.Sangihe menjelaskan bahwa perencanaan untuk proyek tersebut tidak bisa digunakan sehingga harus direvisi, dan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) itulah yang akan digunakan untuk biaya revisi;

- Bahwa tidak pernah melihat hasil revisi tersebut namun hanya mendapatkan penjelasan dari Sdr.Sangihe bahwa revisi tersebut dilaksanakan di Malang namun tidak disampaikan konsultan perencanaanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat kuitansi perbaikan / revisi perencanaan pembangunan tambak udang vaname Desa Palam Kecamatan Tinangkung Utara sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 02 September 2018 dan kuitansi biaya jasa perbaikan / revisi perencanaan pembangunan tambak udang vaname Desa Kambotokan Kecamatan Tinangkung Utara sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 02 September 2018, namun kuitansi tersebut diberikan oleh Sdr.Sangihe setelah Saksi meminta pertanggungjawaban;
- Bahwa yang digunakan dalam kegiatan revisi tersebut hanya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun dalam laporan pertanggungjawaban sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga terdapat selisih sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Untuk selisih sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk biaya survei konsultan sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan biaya perjalanan dinas Sdr. Sangihe dengan Sdr.Ramto Datu Age ke Palu dan Jakarta. Uang tersebut diambil sebelum berangkat ke Jakarta;
- Bahwa terkait dengan kegiatan pamarasan lahan di lokasi Kombutokan dalam rangka usaha udang vaname dalam laporan keuangan tahun 2018 bahwa anggaran yang digunakan sejumlah Rp24.475.000,00 (dua empat juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) digunakan untuk membayar tenaga warga Desa yang melakukan pamarasan. Uang tersebut diserahkan kepada Kepala Desa sebanyak 2 (dua) kali oleh Sdr.Moh. Rifai dan seingat Saksi dibuatkan kuitansi;

Halaman 85 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terkait dengan kegiatan pemasaran lahan di lokasi Leme-leme dalam rangka usaha udang vaname dalam laporan keuangan tahun 2018 bahwa anggaran yang digunakan sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Saksi tidak mengetahuinya karena Saksi tidak ikut;
- Bahwa terkait kegiatan pembersihan tambak di lokasi Desa Palam yang menggunakan anggaran sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) Saksi ambil sendiri karena kegiatan tersebut menggunakan alat berat dari perusahaan Saksi;
- Bahwa berdasarkan Nota pembelian PT.Trikora Salakan pada kuitansi tanggal 02 Oktober 2018 di Toko New Bintang Terang 09 terdapat pembelian besi dengan total harga sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah) dengan perincian 400 (empat ratus) batang besi 14 (empat belas) dan 8 (delapan) rol wernes sedangkan pada saat dilakukan pemeriksaan dan penyitaan atas barang tersebut hanya terdapat besi 14 (empat belas) sejumlah 256 (dua ratus lima puluh enam) batang dan 6 (enam) rol wernes, sepengetahuan Saksi bahwa pada saat besi tersebut dibawa ke tempat Saksi di Banggai Kepulauan dalam keadaan lengkap namun Saksi tidak mengetahui apabila selama kurang lebih 2 (dua) tahun ada yang mengambil besi dan wernes tersebut karena tempat penyimpanan di tempat terbuka dan biasanya tidak ada yang menjaga;
- Bahwa Laporan Keuangan PT. Trihora Jaya Salakan Tahun 2019 yang dibuat oleh Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. dan diketahui oleh Saksi selaku Direktur Utama yaitu :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
I	Gaji Pegawai Tetap				
1	Direktur Utama	12	Bln	-	-
2	Direktur Keuangan	1	Ls	5.000.000,00	5.000.000,00
3	Direktur Operasional	1	Ls	25.000.000,00	25.000.000,00

Jumlah biaya Gaji sejumlah Rp30.000.000,00

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
II	Simpan Pinjam				
1	Direktur Utama	1.00	Ls	200.000.000,00	200.000.000,00



--	--	--	--	--	--

Jumlah Biaya Simpan Pinjam sejumlah Rp200.000.000,00

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
VII	Pajak Dan Admin Bank				
I	Pajak jasa Giro	1.00	Tahun	1.806.362,00	1.806.362,00
1	Administrasi Bank	1.00	Tahun	305.000,00	305.000,00
2					

Jumlah Pajak dan Admin Bank sejumlah Rp2.111.362,00

Bahwa rincian biaya tersebut sesuai dengan kegiatan / biaya yang digunakan pada tahun 2019;

- Bahwa pada bulan Januari 2019 Saksi melakukan penarikan Tunai di rekening Perusda sejumlah Rp200.000.000,00 Uang tersebut Terdakwa gunakan mengganti uang Terdakwa yang digunakan di 2018 untuk membayar gaji Direktur Operasional dan Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. selaku Direktur Keuangan;
- Bahwa pihak BPK perwakilan Sulteng melakukan pemeriksaan tahun 2019 atas kegiatan Perusda Bangkep tahun 2018 dan juga melakukan pemeriksaan pada tahun 2020 atas kegiatan tahun 2019, sedangkan pihak Inspektorat melakukan pemeriksaan setelah ada rekomendasi BPK, namun Saksi tidak mengetahui apa hasil-hasil pemeriksaan baik BPK maupun Inspektorat. Saksi pernah dipanggil oleh pihak Inspektorat dan hanya menyampaikan agar dilakukan perbaikan terhadap Buku Kas dan segera melakukan RUPS;
- Bahwa selama Perusda Bangkep berdiri RUPS hanya dilakukan 1 (satu) kali pada sekitar Juli 2020, dimana RUPS tersebut membahas terkait temuan BPK. Adapun hasil RUPS tanggal 11 Juli 2020 sebagai berikut:
 1. Direksi PT.Trikora Jaya Salakan (BUMD) menyusun kembali rencana bisnis yang berpotensi meningkatkan kemajuan perusda;
 2. Direksi PT.Trikora Jaya Salakan (BUMD) menyusun laporan keuangan secara tertib dan laporan keuangan telah diaudit oleh kantor akuntan public dan melaporkan ke pemegang saham untuk tahun buku berakhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan perubahan atas akta Notaris perusahaan pendirian PT. Trikora Jaya Salakan (BUMD) pada poin pemegang saham dan kepemilikan saham;
 4. Terkait piutang dalam laporan keuangan perusahaan untuk dilakukan penagihan;
 5. Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan selaku pemegang saham akan melakukan evaluasi terhadap Direksi PT. Trikora Jaya Salakan (BUMD) dan melakukan restrukturisasi Direksi.
- Bahwa yang ikut dalam RUPS adalah Rais Adam selaku Bupati Bangkep, Rusli Moidady, S.T., M.T. (Sekda), A. Thamrin, S. STP, M.E. (Kepala BPKAD), Kismanto, S.H., M.H. (Kabag Hukum), Drs. M. Gurdy T.R. (Kabag Ekonomi), Saksi, Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. dan Darman Pandipa, S.E.;
 - Bahwa sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari Direksi setelah RUPS tersebut;
 - Bahwa sampai saat ini PT. Trikora Jaya Salakan (Perusda Kabupaten Bangkep) belum memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Kab. Banggai Kepulauan;
 - Bahwa Saldo Kas Perusda di bank BRI per tanggal 24 April 2021 adalah sejumlah Rp831.759.355,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) dan untuk saldo di Bank BPD per tanggal 23 April 2021 adalah sejumlah Rp123.858.803,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
 - Bahwa terhadap dokumen-dokumen dibawah ini adalah benar terkait transaksi keuangan di rekening PT. Trikora Jaya Salakan di Bank Sulteng Cabang Salakan dimana pada saat itu Saksi menjabat sebagai Direktur Utama dan Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. selaku Direktur Keuangan dan Umum, adapun dokumennya sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Setoran nomor rekening 0060104000051 atas nama PT Trikora Salakan tanggal 01 Maret 2018 sejumlah Rp2.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Setoran nomor rekening 0060104000051 atas nama Trikora Salakan tanggal 30 Juli 2018 sejumlah Rp475.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270831 sejumlah Rp65.000.000,00 yang dibayar kepada Sdr. Suwandi;

Halaman 88 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270832 sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 25 April 2018 yang dibayar kepada Moh. Rifai;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270833 sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 21 Mei 2018 yang dibayar kepada Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M.;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270835 sejumlah Rp10.000.000,00 tanggal 06 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270837 sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 16 Agustus 2018 yang dibayar kepada Moh. Rifai;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270838 sejumlah Rp300.000.000,00 tanggal 30 Agustus 2018 yang dibayar kepada Moh. Rifai;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270839 sejumlah Rp10.000.000,00 tanggal 23 April 2019 yang dibayar kepada Sdr.Rifky Rahmad Syah;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270840 sejumlah Rp20.000.000,00 tanggal 16 Mei 2019 yang dibayar kepada Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M.;
- Bahwa terkait dengan cek penarikan tersebut Saksi yang menandatangani dokumen-dokumen itu bersama-sama dengan Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. yang menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Umum PT.Trikora Jaya Salakan;
- Bahwa sampai saat ini PT.Trikora Jaya Salakan (Perusda Kabupaten Bangkep) belum memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Saldo kas Perusda di bank BRI per tanggal 24 April 2021 adalah sejumlah Rp831.759.355,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) dan untuk saldo di Bank BPD per tanggal 23 April 2021 adalah sejumlah Rp123.858.803,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa berdasarkan hasil audit investigatif yang dilaksanakan oleh BPKP Perwakilan Sulawesi Tengah dalam rangka perhitungan kerugian keuangan Negara dalam pengelolaan dana penyertaan modal di Perusda Kab. Bangkep Tahun Anggaran 2018 sampai dengan 2019 yang

Halaman 89 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



dituangkan dalam Laporan Hasil Nomor SR10/PW19/5/2021 tanggal 21 Oktober 2021/ bahwa terdapat kerugian keuangan Negara dalam kegiatan tersebut sejumlah Rp1.082.000.000,00 (satu miliar delapan puluh dua juta rupiah), terkait dengan hal tersebut sampai saat ini Saksi belum bisa memberikan tanggapan terhadap hasil audit BPKP tersebut karena Saksi belum menerima audit tersebut dan belum pernah membacanya;

- Bahwa harta kekayaan Saksi terdiri atas:

1. Tanah lokasi tambang di Siuna Kecamatan Pagimana Luwuk perolehan tahun 2003 seluas 50 (lima puluh) hektar surat penyerahan atas nama Saksi sendiri.
2. Rumah di Jl Gunung Kelabat sertifikat atas nama Saksi sendiri.
3. Rekening di Bank BNI atas nama Sunardi Hongkiriwang (Nomor rekening Saksi sudah lupa).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian membenarkan dan sebagian keberatan yang akan disampaikan dalam pembelaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Moh. Tasdiq Nantang :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Pokja ULP pada tahun 2018 berdasarkan SK Bupati Banggai Kepulauan Nomor 248 Tahun 2018 tanggal 22 Juni 2018;
- Bahwa tahun 2018 Pokja ULP pernah melakukan kegiatan lelang / tender terhadap pekerjaan Pembangunan Tambak Udang Vaname (fisik) Desa Kombutokan Kecamatan Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan, yang pelaksanaannya dari tanggal 28 Agustus sampai dengan 28 September 2018. Pagu Anggaran kegiatan tersebut sejumlah Rp3.109.306.000,00 (tiga miliar seratus sembilan juta tiga ratus enam ribu rupiah);
- Bahwa Tim Pokja ULP yang menangani proses tender kegiatan tersebut yaitu:
 - Sunarto S. Malabar, S.T. (Ketua)
 - Herry Hermawan M, S.T. (Sekretaris)
 - Moh. Tasdiq Nantang, S.T. (Anggota)
- Bahwa yang mendaftar ikut lelang sebanyak 22 (dua puluh dua) peserta yaitu :

2. CV. Klama Tekhnik Mandiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. CV.Global Saran Kontruksi
4. PT. Garuda Mandiri Pratama
5. CV. Zihhaf Bangun Cipta Mandiri
6. PT. Rezki Suriyana Abadi
6. CV. Baruta Jaya
7. CV. Wili Putra Mandiri
8. CV. Putera Woyobobo Jaya
9. PT. Rizal Nugraha Membangun
10. CV. Cipta Karya Utama
- 11.-----CV. Milanisti Konst
- 12.-----PT. Cipta Indah K
- 13.-----CV. Dia Le
- 14.-----CV. Adimas Putra Gemi
- 15.-----CV. M
- 16.-----PT. Nurman A
- 17.-----PT. Cahaya Ake Sar
- 18.-----PT. Mara Timur Per
- 19.-----PT. Bima Putra F
- 20.-----PT. Mutiara Baru Per
- 21.-----CV. Dara F
- 22.-----PT. Nduga Bia Ta

- Bahwa dari 22 (dua puluh dua) peserta yang mendaftar, hanya terdapat 2 (dua) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran yaitu PT.Cipta Indah Karya Dan PT.Nduga Bia Taliabu;
- Bahwa pemenang proses tender tersebut adalah PT.Cipta Indah Karya karena secara teknis dan administrasi memenuhi Saksirat sedangkan PT.Nduga Bia Taliabu pada saat evaluasi teknis tidak memenuhi syarat yaitu tenaga *Site Manager* tidak memiliki pengalaman yang disyaratkan dan peralatan yang ditawarkan tidak sesuai dengan yang disyaratkan;
- Bahwa Direktur Perusahaan PT.Cipta Indah Karya adalah Hamprey F. Soloty dan perusahaan tersebut berkedudukan di Banggai Laut dan bergerak dalam bidang Pematangan Lahan dan Pekerjaan Sumber Daya Air;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa Sunardi Hongkiriwang Alias Ko' Suntek merupakan pemilik perusahaan CV.Klama Tekhnik Mandiri dan juga ikut mendaftar dalam proses lelang tersebut diatas namun tidak memasukkan dokumen penawaran;

Halaman 91 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun demikian, sepengetahuan Saksi perusahaan PT.Cipta Indah Karya adalah perusahaan yang digunakan oleh Terdakwa Sunardi Hongkiriwang Alias Ko' Suntek untuk ikut dalam proses tender tersebut karena selama proses berjalan yang hadir adalah Sdr.Hasan yang merupakan staf dari Terdakwa Sunardi Hongkiriwang Alias Ko' Suntek dan yang bersangkutan tinggal di rumah / kantor serta sering bersama-sama dengan Terdakwa Sunardi Hongkiriwang Alias Ko' Suntek;
- Bahwa dalam proses tender Pembangunan Tambak Udang Vaname (fisik) PT.Trikora Jaya Salakan selaku Perusda Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018 tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang akan mengerjakan program udang Vaname tersebut adalah pihak Perusda Kabupaten Banggai Kepulauan yaitu PT.Trikora Jaya Salakan dimana selaku Direktur Utama adalah Terdakwa Sunardi Hongkiriwang Alias Ko' Suntek karena perusahaan tersebut juga tidak pernah ikut lelang kegiatan tender Pembangunan Tambak Udang Vaname (fisik) pada saat itu.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian membenarkan dan sebagian keberatan yang akan disampaikan dalam pembelaan.

2. Aswan Halusi :

- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa Leme-leme Kecamatan Buko Kabupaten Bangkep sejak tahun 2018 sampai dengan 26 Juni 2020;
- Bahwa kegiatan PT.Trikora Jaya Salakan (Perusda Kabupaten Bangkep) terkait Pembangunan Tambak Udang Vaname di Desa Leme-leme Kecamatan Buko Kabupaten Bangkep memang ada, tapi masih sebatas pembersihan lahan/pematangan lahan;
- Bahwa yang melakukan komunikasi kepada Saksi terkait rencana Pembangunan Tambak Udang Vaname di Desa Leme-leme Kecamatan Buko Kabupaten Bangkep tersebut adalah Terdakwa bersama sopirnya yang bernama Sdr.Hasan;
- Bahwa pekerjaan / kegiatan pembersihan lahan rencana tempat Pembangunan Tambak Udang Vaname tersebut dilakukan pada tahun 2018. Adapun yang melakukan pembersihan lahan adalah masyarakat sebanyak 6 (enam) orang selama seminggu dengan upah gaji sekitar Rp70.000,00/orang dan yang melakukan pembayaran adalah Terdakwa melalui karyawan / Pengawas Lapangan yaitu Sdr.Hasan;

Halaman 92 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya surat atau kuitansi yang ditandatangani masyarakat pada saat pembayaran karena dananya langsung kepada masyarakat tidak lewat Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima dana dari Perusda PT. Trikora Jaya Salakan terkait pembersihan rencana tempat Pembangunan Tambak Udang Vaname yang ada di desa Leme-leme tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian membenarkan dan sebagian keberatan yang akan disampaikan dalam pembelaan.

3. Imelda Mirasih :

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Zainal Mus pernah meminjam uang kepada Terdakwa, namun Saksi pernah diminta beberapa kali untuk mengirim / mentransfer sejumlah uang kepada Saksi Zainal Mus dengan perincian:
 - Tanggal 08 Agustus 2017 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disetor ke rekening atas nama Kamran di Bank Sulteng Cabang Luwuk;
 - Tanggal 19 September 2017 setor tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Saksi Zainal Mus, yang menyetor anak Saksi an. Sdri. Imelda Mirasih;
 - Tanggal 25 Oktober 2017 setor tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di rekening BNI atas nama Saksi Zainal Mus Nomor Rekening 0081653262. Yang melakukan penyetoran adalah anak Saksi atas nama Sdri.Imelda Mirasih;
 - Tanggal 09 Desember 2017 transfer ke rek BNI atas nama Saksi Zainal Mus sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa uang yang dikirim tersebut adalah uang Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui tujuan pengiriman uang tersebut kepada Saksi Zainal Mus;
- Bahwa tanggal 07 Juni 2018 Saksi diminta oleh Terdakwa untuk melakukan penarikan di Bank BPD Cabang Luwuk sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dari rekening PT.Trikora Salakan dengan menggunakan cek yang diberikan langsung oleh Terdakwa pada saat itu. Setelah Saksi melakukan penarikan tunai tersebut, Saksi langsung melakukan Cliring ke rek BNI milik Terdakwa Nomor Rekening 2193001509 an. Terdakwa Sunardi Hongkiriwang sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan sisanya

Halaman 93 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Saksi bawa pulang dan serahkan kepada Terdakwa pada hari itu juga;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sumber uang yang Saksi tarik dari rekening PT.Trikora Salakan pada saat itu dan Saksi tidak mengetahui uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk keperluan apa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagian membenarkan dan sebagian keberatan yang akan disampaikan dalam pembelaan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Subhan Rizal Al Amin, S.E. :

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa, namun pernah melakukan klarifikasi kepada yang bersangkutan pada tanggal 21 September 2021 bertempat di Polres Banggai Kepulauan bersama Tim Audit dan didampingi oleh penyidik Polda Sulteng dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa dasar Ahli ditunjuk untuk memberikan Keterangan sebagai Ahli adalah berdasarkan Surat Permintaan Keterangan Ahli dari Direktorat Reskrimsus Polda Sulteng Nomor Ahli / 54 / VII / 2022 / Ditreskrimsus, tanggal 18 Juli 2022 dan Surat Tugas dari Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa Ahli selaku auditor mempunyai ruang lingkup, tugas tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada instansi pemerintah, lembaga dan/atau pihak lain yang di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan termasuk membantu penyidik dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli di hadapan Penyidik serta di persidangan tindak pidana korupsi;
- Bahwa pernah dimintai keterangan sebagai ahli atas perkara :
 - Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Penyimpangan Pemberian Pinjaman Gadai Syariah (Rahn) pada Unit Pegadaian Syariah (UPS) Kampal Parigi Tahun 2017;
 - Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Penyimpangan dalam Kegiatan Pengadaan Tong Fiber Pada Desa Meselese, Kecamatan Bulagi, Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2015;

Halaman 94 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan penyimpangan pembayaran dana kompensasi lahan dari PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Sulbagsel di Desa Beka dan Desa Sibedi Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi Tahun 2015;
- Audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Perencanaan dan Pengawasan Kegiatan Peningkatan Jaringan Air Bersih Program Hibah Air Minum pada PDAM Kota Palu Tahun Anggaran 2017 pada PDAM Kota Palu tahun anggaran 2017; dan
- Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyimpangan Pekerjaan Peningkatan Jaringan Air Bersih Pada Program Hibah Air Minum di PDAM Kota Palu Tahun Anggaran 2017.
- Bahwa dasar pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Penggunaan Dana Penyertaan Modal di PT. Trikora Jaya Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2019 sebagai berikut :
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - Surat Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor B/469/V/2021/Ditreskrimsus tanggal 25 Mei 2021 hal Permintaan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - Surat Tugas Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor ST-486/PW19/5/2021 tanggal 15 September 2021.
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara yang Ahli pakai atau gunakan dalam menentukan jumlah kerugian keuangan negara tersebut yaitu dengan cara *Nett Loss* yaitu :
 - Menghitung jumlah penggunaan penyertaan modal Tahun 2018-2019;
 - Menghitung jumlah penggunaan dana penyertaan modal Tahun 2018-2019 yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - Menghitung selisih jumlah penggunaan penyertaan modal Tahun 2018-2019 dengan jumlah penggunaan penyertaan modal yang dapat dipertanggungjawabkan. Selisihnya merupakan kerugian keuangan negara.

Halaman 95 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penghitungan kerugian keuangan Negara disusun dalam Laporan Hasil Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Penggunaan Dana Penyertaan Modal di PT. Trikora Jaya Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2019 Nomor SR10/PW19/5/2021 tanggal 21 Oktober 2021;
- Bahwa Ahli menemukan penyimpangan dalam Penggunaan Dana Penyertaan Modal di PT. Trikora Jaya Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018-2019, yaitu :
 - Bupati Banggai Kepulauan merangkap sebagai Komisaris pada PT. Trikora Jaya Salakan;
 - PT. Trikora Jaya Salakan tidak menyusun Laporan Bulanan, Triwulanan dan Tahunan Perusahaan tahun 2018 dan 2019;
 - Pencairan dana penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan kepada PT. Trikora Jaya Salakan tidak sesuai ketentuan;
 - Terdapat penggunaan penyertaan modal untuk pemberian uang kepada Achmad Thamrin selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan pembayaran utang di Bank BNI Cabang Luwuk sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) oleh Sdr. Sunardi Hongkiriwang selaku Direktur PT. Trikora Jaya Salakan tidak sesuai ketentuan;
 - Penggunaan dana penyertaan modal untuk kegiatan pembangunan tambak udang vaname sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak sesuai ketentuan;
 - Pembayaran gaji kepada staf PT. Trikora Jaya Salakan sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tidak sesuai ketentuan;
 - Terdapat penggunaan dana penyertaan modal PT. Trikora Jaya Salakan sejumlah Rp197.000.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah) yang tidak sesuai ketentuan;
 - Tata kelola PT. Trikora Jaya Salakan tidak sesuai ketentuan; dan
 - Proses akuntansi PT. Trikora Jaya Salakan tidak sesuai ketentuan.
- Bahwa Ahli menjelaskan peraturan perundang-undangan yang dilanggar diantaranya sebagai berikut :
 - Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara :
 - Pasal 2, huruf g: Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: kekayaan negara/kekayaan daerah yang

Halaman 96 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;

- Pasal 3, ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

➤ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :

- Pasal 63, ayat (1): Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
- Pasal 64, ayat (1): Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar;
- Pasal 66, ayat:

(1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;

(2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya, huruf a: laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;

(3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan;

(4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

➤ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah :

- Pasal 76, ayat (1): Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang: huruf c: menjadi pengurus suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah atau pengurus yayasan bidang apa pun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 333, ayat (1): Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 332 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 100, ayat (4): Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah:
 - Pasal 20, ayat (5): Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda;
 - Pasal 68, ayat (1): Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD;
 - Pasal 92, ayat (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; ayat (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip :
 - a) Transparasi, b) Akuntabilitas, c) Pertanggungjawaban, d) Kemandirian, e) Kewajaran;
 - Pasal 97, ayat (1) Laporan direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan; ayat (2) bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris; ayat (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris;
 - Pasal 98, ayat (1) Laporan tahunan bagi perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat: huruf a. laporan keuangan; ayat (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya; b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan; c. laporan arus kas; d. laporan perubahan ekuitas; dan e. catatan atas laporan keuangan.

Halaman 98 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



➤ Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Trihora Salakan:

- Pasal 38 ayat (2): Anggota direksi, dewan komisaris dan pimpinan perusahaan lainnya didalam menjalankan tugas dan wewenangnya, dilarang memiliki konflik kepentingan dengan kegiatan lain yang dilakukannya;
 - Pasal 39, ayat (1) Pegawai/karyawan PT. Trihora Salakan diangkat dan diberhentikan oleh direksi sesuai peraturan perundang-undangan; ayat (2) Kedudukan, kewajiban dan hak pegawai diatur oleh direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan keuangan perseroan;
 - Pasal 41, ayat (1) Direksi menyampaikan laporan keuangan tahunan mengenai perhitungan tahunan laba/rugi untuk setiap tahun buku kepada RUPS paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku; ayat (2) Laporan keuangan dibuat sesuai dengan standar akuntansi internasional dan/atau nasional sebagaimana yang diharuskan oleh asosiasi akuntan Indonesia; ayat (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilaporkan kepada DPRD paling lambat tanggal 30 april tahun berikutnya.
- Bahwa berdasarkan metode penghitungan sebagaimana diuraikan pada jawaban butir 10, diperoleh hasil penghitungan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.082.000.000,00 (satu milyar delapan puluh dua juta rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut:

a.	Jumlah penggunaan penyertaan modal Tahun 2018-2019	Rp	1.580.000.000,00
b.	Jumlah penggunaan dana penyertaan modal Tahun 2018-2019 yang dapat dipertanggungjawabkan	Rp	498.000.000,00
c.	Jumlah kerugian keuangan negara (a-b)	Rp	1.082.000.000,00

- Bahwa Rincian kerugian keuangan negara sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Jumlah penggunaan penyertaan modal untuk pemberian uang kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Bupati Banggai Kepulauan, dan pembayaran utang di Bank BNI Cabang Luwuk yang tidak sesuai ketentuan.	565.000.000,00
2.	Jumlah penggunaan dana penyertaan modal untuk kegiatan pembangunan tambak udang vaname yang tidak sesuai ketentuan	300.000.000,00
3.	Jumlah pembayaran gaji kepada staf PT. TRIKORA JAYA SALAKAN yang tidak sesuai ketentuan	20.000.000,00
4.	Jumlah penggunaan dana penyertaan modal PT.	197.000.000,00



TRIKORA JAYA SALAKAN yang tidak diketahui penggunaannya	
Jumlah kerugian keuangan negara (1+2+3+4)	1.082.000.000,00

- Bahwa dasar pembayaran gaji Direksi Perusda merupakan pengeluaran yang sah dan bukan kerugian Negara adalah :
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, Bagian Keempat, Penghasilan dan Hak-Hak Direksi;
 - Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 195 Tahun 2017 tentang Penetapan Keanggotaan Direksi Perusahaan Daerah Banggai Kepulauan Periode Tahun 2017-2021, Diktum Keempat: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Direksi Perusahaan Daerah Banggai Kepulauan memperoleh insentif sesuai ketentuan Perusahaan Daerah;
 - Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penetapan Gaji Direksi PT. Trihora Jaya Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan;
 - Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 195 Tahun 2018 tentang Pembayaran Gaji Direksi dan Komisaris PT. Trihora Jaya Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, Diktum:
 - ✓ Kesatu: Membayarkan gaji Direksi PT. Trihora Jaya Salakan Tahun Anggaran 2018, dengan besaran dan struktur gaji sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
 - ✓ Ketiga: Pembayaran gaji Direksi PT. Trihora Jaya Salakan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung sejak tanggal pelantikan.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum.,:

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sebagai Ahli adalah Surat Direktur Reskrimsus Polda Sulteng Nomor Ahli/57/VII/2022/ Ditreskrimsus, tanggal 21 Juli 2022 perihal Permintaan Keterangan Ahli dan Surat Tugas Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor 0356/V.5/2022 tanggal 22 Juli 2022 perihal Permintaan Keterangan Ahli a.n. Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum;
- Bahwa diluar jabatan dinas yang terkait keahlian saksi dibidang Hukum Adminstrasi Negara antara lain :
- Perancang Peraturan Perundang-undangan (Legal Drafter);

Halaman 100 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli Hukum/Advokat;
- Eksaminator Putusan Peradilan, khususnya yang berkarakter hukum publik.
- Saksi Ahli Bidang Hukum Administrasi Negara di Pengadilan Tipikor, PTUN dan Mahkamah Konstitusi.
- Bahwa Hukum Administrasi Negara dapat didefinisikan sebagai keseluruhan peraturan yang mengatur tentang aparatur pemerintah dalam melakukan berbagai aktivitas atau tugas-tugas negara, guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sebagai perbandingan, J.H.P. Beltefroid memberikan pengertian Hukum Administrasi Negara sebagai keseluruhan aturan-aturan tentang cara bagaimana alat-alat pemerintahan dan badan-badan kenegaraan dan majelis-majelis pengadilan tata usaha hendak memenuhi tugasnya. Sedangkan, Sir. W. Ivor Jennings memberikan pengertian hukum Administarsi Negara adalah hukum yang berhubungan dengan Administrasi Negara, hukum ini menentukan organisasi kekuasaan dan tugas-tugas dari pejabat-pejabat administrasi;
- Bahwa Istilah perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah "onrechtmatigedaad" atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah "tort". Perbuatan malawan hukum yang menimbulkan kerugian negara adalah perbuatan melawan hukum (berwujud asas-asas umum pemerintahan yang baik maupun peraturan perundang-undangan) yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan kewenangan maupun kewajiban hukum yang seharusnya dilaksanakan. Perbuatan melawan hukum tersebut menimbulkan akibat hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 22 UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu terjadinya kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai maupun bentuk-bentuk kerugian negara sebagaimana dimuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013) yang meliputi: (1). pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah lebih besar dari yang seharusnya mnrt kriteria yang berlaku; (2). pengeluaran suatu sumber/kekayaan negara/daerah (dapat berupa uang/barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan; (3). hilangnya sumber/kekayaan

Halaman 101 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



negara/daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan uang palsu, barang fiktif); (3). penerimaan sumber/kekayaan negara/daerah lebih kecil /rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai); (4). timbulnya suatu kewajiban negara /daerah yang seharusnya tidak ada; (5). timbulnya suatu kewajiban negara /daerah yang lebih besar dari yang seharusnya; (6). hilangnya suatu hak negara/daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku; (7). Hak negara/daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

- Bahwa Penyalahgunaan wewenang dan jabatan dalam Hukum Administrasi Negara adalah Tindakan badan atau pejabat pemerintah yang melanggar larangan-larangan: a. melampaui Wewenang; b. mencampuradukkan Wewenang; dan/atau c. bertindak sewenang-wenang (Pasal 17 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. melampaui masa jabatan atau batas waktu berlakunya Wewenang; b. melampaui batas wilayah berlakunya Wewenang; dan/atau c. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2014). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. di luar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan (Pasal 18 ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2014). Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan bertindak sewenang-wenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c apabila Keputusan dan/atau Tindakan yang dilakukan: a. tanpa dasar Kewenangan; dan/atau b. bertentangan dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Pasal 18 ayat 3);
- Bahwa sesuai dengan kronologis dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengelolaan dana penyertaan modal sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) di PT. Trikora Jaya Salakan (Perusahaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan) tahun 2018 sampai dengan 2019 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.082.000.000,00 (satu miliar delapan puluh dua juta



rupiah) terdapat unsur perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang **pertama**, secara spesifik berupa melampaui wewenang dalam kategori tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2014). Tindakan yang termasuk dalam kategori bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah Direksi tidak menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, kegiatan dan penggunaan anggaran sepenuhnya dikendalikan oleh Direktur Utama, Direksi tidak pernah membuat SOP untuk kegiatan operasional, tidak pernah membuat Laporan Triwulan, Laporan Bulanan, Laporan Tahunan, tidak pernah menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis dan tidak pernah melaksanakan RUPS. (RUPS dilaksanakan setelah adanya temuan BPK RI tahun 2019). **Kedua**, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dikategorikan mencampuradukkan Wewenang berupa tindakan yang bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan (Pasal 18 ayat 2 UU Nomor 30 Tahun 2014). Tindakan yang bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan itu dalam bentuk penggunaan dana di PT Trikora Jaya Salakan yang tidak ada kaitannya dengan usaha / bisnis perusahaan namun digunakan oleh Direktur Utama Sdr.Sunardi Hongkiriwang dan Direktur Keuangan dan Umum Sdr.Syafuruddin Yusuf, S.E., M.M. untuk kepentingan pribadi serta beberapa pertanggungjawaban keuangan dalam laporan tidak sesuai dengan fakta di lapangan;

- Bahwa Perbuatan Direktur Keuangan PT Trikora Jaya Salakan (Perusda Kab. Banggai Kepulauan) dapat dikategorikan melakukan **penyalahgunaan wewenang dan jabatan dari sisi Hukum Administrasi Negara karena menandatangani bentuk Cek Kosong dan belum ada nilai jumlah penarikan** serta belum dijelaskan terkait tujuan penggunaan uang yang akan ditarik tersebut. Dalam Hukum Administrasi Negara, pihak yang menandatangani cek bertanggung jawab secara formil maupun materiil terhadap cek tersebut yang merupakan instrumen untuk melakukan penarikan dana yang bersumber dari keuangan negara dan dikelola oleh Perusahaan daerah Kab. Bangkep PT. Trikora Jaya Salakan.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Drs. Siswo Sujanto, Dea :

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan adalah Surat Permintaan Keterangan Ahli Nomor Ahli/53/VII/2022/Ditreskrimsus, tanggal 18 Juli 2022 untuk dimintai keterangan sebagai Ahli sehubungan dengan Tindak Pidana Korupsi pengelolaan dana penyertaan modal sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) di PT.Trikora Jaya Salakan (Perusahaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan) tahun 2018 sampai dengan 2019 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.082.000.000,00 (satu miliar delapan puluh dua juta rupiah), serta Surat Tugas Rektor Universitas Patria Artha Makassar Nomor 369/BKU-UPA/VII/2022, tanggal 20 Juli 2022;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan saudara maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan selaku Ahli Hukum Keuangan Negara pada berbagai kasus korupsi sejak tahun 2006 hingga sekarang (lebih dari 300 kasus) terkait dengan kasus-kasus tindak pidana korupsi, baik yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung/Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri, maupun Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri dan Polda), antara lain, dalam kasus-kasus sebagai berikut :
 1. Audit TKA Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
 2. Perkara Pengadaan alat Pemadam Kebakaran di Kota Makasar.
 3. Perkara Imigrasi di Johor Baru Malaysia.
 4. Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Dompu, NTB.
 5. Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Kendal, Jateng.
 6. Perkara Imigrasi di Kedubes RI Kuala Lumpur.
 7. Perkara Penyalahgunaan APBD Propinsi Kalimantan Selatan.
 8. Perkara YPPI, Bank Indonesia.
 9. Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur.
 10. Perkara Penyalahgunaan APBD Kabupaten Garut, Jawa Barat.
 11. Perkara Penyalahgunaan APBD Kota Manado.
 12. Perkara Penyalahgunaan Pengelolaan Dana YDTP Migas.
 13. Perkara Sisminbakum pada Kementerian Hukum.

Halaman 104 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



14. Perkara Penyalahgunaan Keuangan Negara pada Kemenpora dalam pembangunan SP3ON di Hambalang.
 15. Perkara Keuangan PT. Peruri.
 16. Perkara Keuangan PT Merpati Nusantara.
 17. Perkara Pengelolaan BUMD pada Propinsi Jawa Timur (PT. Panca Wira Usaha-PT. PWU).
 18. Perkara tindak Pidana Korupsi dalam Hilangnya Tanah Negara yang terletak pada bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT. Tenjojaya di Desa Tenjojaya Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi.
 19. Perkara tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengelolaan asset daerah di DKI Jakarta.
 20. Perkara tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengelolaan asset daerah di Manggani pada Pemkab Sumba Barat.
 21. Perkara tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengelolaan asset daerah di Pemkab Pelalawan-Provinsi Riau .
 22. Perkara tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengelolaan asset pada PDAM Kotamadya Makassar.
 23. Perkara tindak Pidana Korupsi terkait dengan pengelolaan asset pada PDAM Kota Mojokerto.
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara pada prinsipnya adalah **semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan fungsi (pemerintahan) negara**. Pengertian tentang keuangan negara tersebut di masa lalu (sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara) diatur dalam berbagai ketentuan terkait dengan pengelolaan/administrasi Keuangan Negara. Pengertian tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1.
 - Bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Mengenai pengertian Keuangan Negara lebih lanjut diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yang meliputi:

Halaman 105 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengadakan pinjaman;
 - Kewajiban negara untuk melaksanakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
 - Penerimaan negara;
 - Pengeluaran negara;
 - Penerimaan daerah;
 - Kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
 - Kekayaan Pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
 - Kekayaan Pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.
- Bahwa sesuai dengan konsep teoritis, tidak terdapat perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah. Dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah dianalogikan sebagai miniatur negara. Artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan Eksekutif dan Legislatif. Terkait dengan itu, Undang-undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya;
- Bahwa Pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan tunduk pada tata kelola sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur institusi itu sendiri dengan mengacu pada praktek-praktek yang sehat (*best practice*) dalam tata kelola yang baik (*good governance*) sesuai sifat institusi tersebut, yaitu apakah tergolong dalam kategori pemerintahan ataukah korporasi. Maksudnya, apakah mengacu pada *Good Government Governance* atau *Good Corporate Governance*. Atas dasar hal tersebut pengelolaan BUMN tunduk pada ketentuan Undang-undang no. 19/ 2004 tentang BUMN dan berbagai ketentuan derivasinya;
- Bahwa kebutuhan masyarakat terhadap layanan pemerintah pada hakekatnya tidak seluruhnya dapat disediakan melalui system yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat structural dengan menggunakan mekanisme penetapan harga atas dasar non pasar (*non market pricing mechanism*). Disamping itu, diperlukan pula peran pemerintah dalam mendorong perkembangan perekonomian daerah

Halaman 106 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui system distribusi dan stabilisasi, Di sisi lain, pendirian BUMD diharapkan akan merupakan sumber penerimaan Daerah;

- Bahwa APBN adalah suatu kesepakatan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif yang berisi rencana kerja yang dituangkan dalam bentuk uang. Pengertian dimaksud memberi makna bahwa lembaga eksekutif memiliki kewajiban untuk melaksanakan kesepakatan tersebut yang pada hakekatnya merupakan sebuah keputusan politik, sehingga, kecuali terjadi kondisi luar biasa (*force majeure*), pihak eksekutif tidak boleh menyimpang dari apa yang telah diputuskan. Hal tersebut membawa implikasi bahwa pelaksanaan APBN hanyalah merupakan operasionalisasi dari sebuah keputusan politik;
- Bahwa Alokasi anggaran dapat dijelaskan sebagai berikut : Dalam **teori penganggaran** (*Budgeting*), pemberian alokasi dana oleh lembaga legislatif, pada prinsipnya, adalah untuk menjamin kepastian tindakan/ kegiatan pemerintah dalam menyediakan layanan publik untuk menjamin hak-hak azasi masyarakat. Dalam pemberian alokasi anggaran, lembaga legislatif harus memegang prinsip **spesialitas**, artinya bahwa setiap alokasi anggaran yang disetujui harus bersifat spesifik, sehingga pemerintah tidak dapat menggunakan semauanya sesuai kepentingan yang bersifat situasional. Prinsip spesialitas tersebut, pada hakekatnya menjamin kemudahan lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap arah dan tujuan kegiatan lembaga eksekutif dalam merealisasikan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oleh sebab itu, pihak eksekutif tidak dapat melanggar prinsip ini;
- Bahwa asset negara, baik dalam bentuk uang maupun barang merupakan milik rakyat atau dikuasai oleh rakyat. Oleh karena itu, setiap perubahan baik dalam hal kepemilikan maupun status asset negara selalu memerlukan ijin dari rakyat sebagai pemilik. Mengacu pada pemikiran tersebut, maka setiap akan melakukan perubahan status kekayaan negara, dalam hal ini melakukan penyertaan modal kepada badan usaha milik negara, selalu dilakukan pembahasan bersama Lembaga legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Pembahasan dimaksud dapat dilakukan dalam rangka pembahasan anggaran ketika melakukan pembahasan alokasi ataupun merupakan pembahasan secara khusus, bilamana dipandang sangat perlu, atau merupakan pembahasan lanjutan bilamana alokasi anggaran secara prinsip telah disetujui sebelumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hakekatnya layanan yang disediakan oleh badan usaha milik negara merupakan layanan public, penyertaan modal pemerintah, pada hakekatnya, merupakan pembiayaan yang disediakan oleh Pemerintah dalam rangka merealisasikan kegiatan yang diserahkan kepada BUMN/ BUMD. Terkait dengan itu, setiap permintaan penyertaan modal, Pemerintah harus mengetahui dan meyakini tentang kegiatan yang akan dilakukan, dan manfaat yang akan diterima oleh masyarakat. Inilah pada prinsipnya yang menjadi dasar persetujuan rakyat (Lembaga legislative) dalam memberikan penyertaan modal kepada BUMN/ BUMD;
- Bahwa dalam konsepsi Hukum Keuangan Negara, pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan pada hakekatnya, adalah memberikan kepastian bahwa dana-dana yang diberikan oleh rakyat dalam bentuk alokasi anggaran telah dilaksanakan dengan baik, dan hasil dari kegiatan yang telah disepakati telah diwujudkan. Sejalan dengan itu, secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan, dan pertanggungjawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya. Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari pejabat yang berwenang, dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/ berwenang melakukan verifikasi/pengujian;
- Bahwa untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan keuangan Negara yang sehat ditrapkan azas-azas manajemen, yang satu diantaranya adalah azas akuntabilitas. Dalam keuangan Negara dikenal adanya tiga tingkatan akuntabilitas, yaitu : akuntabilitas politik, akuntabilitas kinerja, dan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas politik merupakan tanggungjawab Presiden dan Menteri atau setingkatnya. Sedangkan akuntabilitas kinerja merupakan tanggungjawab para pejabat eselon satu dan pejabat lain yang setingkat. Sementara itu, akuntabilitas keuangan, karena lebih bersifat teknis, merupakan tanggungjawab para pejabat operasional, yaitu para pejabat eselon dua beserta seluruh jajarannya. Dengan mengacu pada pola pembagian kewenangan sebagaimana tersebut di atas, dan juga tataran akuntabilitas yang dimilikinya, peran dan tanggungjawab para pejabat pengelola keuangan dapat terukur dengan jelas;
- Bahwa badan usaha milik negara pada hakekatnya, merupakan sebuah institusi negara yang memiliki peran dan kewajiban sebagaimana layaknya

Halaman 108 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



institusi negara lainnya, yaitu menyediakan layanan kepada masyarakat. Institusi dimaksud semula dikenal sebagai Perusahaan Negara, dan pada saat ini dikenal sebagai Badan Usaha Milik Negara. Hal yang sama terjadi pada pengelolaan keuangan Daerah. Oleh karena itu, secara substansi tidak terdapat perbedaan antara perusahaan daerah dengan badan usaha milik daerah. Dengan demikian, pada prinsipnya, PT TRIKORA JAYA SALAKAN merupakan Badan Usaha Milik Daerah, dalam hal ini Pemda Kab. Banggai Kepulauan;

- Bahwa kerugian Negara adalah kekurangan asset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum.
- Bahwa Kerugian yang diderita oleh Negara dalam perannya selaku otoritas akan memiliki dampak langsung yang sangat luas, yaitu kepada rakyat. Misalnya, tindakan dalam menggelapkan dana-dana yang ditujukan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan, pendidikan, kesehatan, dsb yang pada hakekatnya dikelola oleh kementerian/ lembaga akan menurunkan kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan kepada masyarakat yang secara langsung akan berakibat terhadap penderitaan masyarakat. Pemikiran inilah yang kemudian dijadikan alas dalam penindakan kasus penggelapan atas asset Negara yang kemudian lebih dikenal sebagai kasus korupsi. Sementara itu, kerugian yang terjadi dalam pengelolaan kekayaan Negara yang dipisahkan akan merugikan individu, yaitu perusahaan yang kebetulan pemiliknya adalah Negara. Kerugian dimaksud akan menurunkan kemampuan usahanya dalam mencari keuntungan. Penilaian terhadap tindakan yang merugikan dimaksud harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip profesionalitas yang berlaku
- Bahwa kerugian negara pada prinsipnya terjadi pada saat keluarnya uang yang seharusnya tidak keluar dari tangan pemerintah/ kas negara, tetapi menurut kenyataan keluar dari tangan pemerintah/ kas negara dengan cara yang melawan hukum. Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan pemerintah/ kas negara adalah kasnya Perusahaan Daerah Kab. Banggai Kepulauan (PT. Trikora Jaya Salakan);

Halaman 109 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupun karena force majeure. Kekurangan asset/ kekayaan ini dapat terjadi antara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara; atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milik Negara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/ melawan hukum.

Dengan mengacu pada definisi dimaksud, keluarnya uang Negara yang tidak seharusnya dari Kas Negara, dalam hal ini Kas BUMD, dan disebabkan karena perbuatan melawan hukum merupakan Kerugian Negara, dalam hal ini Daerah.

- Bahwa besaran kerugian Negara agar dihitung sesuai dengan formula sebagaimana Ahli kemukakan diatas. Dengan demikian besaran kerugian secara pasti akan disesuaikan dengan bukti yang penyidik peroleh berdasarkan bukti-bukti dilapangan.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Direktur Keuangan dan Umum berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 195 Tahun 2017, tanggal 11 Juli 2017 tentang Penetapan Keanggotaan Direksi Perusda Banggai Kepulauan Periode Tahun 2017 sampai dengan 2021, dilantik sekitar bulan November 2017 oleh Bupati Bangkep Saksi Zainal Mus;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Direksi berdasarkan Perda Nomor 06 Tahun 2017 yaitu :
 - Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan Perusahaan;
 - Membuat dan menyediakan proposal yang berisi visi, misi dan strategi perusahaan;
 - Menyiapkan rancangan rencana jangka panjang perusahaan yang merupakan rencana strategi yang memuat tujuan dan sasaran perusahaan yang hendak dicapai dalam waktu 10 (sepuluh) tahun;
 - Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan;

Halaman 110 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan rancangan rencana kerja dan rencana anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang dan menyampaikannya kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;
 - Membuat laporan tahunan yang memuat pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta laporan perhitungan laba/rugi yang ditandatangani Direksi dan Komisaris serta wajib menyampaikan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan;
 - Membina karyawan;
 - Mengurus dan mengelola kekayaan Perusahaan;
 - Menyelenggarakan administrasi, membuat dan memelihara risalah rapat, serta pembukuan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang baik dan diterima secara umum di Indonesia;
 - Menyampaikan laporan berkala neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Komisaris;
 - Mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan;
 - Melakukan pertemuan paling sedikit 9 (sembilan) kali dalam setahun, dimana paling sedikit 1 (satu) kali pertemuan membahas secara khusus rencana serta taksiran keuangan dan anggaran tahunan.
- Bahwa struktur / organ dari Perusda tersebut berdasarkan Perda Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2017 Pasal 2 bahwa Perusda Kabupaten Bangkep dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT.Trikora Salakan namun pada saat pembuatan Akta di Notaris dilakukan perubahan nama menjadi PT.Trikora Jaya Salakan (Akta Pendirian Nomor 15 tanggal 08 Mei 2018), berkedudukan di Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah organ dari Perusda Bangkep terdiri dari :
- Dewan Komisaris yaitu Hj. Zainal Mus, SPd. (Bupati Bangkep pada saat itu);
 - Direktur Utama adalah Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek
 - Direktur Operasional yaitu Darman Pandipa
 - Direktur Keuangan yaitu Terdakwa sendiri;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur Keuangan dan Umum secara teknis adalah mengendalikan administrasi keuangan dalam perusahaan, selain itu mempunyai kewenangan sebagai berikut:
- Mengelola dan manajemen keuangan perusahaan secara profesional, transparan, akuntabel serta memegang prinsip standar akuntansi;
 - Mengawasi neraca dan perhitungan laba / rugi perusahaan;

Halaman 111 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertanggung jawab dibidang akunting, finance dan komersil secara legal dan akuntabel;
 - Membuat planing keuangan jangka pendek, menengah dan jangka panjang demi terwujudnya visi perusahaan;
 - Mengurus dan menata aset dan kekayaan perusahaan;
 - Membuat kebijakan kepegawaian termasuk sistem penggajian;
 - Menata sistem teknologi informasi perusahaan menuju terciptanya good corporate goverment;
 - Menyelenggrakan administrasi, membuat dan memelihara risalah rapat serta pembukuan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang baik;
 - Membuat laporan tahunan yang memuat pelaksanaan rencana anggaran serta laporan perhitungan laba / rugi yang ditandatangani direksi serta wajib menyampaikan pada RUPS untuk memperoleh pengesahan;
 - Menyampaikan laporan berkala neraca dan perhitungan laba / rugi kepada komisaris;
 - Membuat dan menetapkan standar insentif, tunjangan kesehatan bagi karyawan sesuai undang-undang ketenagakerjaan;
 - Membuat laporan tahunan yang memuat pelaksanaan rencana kerja dan menyampaikan dalam RUPS untuk memperoleh pengesahan;
 - Mengangkat dan memberhentikan karyawan.
- Bahwa dalam pelaksanaannya Terdakwa tidak melaksanakan tugas tersebut karena semua urusan keuangan dipegang atau diambil alih oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama, termasuk penggunaan keuangan sepenuhnya di kendalikan dan dipegang oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek;
- Bahwa Direksi tidak pernah menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis berdasarkan pasal 89 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa selaku selaku Direksi Perusda Bangkep (PT.Trikora Jaya Salakan) tidak pernah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan digunakan dalam kegiatan operaisonal Perusda;
- Bahwa Terdakwa selaku selaku Direksi Perusda Bangkep (PT Trikora Jaya Salakan) tidak pernah membuat Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan, nanti pada saat akan dilakukan RUPS pada sekitar awal tahun 2020 baru Saksi membuat Laporan Keuangan tahun 2018 dan 2019. RUPS tersebut dilaksanakan karena adanya temuan dari Badan

Halaman 112 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulawesi Tengah terhadap permasalahan dalam kegiatan operasional Perusda;

- Bahwa gaji Direktur Utama sejumlah Rp10.000.000,00/bulan, Direktur Keuangan dan Umum sejumlah Rp9.000.000,00/bulan, gaji Direktur Operasional sejumlah Rp8.000.000,00/bulan dan gaji Komisaris sejumlah Rp8.000.000,00/bulan;
- Bahwa modal dasar Perusda PT.Trikora Jaya Salakan berasal dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2018 sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengaturan Mengenai Modal Dasar dan Saham PT. Trikora Jaya Salakan Kabupaten Bangkep;
- Bahwa tanggal 09 Maret 2018 terdapat penarikan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dilaksanakan oleh Terdakwa Saksi bersama dengan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek, dan kemudian uang tersebut disetor kembali ke rekening PT Trikora Salakan di Bank BPD melalui teller BRI juga pada saat itu namun yang disetor hanya sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa ambil sebagai panjar gaji dan sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek pada saat itu;
- Bahwa uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa serahkan langsung kepada Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek didalam mobil yang dikemudikan oleh Sdr.Hasan (Staf Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek) dan digunakan oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek untuk membayar utang mebeller, kursi, meja dan biaya perbaikan kantor;
- Bahwa mekanisme pencairan dan penarikan uang di PT. Trikora Jaya Salakan tidak ada karena belum ada SOP yang dibuat terkait hal tersebut. Dalam pelaksanaannya, Terdakwa diminta oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama untuk menandatangani semua cek (satu blok) cek kosong Bank BPD Sulteng dengan alasan untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan perusahaan karena Terdakwa sering pulang ke Kota Luwuk, sedangkan untuk Bank BRI apabila ada penarikan dana maka Terdakwa bersama Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek ke kantor Bank BRI untuk melakukan penarikan. Bahwa Terdakwa

Halaman 113 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani semua cek Bank BPD karena informasi dari Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek bahwa Perusda mendapat pekerjaan Pembangunan Tambak Udang Vaname dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Banggai Kepulauan sehingga Terdakwa percaya saja kepada Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama;

- Bahwa Terdakwa menandatangani cek setelah Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek mengambil cek dari Bank BPD sekitar bulan Mei 2018 di rumah Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek dan di Saksikan oleh Sdr.Hasan (Staf Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek);
- Bahwa terkait dengan penandatanganan Cek kosong memang sudah keliru namun pada saat itu karena permintaan dari Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek sehingga Terdakwa melaksanakan hal tersebut;
- Bahwa Cek kosong sebanyak 1 (satu) blok tersebut semua sudah Terdakwa serahkan kepada Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek, dan untuk penggunaannya Terdakwa tidak ketahui lagi apakah semua sudah digunakan, bahwa benar terdapat 10 (sepuluh) lembar Cek Kosong yang belum ditandatangani yang Terdakwa serahkan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek tidak pernah memberitahukan penggunaan uang dari pencairan cek di Bank BPD Sulteng;
- Bahwa terhadap dokumen-dokumen dibawah ini adalah benar terkait transaksi keuangan di rekening PT. Trikora Jaya Salakan di Bank Sulteng Cabang Salakan dimana pada saat itu Terdakwa selaku Direktur Keuangan dan Umum, adapun dokumennya sebagai berikut :
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Setoran nomor rekening 0060104000051 atas nama PT Trikora Salakan tanggal 01 Maret 2018 sejumlah Rp2.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Setoran nomor rekening 0060104000051 atas nama Trikora Salakan tanggal 30 Juli 2018 sejumlah Rp475.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270831 sejumlah Rp65.000.000,00 yang dibayar kepada Sdr.Suwandi;
 - 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270832 sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 25 April 2018 yang dibayar kepada Sdr.Moh. Rifai;

Halaman 114 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270833 sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 21 Mei 2018 yang dibayar kepada Sdr.Syafruddin Yusuf, S.E., M.M.;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270835 sejumlah Rp10.000.000,00 tanggal 06 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270837 sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 16 Agustus 2018 yang dibayar kepada Sdr.Moh.Rifai;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270838 sejumlah Rp300.000.000,00 tanggal 30 Agustus 2018 yang dibayar kepada Sdr.Moh.Rifai;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270839 sejumlah Rp10.000.000,00 tanggal 23 April 2019 yang dibayar kepada Sdr.Rifky Rahmad Syah;
- 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270840 sejumlah Rp20.000.000,00 tanggal 16 Mei 2019 yang dibayar kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur Keuangan dan Umum PT Trikora Jaya Salakan telah menandatangani dokumen-dokumen Cek Penarikan tersebut diatas bersama-sama dengan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama PT.Trikora Jaya Salakan;
- Bahwa saat pertama berdiri terdapat rencana PT. Trikora Jaya Salakan sesuai pembentukannya di bidang perdagangan, pembangunan, pertanian, perindustrian dan jasa tetapi sampai dengan sekarang tidak ada yang terealisasi, memang ada beberapa rencana kegiatan ikut lelang pekerjaan rencana Pembangunan Budidaya Tambak Udang Vaname oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Bangkep dan Terdakwa telah melakukan studi banding ke Kota Surabaya, Pasuruan, Probolinggo serta ke Kota Palu, rencana perdagangan komoditi jagung tetapi dalam pelaksanaannya semua tidak di realisasikan;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah Sdr.Darman Pandipa selaku Direktur Operasional karena yang bersangkutan lebih mengetahui akuntansi, adapun datanya berasal dari Terdakwa dan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama. Bahwa laporan keuangan tahun 2018 dan tahun 2019 dibuat mendekati RUPS tanggal 13 Juli 2020 dalam rangka pertanggungjawaban apabila ditanyakan dalam RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham);

Halaman 115 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa RUPS baru satu kali dilaksanakan dan yang ikut dalam RUPS adalah Sdr.Rais Adam selaku Bupati Bangkep, Sdr.Rusli Moidady, S.T., M.T. (Sekda), Sdr.Achmad Thamrin, S. STP., M.E. (Kepala BPKAD), Kismanto, S.H.,M.H. (Kabag Hukum), Drs. M. Gurdy T.R. (Kabag Ekonomi), Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek, Terdakwa sendiri dan Darman Pandipa, S.E.;
- Bahwa sejak Perusda Bangkep berdiri RUPS hanya dilakukan sekali pada sekitar Juli 2020, dimana RUPS tersebut membahas terkait temuan BPK dan hasil RUPS tanggal 11 Juli 2020 antara lain :
 1. Direksi PT.Trikora Jaya Salakan (BUMD) menyusun kembali rencana bisnis yang berpotensi meningkatkan kemajuan perusda;
 2. Direksi PT.Trikora Jaya Salakan (BUMD) menyusun laporan keuangan secara tertib dan laporan keuangan telah diaudit oleh kantor akuntan publik dan melaporkan ke pemegang saham untuk tahun buku berakhir;
 3. Melakukan perubahan atas akta Notaris perusahaan pendirian PT. Trikora Jaya Salakan (BUMD) pada poin pemegang saham dan kepemilikan saham;
 4. Terkait piutang dalam laporan keuangan perusahaan untuk dilakukan penagihan;
 5. Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan selaku pemegang saham akan melakukan evaluasi terhadap Direksi PT. Trikora Jaya Salakan (BUMD) dan melakukan restrukturisasi Direksi.
- Bahwa Hasil RUPS tersebut sampai saat ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh Direksi Perusda;
- Bahwa pertanggungjawaban biaya perusahaan tahun 2018 adalah Pendapatan sejumlah Rp20.918.109,00 (dua puluh juta sembilan ratus delapan belas ribu seratus sembilan puluh rupiah) dari hasil pendapatan jasa giro dan pengeluaran atau biaya sejumlah Rp567.724.908,00 (lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian biaya sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2		4	5	6
I	Gaji Pegawai Tetap				
1	Direktur Utama	12,00	Bln	-	-
2	Direktur Keuangan	12,00	Bln	9.000.000,00	108.000.000,00
3	Direktur Operasioanal	4,38	Bln	8.000.000,00	35.000.000,00
4	Staf Keuangan	12,00	Bln	2.166.667,00	26.000.000,00
5	Staf Umum	1,00	Bln	2.500.000,00	2.500.000,00
6	Staf Operasinal	12,00	Bln	1.000.000,00	12.000.000,00

Jumlah Biaya Gaji Rp183.500.000,00

Halaman 116 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
II	Simpan Pinjam				
1	Komisaris Utama	1,00	s	100.000.000,00	100.000.000,00
2	Komisaris Utama	1,00	Ls	400.000.000,00	400.000.000,00
3	Kaban Keuangan Banggai Kepulauan	1,00	Ls	65.000.000,00	65.000.000,00

Jumlah Biaya Simpan Pinjam Rp565.000.000,00

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
III	Biaya Operasional				
1	Studybanding ke Palu				
2	Studybanding ke Surabaya	1,00	Kali	30.000.000,00	30.000.000,00
3	Operasional Ditektur Keuangan dan Umum	1,00	Kali	30.000.000,00	30.000.000,00
4	Operasional Direktur	1,00	Ls	2.000.000,00	2.000.000,00
5	Operasional Mobilisa Kendaraan Untuk Direktur	1,00	Ls	9.250.000,00	9.250.000,00
6	Keuangan Pemeliharaan	1,00	Kali	1.120.000,00	1.120.000,00
7	Kendaraan Direktur	4,00	BH	1.000.000,00	1.000.000,00
	Keuangan Operasional Staf	1,00	Ls	14.040.900,00	14.040.900,00

Jumlah Biaya Operasional Rp90.410.900

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
IV	Sewa Kantor dan Perbaikan				
1	Sewa Kantor	1,00	Tahun	7.500.000,00	7.500.000,00
2	Upah Kerja Perbaikan Kantor	1,00	Ls	7.319.800,00	7.319.800,00
3	Material Perbaikan Kantor	1,00	Ls	15.825.000,00	15.825.000,00

Jumlah Biaya Sewa dan Perbaikan Kantor Rp30.644.800

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
V	Konstruksi				
1	Biaya Pemasaran Lahan Lokasi	1,00	Kali	24.475.000,00	24.475.000,00
2	Kombutokan				
3	Biaya Pemasaran Lahan Lokasi Leme - leme	1,00	Kali	2.500.000,00	2.500.000,00
4	Biaya Survey	1,00	Kali	25.000.000,00	25.000.000,00
5	Konsultan Untuk Lokasi Leme-leme	2,00	Hari	250.000,00	500.000,00
6	Sewa Mobil Operasional Revisi Perencanaan	1,00	Kali	200.000.000,00	200.000.000,00

Halaman 117 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tambak Udang Vaname Pembersihan Tambak Lokasi Palam	1,00	Kali	20.000.000,00	20.000.000,00
--	--	------	------	---------------	---------------

Jumlah Biaya Kontruksi Rp272.475.000,00

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
VI	Biaya dipakai habis				
1	ATK	1,00	Tahun	3.716.300,00	3.716.300,00
2	Makan Minum Kantor	1,00	Tahun	1.122.000,00	1.122.000,00
3	Listrik	1,00	Tahun	2.309.000,00	2.309.000,00

Jumlah Biaya Habis Pakai Rp7.147.300

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
VII	Biaya Inventaris Kantor				
1	Komputer + Printer	1,00	Set	8.500.000,00	8.500.000,00
2	Meja + Lemari + Sofa dan Kursi	1,00	Set	37.000.000,00	37.000.000,00
3	Timbangan + Tester	1,00	Set	11.300.000,00	11.300.000,00
4	Biaya Notaris + Stempel	1,00	Kali	8.125.000,00	8.125.000,00
5	Ac + Pemasangan	3,00	Unit	4.300.000,00	12.900.000,00
6	Brankas	1,00	Unit	8.000.000,00	8.000.000,00

Jumlah Biaya Inventaris Rp85.825.000

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
VIII	Persediaan Barang				
1	Komputer + Printer	1,00	Ls	112.000.000	112.000.000

Jumlah Persediaan Barang Rp112.000.000

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
IX	Pajak Dan Admin Bank				
1	Pajak Jasa Giro	1,00	Tahun	4.186.017,00	4.186.017,00
2	Administrasi Bank	1,00	Tahun	279.000,00	279.000,00

Jumlah Pajak dan Admin Bank Rp4.465.017

Adapun saldo per Desember 2018 adalah sejumlah Rp1.169.450.092,00 (satu miliar seratus enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu sembilan puluh dua rupiah);

Adapun pertanggungjawaban biaya perusahaan tahun 2019 (Januari-Desember) adalah:

N o	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6

Halaman 118 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	Gaji Pegawai tetap				
1	Direktur Utama	12.00	Bln	-	-
2	Direktur Keuangan	1.00	Ls	5.000.000,0	5.000.000,00
3	Direktur Operasional	1.00	Ls	0	25.000.000,00
4	Staf Keuangan	12.00	bln	25.000.000,0	-
5	Staf Umum	1.00	bln	0	
6	Staf Operasional	12.00	bln	-	

Jumlah Biaya gaji : Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

N	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
0	2	3	4	5	6
II	Simpan Pinjam				
1	Direktur Utama	1.00	Ls	200.000.000,0 0	200.000.000,00

Jumlah Biaya simpan pinjam sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
1	2	3	4	5	6
II	Pajak dan Admin Bank				
1	Pajak Jasa Giro	1.00	Tahun	1.806.362,00	1.806.362,00
2	Administrasi Bank	1.00	Tahun	305.000,00	305.000,00

Adapun saldo per Desember 2019 adalah sejumlah Rp946.974.169,00 (sembilan ratus empat puluh enam juta sembilan ratus tujuh puluh empat ribu seratus enam puluh sembilan rupiah).

- Bahwa yang memberikan data tersebut adalah Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama berupa kertas catatan tidak disertai dengan bukti kuitansi atau bukti penerimaan, dan atas perintah Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek agar dimasukkan dalam laporan keuangan perusahaan dan dana tersebut sampai sekarang belum dikembalikan, adapun dasar peminjaman, Terdakwa tidak mengetahui;
- Bahwa sekitar bulan Mei 2018 Terdakwa diberikan cek oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama, selanjutnya Terdakwa disuruh membawa uang tersebut dan menyerahkan ke bapak Bupati Bangkep Saksi Zainal Mus, sehingga Saksi membawa uang tersebut ke rumah Dinas Bupati Bangkep dan dimasukkan dalam laporan keuangan sebagai simpan pinjam Komisaris sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa visi misi PT. Trikora Jaya Salakan (Perusda Bangkep) sebagai berikut:

Halaman 119 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visi : mengembangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat kepulauan secara profesional sebagai perwujudan visi dan misi daerah yang dikelola secara handal, bersih, transparan dan mengedapankan prinsip *Good Corporate Government*;
- Misi : meningkatkan pendapatan asli daerah, berorientasi profit, meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyat Banggai Kepulauan, meningkatkan nilai perusahaan (*value*) dalam memenuhi kebutuhan rakyat melalui dan upaya menggali dan mengembangkan berbagai potensi dan kekayaan yang dimiliki daerah Banggai Kepulauan.
- Bahwa bidang usaha yang akan dilaksanakan oleh PT.Trikora Jaya Salakan yaitu :
 - Perdagangan umum dan jasa;
 - Pertambangan, energi dan sumber daya mineral;
 - Pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan;
 - Perikanan dan kelautan
 - Jasa konstruksi ;
 - Properti;
 - Industri dan transportasi;
 - Jasa keuangan dan perbankan;
 - Telekomunikasi dan media (televisi, radio, internet, surat kabar, majalah dan percetakan);
 - Perhotelan dan pariwisata;
 - Ekspor dan impor;
 - Bidang usaha lain yang dapat mewujudkan pemenuhan tujuan perusahaan perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan bupati serta peraturan perundang-undangan lainnya.
- Bahwa terdapat beberapa kegiatan yang tidak berjalan sesuai dengan rencana yaitu :
 - 1). Kegiatan proyek udang vaname dikarenakan PT. Trihora Jaya Salakan tidak memenuhi syarat dalam kegiatan lelang;
 - 2). Kegiatan pembelian jagung hasil bumi dikarenakan harga beli dengan harga jual tidak sesuai yang bisa mengakibatkan kerugian.
- Bahwa total gaji yang Terdakwa terima selama di Perusda PT.Trikora Jaya Salakan sejumlah Rp125.750.000,00 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun Terdakwa tidak pernah menandatangani slip gaji tersebut. Adapun rinciannya sebagai berikut :
 - Pada tanggal 09 Maret 2018 sejumlah Rp15.000.000,00;

Halaman 120 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 08 Mei 2018 sejumlah Rp15.000.000,00;
- Pada tanggal 06 Juni 2018 sejumlah Rp5.000.000,00;
- Pada tanggal 03 Juli 2018 sejumlah Rp50.000.000,00;
- Pada tanggal 30 Juli 2018 sejumlah Rp25.000.000,00;
- Pada tanggal 30 Januari 2019 sejumlah Rp5.000.000,00;
- Pada tanggal 07 Februari 2019 sejumlah Rp750.000,00;
- Pada tanggal 16 Mei 2019 sejumlah Rp10.000.000,00.

- Bahwa saldo Kas Perusda / PT Trikora Jaya Salakan di Bank BRI per tanggal 24 April 2021 adalah sejumlah Rp831.759.355,00 (delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah) dan untuk saldo di Bank BPD per tanggal 23 April 2021 adalah sejumlah Rp123.858.803,00 (seratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tiga rupiah);
- Bahwa dalam pertanggungjawaban keuangan tersebut sewa mobil sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bukan Rp200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus ribu rupiah) adalah biaya revisi utang vaname, bahwa semua keterangan dalam pertanggungjawaban tersebut disusun berdasarkan catatan dari Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek;
- Bahwa ada penarikan dana Perusda di rekening BRI sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang Terdakwa lakukan bersama Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selanjutnya membawa uang tersebut ke kantor BPD Cabang Salakan kemudian menyetorkan ke rekening Perusda PT. Trikora Jaya Salakan sejumlah Rp850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah), adapun sisanya sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) rinciannya adalah sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) Terdakwa ambil untuk panjar gaji Terdakwa dan sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) Terdakwa serahkan ke Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek di dalam mobil Pajero hitam yang dikemudikan Sdr.Hasan;
- Bahwa Penggunaan uang sejumlah Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) diberikan kepada Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek, yang Terdakwa ketahui bahwa selang keesokan harinya Terdakwa mengajukan nota-nota pembelian muebeler (kursi, lemari, meja) selanjutnya Terdakwa diberikan uang sesuai nota dan langsung membayar ke toko tempat mengambil muebeler tersebut, sehingga Terdakwa

Halaman 121 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beranggapan bahwa uang tersebut yang dipakai membayar barang-barang tersebut;

- Bahwa pencairan tanggal 30 Juli 2018 sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan yang dimasukkan kembali ke rekening hanya sejumlah Rp475.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atas sepengetahuan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek untuk panjar-panjar gaji Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa sampai saat ini PT.Trikora Jaya Salakan (Perusda Kabupaten Bangkep) belum memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Banggai Kepulauan;
- Bahwa Harta kekayaan Terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) unit Mobil merk Inova DN 1488 CY, diperoleh tahun 2012. BPKB atas nama ibu Artati (Istri Terdakwa);
 - Rek BRI di BRI Cabang Luwuk Nomor Rekening 516401004686534 atas nama Syafruddin Yusuf. Rekening tersebut untuk kegiatan operasional;
 - Rek BSI di Bank BSI Cabang Luwuk namun Terdakwa tidak ingat nomor rekeningnya. Rekening tersebut untuk tempat menerima gaji pensiun sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 256 (dua ratus lima puluh enam) Batang Besi 14 (empat belas);
2. 6 (enam) Rol Besi Wernes;
3. 1 (satu) Bundel Dokumen Asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Trikora Jaya Salakan Nomor 15, Tanggal 08 Mei 2018;
4. 1 (satu) Lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0024939. AH. 01.01. Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Trikora Jaya Salakan;
5. 1 (satu) Lembar Asli Surat Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU – 0024939. AH. 01. 01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT.Trikora Jaya Salakan;
6. 3 (tiga) Lembar Print Out Rekening Koran PT Trikora Salakan Nomor Rekening 0060104000051 di Bank Sulteng Cabang Salakan;

Halaman 122 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) Bundel Dokumen Print Out Rekening Koran Bank BRI a.n. PT Trihora Salakan Nomor Rekening 516401000413303 di Bank BRI Unit Salakan Luwuk;
8. 1 (satu) Bundel Dokumen Rencana Strategis dan Rencana Anggaran Biaya BUMD PT. Trihora Jaya Salakan, Tanggal 11 Desember 2017;
9. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Keuangan PT. Trihora Jaya Salakan Tahun 2018;
10. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Keuangan PT. Trihora Jaya Salakan Tahun 2019;
11. 1 (satu) Bundel Dokumen Laporan Keuangan PT. Trihora Jaya Salakan Tahun 2020;
12. 1 (satu) buah Buku Kas Harian PT. Trihora Jaya Salakan Warna Merah;
13. 1 (satu) Lembar Kuitansi Biaya Jasa Perbaikan / Revisi Perencanaan Pembangunan Tambak Udang Vaname Desa Palam Kec.Tinangkung Utara sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Tanggal 02 September 2018;
14. 1 (satu) Lembar Kuitansi Biaya Jasa Perbaikan / Revisi Perencanaan Pembangunan Tambak Udang Vaname Desa Kambotokan Kec. Tinangkung Utara sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Tanggal 02 September 2018;
15. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembelian Besi di Toko New Bintang Terang 09 Luwuk sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah), Tanggal 2 Oktober 2018;
16. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Besi di Toko New Bintang Terang 09 Luwuk sejumlah Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah), Tanggal 2 Oktober 2018;
17. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Mobilisasi Exa dan Sewa Exa Pembersihan Lahan Tambak Udang di Desa Palam sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Tanggal 17 September 2018;
18. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian 5 (lima) Ban Merk Acihles sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) di Toko Ban Panji Setia Luwuk;
19. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Perjalanan 3 (tiga) orang ke Surabaya, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan dan Bunta Dalam Rangka Study Banding Udang Vaname sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Tanggal 08 Januari 2018;
20. 1 (satu) Lembar Kuitansi Biaya Sewa Kantor sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Tanggal 20 Juli 2018;

Halaman 123 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) Lembar Kuitansi Biaya Makan di Leme-leme sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Tanggal 28 Mei 2018;
22. 1 (satu) Lembar Kuitansi Biaya Paras Lokasi Tambak di Desa Leme-leme sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Tanggal 28 Mei 2018;
23. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Dukungan Operasional Tim Survey dan Pengukuran Lokasi Tambak Udang Vaname sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Tanggal 25 Mei 2019;
24. 1 (satu) Lembar Kuitansi Gaji Karyawan a.n. Moh.Rifai Periode April-Mei 2018 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), Tanggal 25 Mei 2018;
25. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Pembuatan PT. Trikora Jaya Salakan Kepada Notaris Rusli Rachmad, S.H., M.H., sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Tanggal 15 Mei 2018;
26. 4 (empat) Lembar Daftar Pembayaran Gaji dan Operasional Syafrudin Yusuf (Direktur Keuangan) dan Darman Pandipa (Direktur Operasional);
27. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Penerbitan SKT sejumlah Rp7.700.000,00 (tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah), Tanggal 19 Januari 2018;
28. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Biaya Sambungan Baru PDAM sejumlah Rp2.529.200,00 (dua juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), Tanggal 25 Maret 2019;
29. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Honor a.n. Rifki Rachmatsyah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Tanggal 23 April 2019;
30. 1 (satu) Lembar Kuitansi Gaji Bulan Mei dan THR a.n. Rahmad sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), Tanggal 31 Mei 2019;
31. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Barang 1 (satu) Set Alat Kelembaban Biji-bijian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Tanggal 25 April 2018;
32. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Timbangan dan Karung Kopra sejumlah Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), Tanggal 20 April 2018;
33. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Meja dan Kursi sejumlah Rp12.750.000,00 (dua belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Tanggal 28 Januari 2018;
64. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Barang, Tanggal 09 Maret 2018 sejumlah Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
65. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lemari Brankas sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Tanggal 12 Juni 2018;

Halaman 124 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembelian 10 (sepuluh) Buah Lata sejumlah Rp365.000,00 (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah), Tanggal 25 April 2018;
67. 1 (satu) Lembar Kuitansi Biaya Pengiriman Brankas sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), Tanggal 25 April 2018;
68. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Barang di UD.Sukses Sejati sejumlah Rp1.135.000,00 (satu juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), Tanggal 25 April 2018;
69. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Papan sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), Tanggal 28 April 2018;
70. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Lata sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Tanggal 28 April 2018;
71. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Pernis sejumlah Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) di Toko Sinar Utama;
72. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Bensin Rp18.000,00 (delapan belas ribu rupiah), Tanggal 28 April 2018;
73. 1 (satu) Lembar Nota Fotocopy, Tanggal 25 April 2019 sejumlah Rp89.500,00 (delapan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);
74. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Kuitansi di Toko Trikora, Tanggal 25 April 2018 sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
75. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Barang di Toko Trikora sejumlah Rp41.500,00 (empat puluh satu ribu lima ratus rupiah);
76. 1 (satu) Lembar Nota Pesanan Stempel di Percetakan dan Studio Foto Graphic sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
77. 1 (satu) Lembar Kuitansi Fotocopi dan Jilid sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Tanggal 30 April 2018;
78. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Tukang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tanggal 03 Mei 2018;
79. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Stempel Warna di Lin Reklame dan Art sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
80. 1 (satu) Lembar Kuitansi Sumbangan Dana sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Tanggal 11 Juni 2018;
81. 1 (satu) Lembar Kuitansi Panjar a.n. Sumitro sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Tanggal 06 Juni 2018;
82. 1 (satu) Lembar Kuitansi Sewa Mobil sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Tanggal 06 Juni 2018;

Halaman 125 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. 1 (satu) Kuitansi THR sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Penerima Moh.Rifai, Tanggal 06 Juni 2018;
84. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Kasat Sabara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tanggal 06 Juni 2018;
85. 1 (satu) Lembar Kuitansi Panjar Gaji Syafrudin Yusuf sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Tanggal 06 Juli 2018;
86. 1 (satu) Lembar Kuitansi Panjar Gaji Darman Pandipa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Tanggal 06 Juli 2018;
87. 1 (satu) Lembar Kuitansi Pembayaran Lemari Kantor sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Tanggal 06 Juni 2018;
88. 1 (satu) Lembar Kuitansi Sewa Mobil dan BBM sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Tanggal 21 Juni 2018;
89. 1 (satu) Lembar Nota Fotocopi sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) di Toko Trikora, Tanggal 18 September 2018;
90. 1 (satu) Lembar Nota Fotocopy / Jilid di Toko Trikora sejumlah Rp382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah), Tanggal 18 September 2018;
91. 3 (tiga) Lembar Nota Pembelian Barang dari Toko Mahameru Salakan dengan total sejumlah Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah), Tanggal 29 April 2018;
92. 1 (satu) Lembar Nota Pembelian Pewarna Pernis sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Tanggal 29 April 2018;
93. 1 (satu) Lembar Kuitansi Tiket Kendaraan Penumpang sejumlah Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) Penerima PT ASDP;
94. 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 195 Tahun 2017 tentang Penetapan Keanggotaan Direksi Perusda Banggai Kepulauan Periode Tahun 2017-2021, Tanggal 11 Juli 2017 dan lampirannya;
95. 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Kepulauan Nomor 195 Tahun 2018 tentang Pembayaran Gaji Direksi Dan Komisaris PT.Trikora Jaya Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, Tanggal 26 April 2018;
96. 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy Legalisir Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyerahan Dana Penyertaan Modal Kepada Perusahaan PT.Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, Tanggal 24 Januari 2018;

Halaman 126 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy Legalisir Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengaturan Mengenai Modal Dasar dan Saham PT.Trikora Salakan, Tanggal, 04 Desember 2017;
98. 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy Legalisir Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penetapan Gaji Direksi PT. Trikora Jaya Salakan, Tanggal 23 April 2018;
99. 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy Legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Trikora Salakan, Tanggal 11 Oktober 2017;
100. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham PT. Trikora Jaya Salakan Nomor: 180/131/BAG.HUK/2020, Tanggal 13 Juli 2020;
101. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Daftar Hadir Rapat Pemegang saham PT. Trikora Jaya Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan;
102. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Pencairan Dana No. 137/BUD/ 2018, Tanggal 02 Maret 2018;
103. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Perintah Membayar No.03/SPM-LS/Pembiayaan/PPKD/2018, Tanggal 01 Maret 2018;
104. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Ceklis Dokumen Kelengkapan SPP, Tanggal 01 Maret 2018;
105. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab, Tanggal 01 Maret 2018;
106. 6 (enam) Lembar Fotocopy Legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 03/SPP-LS/Pembiayaan/PPKD/2018, Tanggal 01 Maret 2018;
107. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Kuitansi Pembayaran sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), Tanggal 01 Maret 2018;
108. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Lembar Disposisi, Tanggal 05 Februari 2018;
109. 1 (satu) Lembar Fotocopy Legalisir Permohonan Mentransfer Dana Penyertaan Modal pada PT Trikora Salakan Nomor 01/BUMD-TS/Bangkep/Dir/2018, Tanggal 31 Januari 2018;
110. 1 (satu) Bundel Fotocopy Legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2018;

Halaman 127 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111. 1 (satu) Bundel Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
112. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
113. 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy Legalisir Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 050 / 268 / Bapeda dan litbang / 2017, Nomor 005 / 04 / DPRD, Tanggal 14 September 2017 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018;
114. 1 (satu) Bundel Dokumen Fotocopy Legalisir Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 050 / 269 / Bapeda dan litbang / 2017, Nomor 005 / 04 / DPRD, Tanggal 14 September 2017 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
115. 1 (satu) Bundel Dokumen Summary Report Proses Pengadaan Kontruksi Pekerjaan Pembangunan Tambak Udang Vaname Desa Kombutokan Kec. Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
116. 1 (satu) Bundel Dokumen Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Tambak Udang Vaname Desa Kombutokan Kec. Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan;
117. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Tambak Udang Vaname Desa Kombutokan Kec. Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 PT Cipta Indah Karya;
118. 1 (satu) Bundel Dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Tambak Udang Vaname Desa Kombutokan Kec. Totikum Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 PT Nduga Bia Taliabu;
119. 1 (satu) Lembar Surat Penolakan Hasil Pengadaan E-Lelang Pemilihan Langsung Jasa Kontruksi Nomor 523.870/936/DISKAN/2018, Tanggal 08 Oktober 2018;
120. 1 (satu) Lembar Surat Penolakan Penerbitan Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor 001/PPK-SPPBJ/PJ-DAU/PU/2016, Tanggal 01 Oktober 2018;

Halaman 128 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



- 121.1** (satu) Lembar Surat dari Unit Layanan Pengadaan kepada PPK Program Budi Daya Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 027/71/BAG.Ulp/2018, Tanggal 1 Oktober 2018 perihal Penyampaian Hasil Pengadaan E-lelang Pemilihan Langsung Jasa Konstruksi;
- 122.1** (satu) Lembar Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 65.i/Ulp/KONSTR/BANGKEP/2018;
- 123.1** (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DAP-OPD) Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
- 124.1** (satu) Bundel Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPPA-OPD) Dinas Perikanan Kabupaten Banggai;
- 125.1** (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270832 sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 25 April 2018 yang dibayar kepada Sdr. Moh. Rifai;
- 126.1** (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270833 sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 21 Mei 2018 yang dibayar kepada Sdr.Syafuruddin Yusuf, S.E., M.M.;
- 127.1** (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270835 sejumlah Rp10.000.000,00 tanggal 06 Juni 2018;
- 128.1** (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270837 sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 16 Agustus 2018 yang dibayar kepada Sdr.Moh. Rifai;
- 129.1** (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270838 se Rp 300.000.000, tanggal 30 Agustus 2018 yang dibayar kepada Sdr.Moh.Rifai;
- 130.1** (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270839 sejumlah Rp10.000.000,00 tanggal 23 April 2019 yang dibayar kepada Sdr.Rifky Rahmad Syah;
- 131.1** (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270840 sejumlah Rp20.000.000,00 tanggal 16 Mei 2019 yang dibayar kepada Sdr.Syafuruddin Yusuf, S.E., M.M.;
- 132.1** (satu) lembar surat dari Unit Layanan Pengadaan kepada PPK Program Budi Daya Perikanan Dinas Perikanan Kab. Banggai Kepulauan Nomor 027/71/BAG.Ulp/2018 tanggal 1 oktober 2018 perihal penyampaian hasil pengadaan e-lelang pemilihan langsung jasa kontruksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133. 1 (satu) lembar berita acara hasil pelelangan (BAHP) nomor 65.i/Ulp/KONSTR/BANGKEP/2018;

134. 1 (satu) bundel dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah (DAP-OPD) Dinas Perikanan Kab. Banggai Kepulauan TA. 2018;

135. 1 (satu) bundel dokumen pelaksanaan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah (DPPA-OPD) Dinas Perikanan Kabupaten Banggai.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan dihadapan Majelis Hakim Penuntut Umum telah menunjukkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa dan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, hal-hal yang sudah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Umum berdasarkan berdasarkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 195 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Penetapan Keanggotaan Direksi Perusahaan Daerah Banggai Kepulauan Periode Tahun 2017 sampai dengan 2019;
- Bahwa pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan PT.Trikora Jaya Salakan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah dengan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang / jasa sesuai karakteristik dan potensi daerah untuk memperoleh laba/keuntungan, dan berdasarkan Akta Pendirian PT. Trikora Jaya Salakan bahwa kegiatan usaha perusahaan tersebut bergerak dibidang Pembangunan, Perdagangan, Perindustrian, Pertanian, Pengangkutan Darat, Percetakan dan Jasa;
- Bahwa dalam rangka untuk mendukung pengembangan bidang usaha PT. Trikora Jaya Salakan, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan pemberian modal dasar berupa dana Penyertaan Modal kepada PT. Trikora Jaya Salakan berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengaturan Modal Dasar dan Saham PT. Trikora Jaya Salakan sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;

Halaman 130 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencairan atau penarikan dana Penyertaan Modal yang diberikan kepada Perusahaan Daerah PT. Trikora Jaya Salakan yakni menggunakan *cheque* yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Keuangan dan Umum dan Direktur Utama Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek;
- Bahwa dalam penggunaan dana Penyertaan Modal yang diberikan kepada PT. Trikora Jaya Salakan tersebut, Terdakwa tidak mempedomani ketentuan Pengelolaan Keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan tidak menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Bahwa Terdakwa tidak pernah membuat SOP untuk kegiatan operasional, tidak pernah menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis dan tidak pernah melaksanakan RUPS serta tidak membuat Laporan Triwulan, Laporan Bulanan, Laporan Tahunan terhadap kegiatan operasional perusahaan PT. Trikora Jaya Salakan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur Keuangan dan Umum secara teknis adalah mengendalikan administrasi keuangan dalam perusahaan, selain itu mempunyai kewenangan sebagai berikut:
 - Mengelola dan manajemen keuangan perusahaan secara profesional, transparan, akuntabel serta memegang prinsip standar akuntansi;
 - Mengawasi neraca dan perhitungan laba / rugi perusahaan;
 - Bertanggungjawab dibidang akunting, *finance* dan komersil secara legal dan akuntabel;
 - Membuat *planing* keuangan jangka pendek, menengah dan jangka panjang demi terwujudnya visi perusahaan;
 - Mengurus dan menata aset dan kekayaan perusahaan;
 - Membuat kebijakan kepegawaian termasuk sistem penggajian;
 - Menata sistem teknologi informasi perusahaan menuju terciptanya *good corporate goverment*;
 - Menyelenggarakan administrasi, membuat dan memelihara risalah rapat serta pembukuan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang baik;
 - Membuat laporan tahunan yang memuat pelaksanaan rencana anggaran serta laporan perhitungan laba / rugi yang ditandatangani direksi serta wajib menyampaikan pada RUPS untuk memperoleh pengesahan;

Halaman 131 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 131



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyampaikan laporan berkala neraca dan perhitungan laba / rugi kepada Komisaris;
 - Membuat dan menetapkan standar insentif, tunjangan kesehatan bagi karyawan sesuai undang-undang ketenagakerjaan;
 - Membuat laporan tahunan yang memuat pelaksanaan rencana kerja dan menyampaikan dalam RUPS untuk memperoleh pengesahan;
 - Mengangkat dan memberhentikan karyawan.
- Bahwa karena tidak dibuatnya SOP oleh Direksi PT.Trikora Jaya Salakan menimbulkan tidak adanya mekanisme pencairan dan penarikan uang. Sehingga dalam pelaksanaannya, Terdakwa menandatangani semua cek (satu blok) cek kosong Bank BPD Sulteng sebagaimana yang diminta oleh Direktur Utama Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek dengan alasan untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan perusahaan karena Terdakwa sering pulang ke Kota Luwuk, sedangkan untuk Bank BRI apabila ada penarikan dana maka Terdakwa bersama Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama ke kantor Bank BRI untuk melakukan penarikan;
- Bahwa sejak Perusda Bangkep berdiri RUPS hanya dilakukan 1 (satu) kali pada sekitar Juli 2020, dimana RUPS tersebut membahas terkait temuan BPK. Adapun hasil RUPS tanggal 11 Juli 2020 antara lain:
1. Direksi PT. Trihora Jaya Salakan (BUMD) menyusun kembali rencana bisnis yang berpotensi meningkatkan kemajuan perusda;
 2. Direksi PT. Trihora Jaya Salakan (BUMD) menyusun laporan keuangan secara tertib dan laporan keuangan telah diaudit oleh kantor akuntan publik dan melaporkan ke pemegang saham untuk tahun buku berakhir;
 3. Melakukan perubahan atas akta Notaris perusahaan pendirian PT. Trihora Jaya Salakan (BUMD) pada poin pemegang saham dan kepemilikan saham;
 4. Terkait piutang dalam laporan keuangan perusahaan untuk dilakukan penagihan;
 5. Pemerintah Daerah Banggai Kepulauan selaku pemegang saham akan melakukan evaluasi terhadap Direksi PT. Trihora Jaya Salakan (BUMD) dan melakukan restrukturisasi Direksi.
- Terhadap Hasil RUPS tersebut sampai saat ini tidak pernah ditindaklanjuti oleh Direksi Perusda;
- Bahwa penggunaan dana yang dikelola oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'suntek untuk kegiatan usaha

Halaman 132 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambak Udang Vaname dan Jual Beli Jagung namun faktanya bahwa PT. Trihora Jaya Salakan tidak pernah ikut dalam proses lelang proyek udang vaname dan justru menggunakan nama perusahaan lain yaitu perusahaan milik Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek yang kemudian menggunakan dana Perusahaan Daerah Kabupaten Banggai Laut PT.Trihora Jaya Salakan, serta kegiatan dan anggaran yang digunakan untuk proyek tersebut dalam laporan tidak sesuai dengan fakta di lapangan;

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 Terdakwa memerintahkan Sdr. Moh.Rifai melakukan penarikan dana Penyertaan Modal di Bank Sulteng Cabang Salakan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adapun penggunaan dana Penyertaan Modal yang sesuai ketentuan hanya sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membayar gaji Sdr.Darman Pandipa (Direktur Operasional PT. Trihora Jaya Salakan);
- Sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membayar gaji Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. (Direktur Keuangan dan Umum PT. Trihora Jaya Salakan);
- Sejumlah Rp8.000.000,00 untuk membayar Akte Pendirian Perusda PT. Trihora Jaya Salakan.

Sedangkan sisanya sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- Sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang tidak diketahui penggunaannya oleh Terdakwa;
 - Sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menurut keterangan Terdakwa uang tersebut dibawa oleh Sdr. Hasan Addul Kadir (Staf Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek), namun berdasarkan keterangan Sdr. Hasan Addul Kadir tersebut, yang bersangkutan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dan tidak tahu siapa yang membawa uang tersebut.
- Bahwa dalam pengelolaan dan penggunaan dana Penyertaan Modal PT.Trihora Jaya Salakan sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang seharusnya diperuntukkan untuk kegiatan bisnis Perusahaan Daerah Banggai Kepulauan PT.Trihora Jaya Salakan namun Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek menggunakan dana Penyertaan Modal tersebut untuk kegiatan

Halaman 133 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan untuk kepentingan pribadi berupa membayar hutang pribadi Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek di Bank BNI serta menggunakan dana Penyertaan Modal tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa;

- Bahwa penggunaan dana Penyertaan Modal tahun 2018 sampai dengan 2019 oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek sebagai berikut:

No.	Bank	Tanggal	Jumlah yang digunakan (Rp)	Keterangan
1.	BRI Unit Salakan	09/3/2018	150.000.000,00	Penarikan oleh Terdakwa: - Uang sejumlah Rp15.000.000,00 digunakan sebagai pembayaran gaji Terdakwa - Uang sejumlah Rp135.000.000,00 diserahkan kepada Saksi Sunardi Hongkiriwang.
2.		19/07/2018	500.000.000,00	Penarikan oleh Terdakwa dan disetorkan kembali pada tanggal 26 Juli 2018.
3.		26/07/2018	500.000.000,00	Penyetoran kembali atas penarikan tanggal 19 Juli 2018.
4.		30/07/2018	25.000.000,00	Digunakan untuk membayar gaji Terdakwa
5.		30/01/2019	200.000.000,00	Penarikan dilakukan oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek dan digunakan untuk mengganti uang Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek yang sebelumnya digunakan untuk panjar gaji Direktur / Staf Perusda
Jumlah			375.000.000,00	
6.	Bank Sulteng Cabang Salakan	12/03/2018	65.000.000,00	Penarikan oleh Sdra. Suwandi (atas perintah Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek / Cek dari Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek) kemudian uang tersebut diserahkan ke Sdra. Achmad Tamrin (Kepala BPKAD Kabupaten Bangkep)
7.		25/04/2018	100.000.000,00	Penarikan oleh Sdra. Moh. Rifai (Staf Administrasi Perusda), atas perintah Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek /cek dari Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek, dan digunakan untuk mengganti uang Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek yang digunakan sebelumnya untuk membeli peralatan kantor termasuk sewa.
8.		21/05/2018	100.000.000,00	Penarikan oleh Terdakwa yang diserahkan sebagai pinjaman kepada Saksi Zainal Mus (Bupati Bangkep) namun tanpa kuitansi.
9.		06/06/2018	10.000.000,00	Penarikan dilakukan oleh Saksi Moh. Rifai



				atas perintah Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek /cek dari Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek dan digunakan untuk pembayaran gaji Sdra.Moh.Rifai selama 5 bulan. Gaji per bulan sejumlah Rp2.000.000,00
10.		07/06/2018	500.000.000,00	Penarikan dilakukan oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek sejumlah Rp400.000.000,00 melalui kliring ke rekening BNI pribadi Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek dan digunakan untuk membayar utang/kredit di BNI Cabang Luwuk dan selebihnya sejumlah Rp100.000.000,00 disimpan oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek sebagai persediaan untuk membayar Gaji Direksi/Staf yang meminta.
11.		16/08/2018	100.000.000,00	Penarikan oleh Sdra. Moh. Rifai atas perintah Terdakwa, sejumlah Rp15.000.000,00 untuk membayar Gaji Sdra.Darman,sejumlah Rp15.000.000,00 untuk membayar Gaji Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 untuk membayar Akte Pendirian Perusda, tersisa sejumlah Rp12.000.000,00 yang tidak diketahui penggunaannya. Sedangkan sejumlah Rp50.000.000,00 dibawa Sdra. Hasan. Berdasarkan keterangan Sdra. Hasan, yang bersangkutan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 dan tidak tahu siapa yang membawa uang tersebut.
12.		30/08/2018	300.000.000,00	Penarikan oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alaias Ko'Suntek dan digunakan untuk pembayaran perubahan desain tambak udang Vaname.
13.		23/04/2019	10.000.000,00	Untuk pembayaran gaji Staf
14.		16/05/2019	20.000.000,00	Untuk pembayaran gaji Direksi.
Jumlah			1.205.000.000,00	
15.	Jumlah Penggunaan di Bank BRI dan Bank Sulteng		1.580.000.000,00	

- Bahwa terhadap penggunaan Dana Penyertaan Modal Tahun 2018 sampai dengan 2019 sejumlah Rp1.580.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan digunakan sesuai ketentuan, yakni:

No	Bank	Tanggal	Peruntukan	Nilai (Rp)
1.	Bank BRI Unit Salakan	09-03-2018	Pembayaran gaji Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00	15.000.000,00



2.		30-07-2018	Pembayaran gaji Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00	25.000.000,00
3.		30-01-2019	Digunakan untuk pembayaran gaji Terdakwa dan Sdra. Darman Pandipa, seluruhnya digunakan untuk membayar gaji, tidak untuk pengeluaran lain.	200.000.000,00
4.	Bank Sulteng Cabang Salakan	25-04-2018	Digunakan untuk mengganti uang pribadi Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek yang digunakan untuk membeli peralatan kantor dan sewa.	100.000.000,00
5.		07-06-2018	Digunakan untuk membayar gaji Direksi/Staf yang meminta.	100.000.000,00
6.		16-08-2018	Digunakan sejumlah Rp15.000.000,00 untuk membayar gaji Darman, sejumlah Rp15.000.000,00 untuk membayar gaji Terdakwa, sejumlah Rp8.000.000,00 untuk membayar Akte Pendirian Perusda.	38.000.000,00
7.		16-05-2019	Digunakan untuk pembayaran gaji Direksi.	20.000.000,00
Jumlah Penggunaan Penvertaan Modal yang Sesuai Ketentuan				498.000.000,00

- Bahwa dalam perkara ini terdapat aliran dana dari Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama PT.Trikora Jaya Salakan kepada Saksi Zainal Mus selaku Komisaris Utama PT.Trikora Jaya Salakan dengan rincian sebagai berikut:
 - Tanggal 08 Agustus 2017 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disetor ke rekening atas nama Kamran di Bank Sulteng Cabang Luwuk;
 - Tanggal 19 September 2017 setor tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening BNI atas nama Saksi Zainal Mus, yang menyetor anak kandung Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek an. Sdri. Imelda Mirasih;
 - Tanggal 25 Oktober 2017 setor tunai sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di rekening BNI atas nama Saksi Zainal Mus Nomor Rekening 0081653262. Yang melakukan penyetoran anak kandung Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek an. Sdri. Imelda Mirasih;
 - Tanggal 09 Desember 2017 transfer ke rek BNI atas nama Saksi Zainal Mus sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa penggunaan uang tersebut untuk mengganti uang pinjaman Saksi Zainal Mus tidak sesuai dengan tujuan diberikannya dana Penyertaan Modal kepada Perusda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek mengambil uang Perusda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) tersebut untuk penggantian pinjaman uang kepada Saksi Zainal Mus, Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek melaporkan kepada Saksi Zainal Mus selaku Komisaris Perusda dan Saksi Zainal Mus menyetujui pada saat itu;
- Bahwa uang tersebut diminta langsung oleh Saksi Zainal Mus melalui Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. dimana sebenarnya Saksi Zainal Mus meminta sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), dan uang tersebut Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek hitung sebagai panjar gaji Komisaris;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Dasar PT. Trihora Jaya Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018 sampai dengan 2019 Nomor SR-10/PW/19/5/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, ditemukan kerugian Negara sejumlah Rp1.082.000.000,00 (satu miliar delapan puluh dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Subsidairitas, dan karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa guna penyelesaian perkara secara komprehensif, Majelis Hakim akan memulai dengan mempertimbangkan dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair Terdakwa didakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 137 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang rumusannya berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengenai:

“Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu”.

Bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai Pembayaran Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tindak pidana.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa pengertian “setiap orang” dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI

Halaman 138 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur "setiap orang" ini bukanlah merupakan delik inti, akan tetapi merupakan elemen delik yang merupakan subyek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian delik intinya;

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" tersebut yang sifatnya umum secara yuridis mengandung pengertian bahwa yang menjadi subyek hukum dalam tindak pidana adalah orang atau person yaitu siapa saja baik perseorangan, pegawai negeri, pejabat publik, pejabat negara maupun swasta sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu tindak pidana selama ia mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam arti pada dirinya tidak dijumpai alasan pemaaf maupun pbenar yang dapat meniadakan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" sebagaimana diuraikan diatas, apabila dihubungkan dengan pengertian "setiap orang" yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian "setiap orang" dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ketika identitas Terdakwa diperiksa dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa, serta Saksi-Saksi telah mengenali Terdakwa beserta identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya, dan Terdakwa dapat memberikan respon atas setiap pertanyaan yang muncul selama dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak sedang dibawah pengampunan, oleh karena itu Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai subyek hukum, dan dalam diri Terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pbenar, pemaaf maupun penghapus ppidanaan sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum

Halaman 139 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian unsur kesatu tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. "Secara Melawan Hukum"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam dakwaan Primair telah didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum" dalam artian formil maupun dalam artian materiil, yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa ajaran sifat melawan hukum materiil yang diikuti oleh Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif. Oleh penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan agar Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;

Menimbang, bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M., selaku Direktur Keuangan dan Umum PT. Trikora Jaya Salakan bersama-sama dengan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'suntek selaku Direktur Utama PT. Trikora Jaya Salakan (dalam berkas terpisah) telah terbukti menggunakan dana Penyertaan Modal yang diberikan kepada PT. Trikora Jaya Salakan tanpa mempedomani ketentuan pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian

Halaman 140 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana tersebut digunakan bukan untuk kegiatan Perusda Kabupaten Banggai Kepulauan PT.Trikora Jaya Salakan melainkan untuk kepentingan pribadi dan penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa penggunaan dana yang dikelola oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek untuk kegiatan usaha Tambak Udang Vaname dan Jual Beli Jagung namun faktanya bahwa PT. Trikora Jaya Salakan tidak pernah ikut dalam proses lelang proyek udang vaname dan justru menggunakan nama perusahaan lain yaitu perusahaan milik Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek yang kemudian dalam pelaksanaannya menggunakan dana Perusahaan Daerah Kabupaten Banggai Laut PT. Trikora Jaya Salakan, serta kegiatan dan anggaran yang digunakan untuk proyek tersebut dalam laporan tidak sesuai dengan fakta di lapangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 Terdakwa memerintahkan Sdr. Moh.Rifai melakukan penarikan dana Penyertaan Modal di Bank Sulteng Cabang Salakan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adapun penggunaan dana Penyertaan Modal yang sesuai ketentuan hanya sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membayar gaji Sdr.Darman Pandipa (Direktur Operasional PT. Trikora Jaya Salakan);
- Sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membayar gaji Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. (Direktur Keuangan dan Umum PT. Trikora Jaya Salakan);
- Sejumlah Rp8.000.000,00 untuk membayar Akte Pendirian Perusda PT. Trikora Jaya Salakan.

Sedangkan sisanya sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- Sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang tidak diketahui penggunaannya oleh Terdakwa;
- Sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menurut keterangan Terdakwa uang tersebut dibawa oleh Sdr. Hasan Addul Kadir (Staf Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek), namun berdasarkan keterangan Sdr. Hasan Addul Kadir tersebut, yang bersangkutan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dan tidak tahu siapa yang membawa uang tersebut.

Halaman 141 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M., selaku Direktur Keuangan dan Umum tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab baik secara teknis berupa mengendalikan administrasi keuangan dalam perusahaan, dan kewenangan berupa tidak pernah menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis berdasarkan Pasal 89 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017; tidak pernah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan digunakan dalam kegiatan operasional Perusda; tidak pernah membuat Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan, nanti pada saat akan dilakukan RUPS pada sekitar awal tahun 2020 baru dibuat Laporan Keuangan tahun 2018 dan 2019. Adapun RUPS tersebut dilaksanakan karena adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulawesi Tengah terhadap permasalahan dalam kegiatan operasional Perusda;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya SOP, PT.Trikora Jaya Salakan tidak memiliki mekanisme pencairan dan penarikan uang dana Penyertaan Modal sehingga dalam pelaksanaannya, Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M., selaku Direktur Keuangan dan Umum menandatangani semua cek (satu blok) cek kosong Bank BPD Sulteng sebagaimana diminta oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama, dengan alasan untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan perusahaan karena Terdakwa sering pulang ke Kota Luwuk, sedangkan untuk Bank BRI apabila ada penarikan dana maka Terdakwa bersama Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama ke kantor Bank BRI untuk melakukan penarikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M., menandatangani cek setelah mengambil Cek dari Bank BPD sekitar bulan Mei 2018 di rumahnya Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama dan di saksikan oleh Sdr. Hasan Addul Kadir (Staf Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek), kemudian terhadap Cek kosong yang telah tertandatangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) blok tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama PT.Trikora Jaya Salakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "secara melawan hukum" terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"

Halaman 142 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001, bahwa unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" adalah bersifat alternatif yaitu dapat meliputi memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya suatu korporasi;

Menimbang, bahwa memperkaya artinya bertambah kaya, apabila Terdakwa selama ini belum kaya akan menjadi kaya, atau apabila Terdakwa melakukan perbuatannya sudah kaya, setelah perbuatan yang dituduh kepadanya menjadikan Terdakwa bertambah lebih kaya lagi, demikian juga dengan orang lain, atau suatu korporasi, akan tetapi dalam perkara ini tidak satupun Saksi-saksi ataupun barang bukti yang diajukan dipersidangan yang dapat membuktikan secara nyata adanya pihak yang bertambah kaya, baik Terdakwa, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur Keuangan dan Umum PT.Trikora Jaya Salakan dan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama PT.Trikora Jaya Salakan, telah terbukti tidak melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik terutama dalam pengelolaan Dana Penyertaan Modal PT.Trikora Jaya Salakan sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang seharusnya diperuntukkan untuk kegiatan bisnis Perusahaan Daerah Banggai Kepulauan PT.Trikora Jaya Salakan namun Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek menggunakan dana Penyertaan Modal PT.Trikora Jaya Salakan tersebut untuk kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan untuk kepentingan pribadi berupa membayar hutang pribadi Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek di Bank BNI serta menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga dalam pelaksanaannya telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.082.000.000,00 (satu miliar delapan puluh dua juta rupiah atau setidaknya sejumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Dasar PT. Trikora Jaya Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018 sampai dengan 2019 Nomor SR-10/PW/19/5/2021 Tanggal 21 Oktober 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Namun hal tersebut tidak menjadikan Terdakwa bertambah kaya dan juga tidak menjadikan bertambahnya kekayaan Terdakwa atau bertambah kayanya orang lain atau bertambahnya harta suatu korporasi, demikian juga

Halaman 143 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tingkat kemampuan finansial Terdakwa, dimana tidak satupun fakta yang dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini adanya perubahan keadaan finansial Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian unsur ketiga tersebut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah dinyatakan tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang rumusannya berbunyi:

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)";

Sedangkan rumusan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengenai:

"Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu."

Bahwa Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengenai Pembayaran Uang Pengganti;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang

Halaman 144 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tindak pidana.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Setiap orang".

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu "setiap orang" adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim tentang unsur "setiap orang" pada Pasal 2 dalam dakwaan Primair sebagaimana tersebut diatas, maka oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan hukum tersebut dalam Pasal 2 pada dakwaan Primair tentang unsur "setiap orang" untuk dijadikan pertimbangan hukum dalam unsur "setiap orang" sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 pada dakwaan Subsidair ini, sehingga secara *mutatis mutandis* berlaku pula sebagai pertimbangan hukum mengenai unsur "setiap orang" dalam dakwaan Subsidair ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian unsur kesatu tersebut telah terpenuhi.

Ad.2. "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi";

Menimbang, bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" mengandung makna alternatif, kata "atau" dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam

Halaman 145 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu elemen unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” secara *gramatikal* mengandung pengertian bahwa dengan dilakukannya perbuatan tersebut, maka Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akan diuntungkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan tujuan” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu korporasi. Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. (Vide: Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, Halaman 54);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menguntungkan” adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi (Vide: R.Wiyono, Halaman 46);

Menimbang, bahwa pengertian “diri sendiri” artinya untuk kepentingan pribadinya, “orang lain” artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian “korporasi” menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa pengelolaan dan penggunaan dana Penyertaan Modal PT.Trikora Jaya Salakan yang dikelola oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek untuk kegiatan usaha Tambak Udang Vaname dan Jual Beli Jagung, namun faktanya bahwa PT.

Halaman 146 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trikora Jaya Salakan tidak pernah ikut dalam proses lelang proyek utang vaname dan justru menggunakan nama perusahaan lain yaitu perusahaan milik Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek yang kemudian dalam pelaksanaannya menggunakan dana Perusahaan Daerah Kabupaten Banggai Laut PT. Trikora Jaya Salakan, serta kegiatan dan anggaran yang digunakan untuk proyek tersebut dalam laporan tidak sesuai dengan fakta di lapangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan dana Perusahaan Daerah Kabupaten Banggai Laut PT. Trikora Jaya Salakan, serta kegiatan dan anggaran yang digunakan untuk proyek tersebut dalam laporannya tidak sesuai dengan fakta di lapangan;

Menimbang, bahwa penggunaan dana Penyertaan Modal PT. Trikora Jaya Salakan tahun 2018 sampai dengan 2019 oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek sebagai berikut:

No.	Bank	Tanggal	Jumlah yang digunakan (Rp)	Keterangan
1.	BRI Unit Salakan	09/3/2018	150.000.000,00	Penarikan oleh Terdakwa: -Uang sejumlah Rp 15.000.000,00 digunakan sebagai pembayaran gaji Terdakwa -Uang sejumlah Rp135.000.000,00 diserahkan kepada Saksi Sunardi Hongkiriwang.
2.		19/07/2018	500.000.000,00	Penarikan oleh Terdakwa dan disetorkan kembali pada tanggal 26 Juli 2018.
3.		26/07/2018	500.000.000,00	Penyetoran kembali atas penarikan tanggal 19 Juli 2018.
4.		30/07/2018	25.000.000,00	Digunakan untuk membayar gaji Terdakwa
5.		30/01/2019	200.000.000,00	Penarikan dilakukan oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek dan digunakan untuk mengganti uang Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek yang sebelumnya digunakan untuk panjar gaji Direktur / Staf Perusda
Jumlah			375.000.000,00	
6.	Bank Sulteng Cabang Salakan	12/03/2018	65.000.000,00	Penarikan oleh Sdra. Suwandi (atas perintah Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek / Cek dari Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek) kemudian uang tersebut diserahkan ke Sdra. Achmad Tamrin (Kepala BPKAD Kabupaten Bangkep)
7.		25/04/2018	100.000.000,00	Penarikan oleh Sdra. Moh. Rifai (Staf Administrasi Perusda), atas perintah Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek /cek dari Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek, dan digunakan untuk mengganti

Halaman 147 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



				uang Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek yang digunakan sebelumnya untuk membeli peralatan kantor termasuk sewa.
8.		21/05/2018	100.000.000,00	Penarikan oleh Terdakwa yang diserahkan sebagai pinjaman kepada Saksi Zainal Mus (Bupati Bangkep) namun tanpa kuitansi.
9.		06/06/2018	10.000.000,00	Penarikan dilakukan oleh Saksi Moh. Rifai atas perintah Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek /cek dari Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek dan digunakan untuk pembayaran gaji Sdra.Moh.Rifai selama 5 bulan. Gaji per bulan sejumlah Rp2.000.000,00
10.		07/06/2018	500.000.000,00	Penarikan dilakukan oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek sejumlah Rp400.000.000,00 melalui kliring ke rekening BNI pribadi Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek dan digunakan untuk membayar utang/kredit di BNI Cabang Luwuk dan selebihnya sejumlah Rp100.000.000,00 disimpan oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek sebagai persediaan untuk membayar Gaji Direksi/Staf yang meminta.
11.		16/08/2018	100.000.000,00	Penarikan oleh Sdra. Moh. Rifai atas perintah Terdakwa, sejumlah Rp15.000.000,00 untuk membayar Gaji Sdra.Darman,sejumlah Rp15.000.000,00 untuk membayar Gaji Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 untuk membayar Akte Pendirian Perusda, tersisa sejumlah Rp12.000.000,00 yang tidak diketahui penggunaannya. Sedangkan sejumlah Rp50.000.000,00 dibawa Sdra. Hasan. Berdasarkan keterangan Sdra. Hasan, yang bersangkutan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 dan tidak tahu siapa yang membawa uang tersebut.
12.		30/08/2018	300.000.000,00	Penarikan oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alaias Ko'Suntek dan digunakan untuk pembayaran perubahan desain tambak udang Vaname.
13.		23/04/2019	10.000.000,00	Untuk pembayaran gaji Staf
14.		16/05/2019	20.000.000,00	Untuk pembayaran gaji Direksi.
Jumlah			1.205.000.000,00	
15.	Jumlah Penggunaan di Bank BRI dan Bank		1.580.000.000,00	



	Sulteng	
--	---------	--

Menimbang, bahwa dari penggunaan dana Penyertaan Modal PT.Trikora Jaya Salakan milik Perusahaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 sejumlah Rp1.580.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah), hanya terdapat penggunaan Penyertaan Modal yang sesuai ketentuan sejumlah Rp498.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah), sedangkan yang tidak sesuai dengan ketentuan sejumlah Rp1.082.000.000,00 (satu miliar delapan puluh dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut,

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M., selaku Direktur Keuangan dan Umum PT.Trikora Jaya Salakan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama PT.Trikora Jaya Salakan yang seharusnya dana Penyertaan Modal tersebut diperuntukkan untuk kegiatan bisnis Perusahaan Daerah Banggai Kepulauan PT.Trikora Jaya Salakan, namun Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek, menggunakan dana Penyertaan Modal tersebut untuk kegiatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan untuk kepentingan pribadi berupa membayar hutang pribadi Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek di Bank BNI serta menggunakan dana Penyertaan Modal tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa, sehingga dalam pelaksanaannya telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.082.000.000,00 (satu miliar delapan puluh dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa selaku Direktur Keuangan dan Umum PT.Trikora Jaya Salakan dan orang lain yakni Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama PT.Trikora Jaya Salakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi;
Ad.3."Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"

Menimbang, bahwa apabila dicermati rumusan unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" pada dasarnya mengandung arti bahwasanya si pelaku harus mempunyai suatu jabatan dan atau suatu kedudukan tertentu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga oleh karenanya didalam kata menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana adalah alat untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian dalam unsur tersebut ditemukan adanya 3 (tiga) elemen yaitu sebagai berikut:

1. Menyalahgunakan kewenangan;
2. Menyalahgunakan kesempatan;
3. Menyalahgunakan sarana karena, yaitu:
 - a. Jabatan;
 - b. Kedudukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kewenangan” adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang dimaksud dengan “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku. Dan yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat, cara atau media yaitu cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa menurut **E.Utrecht-Moh.Saleh Djindang**, yang dimaksud dengan “jabatan” adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap (*kring van vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara atau kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedang yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tepat teliti (*zoveel mogelijke nauwkeurig omschreven*) dan yang bersifat “*duurzaam*” atau tidak dapat diubah begitu saja.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan, menurut **Soedarto** di dalam bukunya menyatakan istilah “kedudukan” disamping perkataan “jabatan” adalah meragukan. Kalau kedudukan ini diartikan “fungsi” pada umumnya, maka seorang direktur Bank swasta juga mempunyai “kedudukan”. Dalam penjelasan pasal demi pasal pembentuk undang-undang membandingkan jenis tindak pidana korupsi ini dengan Pasal 52 KUHP yang merupakan perbuatan pidana bagi pejabat (pegawai negeri-*ambtenaar*) yang karena melakukan tindak pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. Disini tidak ada istilah kedudukan atau fungsi. Maka dapat disimpulkan bahwa yang

Halaman 150 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa melakukan tindak pidana korupsi jenis kedua ini tidak terbatas pada pejabat. Dari pendapat **Soedarto** tersebut, yang perlu mendapat perhatian adalah yang dimaksud dengan “kedudukan” yang di samping dapat dipangku oleh pegawai negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau orang perseorangan swasta. Pendapat tersebut juga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892K/Pid/1983 yang didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing-masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana dari CV, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971;

Dengan demikian, dapat ditegaskan:

1. Bahwa yang dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan” adalah pegawai negeri;
2. Sedang pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta hanya dapat melakukan tindak pidana korupsi dengan cara menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada pada kedudukan saja. (Vide: R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua, Cetakan Ketiga, Jakarta 2012, Halaman 52);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa PT. Trikora Jaya Salakan merupakan Perusahaan Daerah dibentuk dan didirikan berdasarkan Perda Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 06 Tahun 2017 Pasal 2 bahwa Perusahaan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan nama PT. Trikora Salakan, namun pada saat pembuatan Akta Notaris berdasarkan Akta Pendirian Nomor 15 Tanggal 08 Mei 2018 dilakukan perubahan nama menjadi PT. Trikora Jaya Salakan yang mengacu pada Ketentuan dalam PP Nomor 54 Tahun 2017 bahwa untuk penulisan nama dalam bentuk PT (Perseroan Terbatas) harus menggunakan tiga kata. Selanjutnya berdasarkan

Halaman 151 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 195 Tahun 2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Penetapan Keanggotaan Direksi Perusahaan Daerah Banggai Kepulauan Periode Tahun 2017 sampai dengan 2019 disusunlah susunan kepengurusan PT. Trikora Jaya Salakan sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Sunardi Hongkiriwang
Direktur Operasional : Darman Pandipa
Direktur Keuangan : Syafruddin Yusuf, S.E., M.M.

Komisaris

Komisaris Utama : H. Zainal Mus, S.Pd.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direksi PT. Trikora Jaya Salakan mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 antara lain:

- Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan.
- Membuat dan menyediakan proposal yang berisi visi, misi dan strategi perusahaan.
- Menyiapkan rancangan rencana jangka panjang perusahaan yang merupakan rencana strategi yang memuat tujuan dan sasaran perusahaan yang hendak dicapai dalam waktu 10 (sepuluh) tahun.
- Rancangan rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama Dewan Komisaris disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- Menyiapkan rancangan rencana kerja dan rencana anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang dan menyampaikannya kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
- Membuat laporan tahunan yang memuat pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta laporan perhitungan laba/rugi yang ditandatangani Direksi dan Komisaris serta wajib menyampaikan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan.
- Membina karyawan.
- Mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan.
- Menyelenggarakan administrasi, membuat dan memelihara risalah rapat, serta pembukuan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang baik dan diterima secara umum di Indonesia.
- Menyampaikan laporan berkala neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Komisaris.
- Mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan.

Halaman 152 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pertemuan paling sedikit 9 (sembilan) kali dalam setahun, dimana paling sedikit 1 (satu) kali pertemuan membahas secara khusus rencana serta taksiran keuangan dan anggaran tahunan.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur Keuangan dan Umum PT. Trikora Jaya Salakan mempunyai tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2017 antara lain:

- Mengelola dan management keuangan perusahaan secara profesional, transparan, akuntabel serta memegang prinsip standar akuntansi;
- Mengawasi neraca dan perhitungan laba / rugi perusahaan;
- Bertanggungjawab dibidang akunting, finance dan komersil secara legal dan akuntabel;
- Membuat planning keuangan jangka pendek, menengah dan jangka panjang demi terwujudnya visi perusahaan;
- Mengurus dan menata aset dan kekayaan perusahaan;
- Menata sistem teknologi informasi perusahaan menuju terciptanya *good corporate government*;
- Menyenggarakan administrasi, membuat dan memelihara risalah rapat serta pembukuan keuangan perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang baik;
- Membuat Laporan Tahunan yang memuat pelaksanaan rencana anggaran serta perhitungan laba/rugi yang ditandatangani direksi serta wajib menyampaikan pada RUPS untuk memperoleh pengesahan;
- Menyampaikan laporan secara berkala neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Komisaris;
- Membuat dan menetapkan standar insentif, tunjangan kesehatan bagi karyawan sesuai undang-undang ketenagakerjaan;
- Membuat laporan tahunan yang memuat pelaksanaan rencana kerja dan menyampaikan dalam RUPS untuk memperoleh pengesahan;
- Mengangkat dan memberhentikan karyawan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M., selaku Direktur Keuangan dan Umum PT. Trikora Jaya Salakan bersama-sama dengan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'suntek selaku Direktur Utama PT. Trikora Jaya Salakan (dalam berkas terpisah) telah terbukti menggunakan dana Penyertaan Modal yang diberikan kepada PT. Trikora Jaya Salakan tanpa mempedomani ketentuan pengelolaan keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, kemudian dana tersebut digunakan bukan untuk kegiatan Perusda Kabupaten Banggai

Halaman 153 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan PT.Trikora Jaya Salakan melainkan untuk kepentingan pribadi dan penggunaannya tidak dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa penggunaan dana yang dikelola oleh Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek untuk kegiatan usaha Tambak Udang Vaname dan Jual Beli Jagung namun faktanya bahwa PT. Trikora Jaya Salakan tidak pernah ikut dalam proses lelang proyek udang vaname dan justru menggunakan nama perusahaan lain yaitu perusahaan milik Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek yang kemudian dalam pelaksanaannya menggunakan dana Perusahaan Daerah Kabupaten Banggai Laut PT. Trikora Jaya Salakan, serta kegiatan dan anggaran yang digunakan untuk proyek tersebut dalam laporan tidak sesuai dengan fakta di lapangan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 Terdakwa memerintahkan Sdr. Moh.Rifai melakukan penarikan dana Penyertaan Modal di Bank Sulteng Cabang Salakan sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Adapun penggunaan dana Penyertaan Modal yang sesuai ketentuan hanya sejumlah Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membayar gaji Sdr.Darman Pandipa (Direktur Operasional PT. Trikora Jaya Salakan);
- Sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk membayar gaji Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. (Direktur Keuangan dan Umum PT. Trikora Jaya Salakan);
- Sejumlah Rp8.000.000,00 untuk membayar Akte Pendirian Perusda PT. Trikora Jaya Salakan.

Sedangkan sisanya sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh Terdakwa dengan perincian sebagai berikut:

- Sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang tidak diketahui penggunaannya oleh Terdakwa;
- Sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) menurut keterangan Terdakwa uang tersebut dibawa oleh Sdr. Hasan Addul Kadir (Staf Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek), namun berdasarkan keterangan Sdr. Hasan Addul Kadir tersebut, yang bersangkutan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut dan tidak tahu siapa yang membawa uang tersebut.

Halaman 154 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M., selaku Direktur Keuangan dan Umum tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawab baik secara teknis berupa mengendalikan administrasi keuangan dalam perusahaan, dan kewenangan berupa tidak pernah menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis berdasarkan Pasal 89 ayat (1) PP Nomor 54 Tahun 2017; tidak pernah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang akan digunakan dalam kegiatan operasional Perusda; tidak pernah membuat Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan, nanti pada saat akan dilakukan RUPS pada sekitar awal tahun 2020 baru dibuat Laporan Keuangan tahun 2018 dan 2019. Adapun RUPS tersebut dilaksanakan karena adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Sulawesi Tengah terhadap permasalahan dalam kegiatan operasional Perusda;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya SOP, PT.Trikora Jaya Salakan tidak memiliki mekanisme pencairan dan penarikan uang dana Penyertaan Modal sehingga dalam pelaksanaannya, Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M., selaku Direktur Keuangan dan Umum menandatangani semua cek (satu blok) cek kosong Bank BPD Sulteng sebagaimana diminta oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama, dengan alasan untuk mempermudah dan memperlancar kegiatan perusahaan karena Terdakwa sering pulang ke Kota Luwuk, sedangkan untuk Bank BRI apabila ada penarikan dana maka Terdakwa bersama Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama ke kantor Bank BRI untuk melakukan penarikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M., menandatangani cek setelah mengambil Cek dari Bank BPD sekitar bulan Mei 2018 di rumahnya Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama dan di saksikan oleh Sdr. Hasan Addul Kadir (Staf Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek), kemudian terhadap Cek kosong yang telah tertandatangan Terdakwa sebanyak 1 (satu) blok tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama PT.Trikora Jaya Salakan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M., selaku Direktur Keuangan dan Umum PT.Trikora Jaya Salakan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama PT.Trikora Jaya Salakan tersebut diatas tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

Halaman 155 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



- a) Pasal 2, huruf g: Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1, meliputi: kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- b) Pasal 3, ayat (1): Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas :
 - a) Pasal 63, ayat (1): Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 - b) Pasal 64, ayat (1): Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar;
 - c) Pasal 66, ayat:
 - (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir;
 - (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya, huruf a: laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;
 - (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan;
 - (4) Neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bagi Perseroan yang wajib diaudit, harus disampaikan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 100, ayat (4): Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pasal 20, ayat (5): Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda;
- b) Pasal 68, ayat (1): Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD;
- c) Pasal 92, ayat:
 - (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip: a) Transparasi, b) Akuntabilitas, c) Pertanggungjawaban, d) Kemandirian, e) Kewajaran.
- d) Pasal 97, ayat:
 - 1) Laporan direksi BUMD terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan;
 - 2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris;
 - 3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- e) Pasal 98, ayat:
 - 1) Laporan tahunan bagi perusahaan umum Daerah paling sedikit memuat: huruf a. laporan keuangan,
 - 2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya; b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan; c. laporan arus kas; d. laporan perubahan ekuitas; dan e. catatan atas laporan keuangan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M., selaku Direktur Keuangan dan Umum PT.Trikora Jaya Salakan baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama PT.Trikora Jaya Salakan dalam mengelola dana Penyertaan Modal PT.Trikora Jaya Salakan milik Perusahaan Daerah Banggai Kepulauan tahun 2018 sampai dengan 2019 tersebut, telah melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya

Halaman 157 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



karena kedudukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. "Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara *a quo* adalah unsur "dapat merugikan keuangan negara";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Fokus dari delik formil adalah perbuatan, bukan akibat sebagaimana delik materiil. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting adalah perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara atau Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara adalah "kerugian negara atau daerah" adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai, tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, maka kerugian keuangan negara tersebut dapat berbentuk:

- Pengeluaran suatu sumber atau kekayaan Negara atau Daerah (dapat berupa uang, barang) yang seharusnya tidak dikeluarkan;
- Pengeluaran suatu sumber atau kekayaan Negara atau Daerah lebih besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;

- c. Hilangnya sumber atau kekayaan Negara atau Daerah yang seharusnya diterima (termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu, barang fiktif);
- d. Penerimaan sumber atau kekayaan Negara atau Daerah lebih kecil atau rendah dari yang seharusnya diterima (termasuk penerimaan barang rusak, kualitas tidak sesuai);
- e. Timbulnya suatu kewajiban Negara atau Daerah yang seharusnya tidak ada;
- f. Timbulnya suatu kewajiban Negara atau Daerah yang lebih besar dari yang seharusnya;
- g. Hilangnya suatu hak Negara/Daerah yang seharusnya dimiliki/diterima menurut aturan yang berlaku;
- h. Hak Negara/Daerah yang diterima lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 Menyatakan: kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, harus benar-benar memenuhi adanya kerugian negara atau perekonomian negara yang nyata;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 yang menyatakan: "Bahwa penghitungan kerugian keuangan negara boleh dilakukan oleh BPKP, Inspektorat, bahkan pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk menghitung kerugian Negara."

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Edisi Kedua Cetakan Ketiga, Jakarta 2012, halaman 41, bahwa

Halaman 159 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur “merugikan keuangan negara” adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang bahwa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013 tanggal 22 April 2013, dalam pertimbangannya Rumusan Pengertian Keuangan Negara dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menggunakan rumusan pengertian yang bersifat luas dan komprehensif dengan tujuan mengamankan kekayaan negara yang sesungguhnya bersumber dari uang rakyat yang diperoleh melalui pajak, retribusi maupun penerimaan negara bukan pajak, rumusan tersebut dimaksudkan untuk mencegah adanya celah dalam regulasi yang dapat mengakibatkan timbulnya kerugian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Keuangan Negara berdasarkan penjelasan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- (1) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- (2) Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini nampak melakukan praktik tebang pilih, *in casu* perkara yang dilakukan secara bersama-sama tetapi yang diajukan sebagai Terdakwa hanya 2 (dua) orang saja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Terdakwa Safruddin Yusuf, S.E., M.M. selaku Direktur Keuangan dan Umum PT.Trikora Jaya Salakan dan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama PT.Trikora Jaya Salakan. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai praktik penegakan hukum semacam ini selain melukai rasa keadilan bagi masyarakat, juga berpotensi tidak akan dapat mengembalikan kerugian negara kurang lebih sejumlah Rp1.082.000.000,00 (satu miliar delapan puluh dua juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut secara optimal, hal ini dikarenakan adanya kerugian negara tersebut akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa Safruddin Yusuf, S.E., M.M. selaku Direktur Keuangan dan Umum PT.Trikora Jaya Salakan dan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama PT.Trikora Jaya Salakan serta Saksi Zainal Mus selaku Komisaris Utama PT.Trikora Jaya Salakan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya secara sah, yang semestinya selain menjadi beban dan tanggungjawab Terdakwa Safruddin Yusuf, S.E., M.M. selaku Direktur Keuangan dan Umum PT.Trikora Jaya Salakan dan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama PT.Trikora Jaya Salakan, juga menjadi beban dan tanggung jawab hukum Saksi Zainal Mus selaku Komisaris Utama PT.Trikora Jaya Salakan yang dalam perkara ini belum atau tidak diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017 telah dilakukan pemberian dana Penyertaan Modal oleh Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan kepada Perusda Kabupaten Banggai Kepulauan dalam rangka untuk mendukung pengembangan bidang usaha PT.Trikora Jaya Salakan, kemudian Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan pemberian modal dasar berupa dana Penyertaan Modal kepada PT.Trikora Jaya Salakan berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengaturan Modal Dasar dan Saham PT.Trikora Jaya Salakan sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan Surat Permohonan dari PT.Trikora Jaya Salakan Nomor 01/BUMD-TS/Bangkep/Dir/2018, tanggal 31 Januari 2018 tentang Permohonan Mentransfer Dana Penyertaan Modal pada PT.Trikora Jaya Salakan yang ditindaklanjuti dengan SPP Nomor 03/SPP-LS/Pembiayaan/PPKD/2018 tanggal 01 Maret 2018, SPM Nomor 03/SPM-LS/Pembiayaan/PPKD/2018 tanggal 01 Maret 2018 dan SP2D Nomor 137/SP2D/BUD/2018, tanggal 02 Maret 2018. Dana Penyertaan Modal sejumlah

Halaman 161 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) tersebut kemudian masuk ke Rekening Giro Perusahaan Daerah di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Salakan Luwuk Nomor Rekening 516401004000413303 pada tanggal 02 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Dasar PT.Trikora Jaya Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Nomor SR-10/PW/19/5/2021 tanggal 21 Oktober 2021 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, ditemukan kerugian Negara sejumlah Rp1.082.000.000,00 (satu miliar delapan puluh dua juta rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut, dengan rincian sebagai berikut;

- Penggunaan Dana Penyertaan Modal tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 oleh Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. bersama-sama dengan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek sebagai berikut:

No.	Bank	Tanggal	Jumlah yang digunakan (Rp)	Keterangan
1.	BRI Unit Salakan	09/3/2018	150.000.000,00	Penarikan oleh Terdakwa: - Uang sejumlah Rp15.000.000,00 digunakan sebagai pembayaran gaji Terdakwa - Uang sejumlah Rp135.000.000,00 diserahkan kepada Saksi Sunardi Hongkiriwang.
2.		19/07/2018	500.000.000,00	Penarikan oleh Terdakwa dan disetorkan kembali pada tanggal 26 Juli 2018.
3.		26/07/2018	500.000.000,00	Penyetoran kembali atas penarikan tanggal 19 Juli 2018.
4.		30/07/2018	25.000.000,00	Digunakan untuk membayar gaji Terdakwa
5.		30/01/2019	200.000.000,00	Penarikan dilakukan oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek dan digunakan untuk mengganti uang Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek yang sebelumnya digunakan untuk panjar gaji Direktur / Staf Perusda
Jumlah			375.000.000,00	
6.	Bank Sulteng Cabang Salakan	12/03/2018	65.000.000,00	Penarikan oleh Sdra. Suwandi (atas perintah Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek / Cek dari Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek) kemudian uang tersebut diserahkan ke Sdra. Achmad Tamrin (Kepala BPKAD Kabupaten Bangkep)
7.		25/04/2018	100.000.000,00	Penarikan oleh Sdra. Moh. Rifai (Staf Administrasi Perusda), atas perintah Saksi

Halaman 162 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek /cek dari Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek, dan digunakan untuk mengganti uang Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek yang digunakan sebelumnya untuk membeli peralatan kantor termasuk sewa.
8.		21/05/2018	100.000.000,00	Penarikan oleh Terdakwa yang diserahkan sebagai pinjaman kepada Saksi Zainal Mus (Bupati Bangkep) namun tanpa kuitansi.
9.		06/06/2018	10.000.000,00	Penarikan dilakukan oleh Saksi Moh. Rifai atas perintah Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek /cek dari Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek dan digunakan untuk pembayaran gaji Sdra.Moh.Rifai selama 5 bulan. Gaji per bulan sejumlah Rp2.000.000,00
10.		07/06/2018	500.000.000,00	Penarikan dilakukan oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek sejumlah Rp400.000.000,00 melalui kliring ke rekening BNI pribadi Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek dan digunakan untuk membayar utang/kredit di BNI Cabang Luwuk dan selebihnya sejumlah Rp100.000.000,00 disimpan oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek sebagai persediaan untuk membayar Gaji Direksi/Staf yang meminta.
11.		16/08/2018	100.000.000,00	Penarikan oleh Sdra. Moh. Rifai atas perintah Terdakwa, sejumlah Rp15.000.000,00 untuk membayar Gaji Sdra.Darman,sejumlah Rp15.000.000,00 untuk membayar Gaji Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 untuk membayar Akte Pendirian Perusda, tersisa sejumlah Rp12.000.000,00 yang tidak diketahui penggunaannya. Sedangkan sejumlah Rp50.000.000,00 dibawa Sdra. Hasan. Berdasarkan keterangan Sdra. Hasan, yang bersangkutan tidak pernah menerima uang sejumlah Rp50.000.000,00 dan tidak tahu siapa yang membawa uang tersebut.
12.		30/08/2018	300.000.000,00	Penarikan oleh Saksi Sunardi Hongkiriwang alaias Ko'Suntek dan digunakan untuk pembayaran perubahan desain tambak udang Vaname.
13.		23/04/2019	10.000.000,00	Untuk pembayaran gaji Staf
14.		16/05/2019	20.000.000,00	Untuk pembayaran gaji Direksi.

Halaman 163 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	1.205.000.000,00
15. Jumlah Penggunaan di Bank BRI dan Bank Sulteng	1.580.000.000,00

Menimbang, bahwa terhadap penggunaan dana Penyertaan Modal Tahun 2018 sampai dengan 2019 sejumlah Rp1.580.000.000,00 (satu miliar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan digunakan sesuai ketentuan, yakni:

No	Bank	Tanggal	Peruntukan	Nilai (Rp)
1.	Bank BRI Unit Salakan	09-03-2018	Pembayaran gaji Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00	15.000.000,00
2.		30-07-2018	Pembayaran gaji Terdakwa sejumlah Rp25.000.000,00	25.000.000,00
3.		30-01-2019	Digunakan untuk pembayaran gaji Terdakwa dan Sdra. Darman Pandipa, seluruhnya digunakan untuk membayar gaji, tidak untuk pengeluaran lain.	200.000.000,00
4.	Bank Sulteng Cabang Salakan	25-04-2018	Digunakan untuk mengganti uang pribadi Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek yang digunakan untuk membeli peralatan kantor dan sewa.	100.000.000,00
5.		07-06-2018	Digunakan untuk membayar gaji Direksi/Staf yang meminta.	100.000.000,00
6.		16-08-2018	Digunakan sejumlah Rp15.000.000,00 untuk membayar gaji Darman, sejumlah Rp15.000.000,00 untuk membayar gaji Terdakwa, sejumlah Rp8.000.000,00 untuk membayar Akte Pendirian Perusda.	38.000.000,00
7.		16-05-2019	Digunakan untuk pembayaran gaji Direksi.	20.000.000,00
Jumlah Penggunaan Penvertaan Modal yang Sesuai Ketentuan				498.000.000,00

➤ Sehingga diperoleh kerugian keuangan Negara berupa Penggunaan Dana Penyertaan Modal tidak sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a.	Jumlah penggunaan Penyertaan Modal tahun 2018-2019	Rp	1.580.000.000,00
b.	Jumlah penggunaan dana Penyertaan Modal tahun 2018-2019 yang dapat dipertanggungjawabkan	Rp	498.000.000,00
c.	Jumlah kerugian keuangan Negara (a-b)	Rp	1.082.000.000,00

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi;



Ad.5. "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan itu"

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim kualifikasi delik Penyertaan adalah bersifat alternatif yang tidak mutlak semuanya harus dibuktikan, dan cukup salah satu saja, apakah Terdakwa dalam kapasitas sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Penyertaan atau *delneming* atau *complicity* dalam beberapa literatur, disamakan dengan istilah "*Turut Campur Dalam Peristiwa Pidana*" yang digunakan oleh Tresna, istilah "*Turut Berbuat Delik*" yang digunakan oleh Karni, istilah "*Turut Serta*" yang digunakan oleh Utrecht;

Menimbang, bahwa Menurut *Hoge Raad* 14 Nopember 1921, N.J. 1922, 179, W.10842 sebagaimana dikutip PAF, Lamintang dan C.Djasman Samosir dalam bukunya *Hukum Pidana Indonesia* (1997), menerangkan bahwa keturtsertaan didalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau di dalam *culpoos misdrijf* itu dapat terjadi apabila akibat yang dilarang oleh undang-undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau kelalaian dari semua peserta bersama yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara tidak sadar tidaklah disyaratkan dalam hal ini. Tidak menjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu itu lebih secara langsung telah menimbulkan akibat daripada tindakan orang lain;

Menimbang, bahwa menurut Prof.Dr.Eddy O.S. Hiariej (2014 Hal: 294) berpandangan selaras dengan pandangan para Ahli hukum pidana Belanda, menyatakan Penyertaan adalah perluasan terhadap pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana dan bukan delik yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dasar argumentasi dari pandangan tersebut adalah: *Pertama*, bab tentang penyertaan terletak pada Buku Kesatu KUHP perihal ketentuan umum, *Kedua*, bab tentang penyertaan berbicara mengenai siapa saja yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana artinya penyertaan fokus pada pelaku dan bukan perbuatan *Ketiga* dalam dakwaan penuntut umum, pasal-pasal tentang penyertaan harus di *juncto*-kan dengan pasal-pasal lain terkait kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka pertanyaannya, apakah ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP dapat diterapkan kepada Terdakwa atau apakah Terdakwa adalah sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu?;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

Halaman 165 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ilmu hukum tersebut diatas apabila dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka untuk membuktikan unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana" maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, dari uraian fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan secara terperinci sebagaimana pertimbangan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan diatas terdapat kerjasama secara sadar dan secara langsung antara pelaku-pelaku yaitu Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M., selaku Direktur Keuangan dan Umum PT.Trikora Jaya Salakan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama PT.Trikora Jaya Salakan sesuai dengan perannya masing-masing, dimana dalam perbuatannya atau tindakannya dalam mengelolah dan menggunakan dana Penyertaan Modal PT.Trikora Jaya Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 tersebut, perannya saling melengkapi sehingga memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan itu" terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan demikian unsur kelima tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, karena semua unsur dalam dakwaan Subsidair telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sehubungan dengan adanya penerapan Uang Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa salah satu jenis pidana tambahan yang diatur dalam

Halaman 166 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berupa Pembayaran Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengandung ketentuan sebagai berikut:

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam KUHP, sebagai pidana tambahan adalah Huruf b disebutkan: pembayaran Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
2. Jika Terpidana tidak membayar Uang Pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut;
3. Jika Terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti, dipidana dengan penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya, yang lamanya sudah ditentukan didalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran Uang Pengganti, namun hanya ditentukan Uang Pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu esensi dari pembayaran Uang Pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidak-tidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan dari hasil penghitungan kerugian keuangan negara oleh

Halaman 167 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah Nomor SR-10/PW/19/5/2021 tanggal 21 Oktober 2021, dalam Pengelolaan dan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Dasar PT. Trikora Jaya Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018 sampai dengan 2019 terdapat adanya kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.082.000.000,00 (satu miliar delapan puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M., selaku Direktur Keuangan dan Umum PT.Trikora Jaya Salakan, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama PT.Trikora Jaya Salakan, yang telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo telah terungkap secara pasti jumlah harta benda yang diperoleh atau kerugian keuangan Negara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan baik oleh Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M., selaku Direktur Keuangan dan Umum PT.Trikora Jaya Salakan maupun Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama PT.Trikora Jaya Salakan dari kerugian keuangan Negara sejumlah Rp1.082.000.000,00 (satu miliar delapan puluh dua juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut, oleh karenanya dalam menentukan besarnya penjatuhan Pidana Tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti, Majelis Hakim berpedoman pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan sebagai berikut : "Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan secara bersama-sama dan diadili secara berbarengan, pidana tambahan Uang Pengganti tidak dapat dijatuhkan secara tanggung renteng". Hal tersebut sejalan dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan sebagai berikut: "Proporsional yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah mengacu kepada peran yang dilakukan oleh Terdakwa, jika peran seorang Terdakwa sangat signifikan dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi, maka pembebanan Uang Pengganti yang dijatuhkan akan semakin tinggi. Sedangkan yang dimaksud dengan objektif adalah hakim dalam menentukan besaran Uang Pengganti diharuskan dari fakta-fakta yang didapatkan dari pembuktian". Oleh karenanya sangatlah beralasan dan berdasar apabila Uang Pengganti dijatuhkan secara proporsional terhadap Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. selaku Direktur Keuangan dan Umum

Halaman 168 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Trikora Jaya Salakan sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah) dan kepada Saksi Sunardi Hongkiriwang alias Ko'Suntek selaku Direktur Utama PT.Trikora Jaya Salakan (dilakukan penuntutan terpisah) sejumlah Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah), dimana hal tersebut telah sesuai fakta yang terungkap dipersidangan, dengan demikian walaupun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa dengan dakwaan Primair, namun sependapat mengenai penjatuhan Pidana Tambahan Uang Pengganti sebagaimana tersebut diatas, dan akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan Hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak pelaku. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan pelaku. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggungjawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh seorang Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini, berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas dan juga berdasarkan rasa keadilan bagi Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyampaikan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*) atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi, karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua unsur-unsur dakwaan Subsidaire dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu tindak pidana. Akan tetapi meskipun ia melakukan suatu tindak pidana, tidaklah selalu ia dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila ia mempunyai

Halaman 169 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, ia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian (Vide: Prof. Mr.Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Cetakan Kedua, Jakarta 1981, Halaman 81- 82);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus sifat pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi secara bersama-sama**, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara tindak pidana korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung RI telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 secara tegas telah ditentukan: Dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus mempertimbangkan tahapan-tahapan secara berurutan berdasarkan fakta hukum persidangan sebagai berikut:

- a. Menentukan kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- c. Memilih rentang penjatuhan pidana;
- d. Mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan
- e. Penjatuhan pidana; dan
- f. Mempertimbangkan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Halaman 170 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dan rentang penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dalam amar putusan ini, dan untuk menjatuhkan pidana maka dilihat dari keadaan berat ringannya perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindakan atau perbuatan sebagaimana telah diuraikan secara terperinci dalam pertimbangan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan diatas, karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya, dan Terdakwa selaku Direktur Keuangan dan Umum PT.Trikora Jaya Salakan dalam pelaksanaannya tidak memiliki pengetahuan dan keahlian yang cukup memadai didalam melaksanakan kegiatan Pengelolaan dan Penggunaan Dana Penyertaan Modal Dasar PT. Trikora Jaya Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018 sampai dengan 2019, sebagaimana terurai dalam perkara ini, serta usia Terdakwa yang sudah tua renta dan peran Terdakwa dalam perkara ini tidak signifikan dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata terdapat pihak lain yang kedudukannya selaku Komisaris Utama PT.Trikora Jaya Salakan yaitu Saksi Zainal Mus yang mana dalam pelaksanaan dan pengelolaan dana Penyertaan Modal tersebut, juga ikut mempergunakan secara tanpa hak untuk kepentingan pribadi dana Penyertaan Modal PT.Trikora Jaya Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan tahun 2018 sampai dengan 2019 tersebut, karenanya dalam perkara ini, cukup beralasan dan mendasar apabila juga mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagaimana tersebut diatas, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dipandang cukup adil dan manusiawi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf a KUHP oleh karena Terdakwa tidak ditahan karena status penahanan Terdakwa sementara telah habis dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan, dan oleh

Halaman 171 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana serta terdapat alasan cukup untuk itu, maka Majelis Hakim memandang perlu menetapkan status penahanan Terdakwa tersebut untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap semua barang bukti yang telah disita dan telah diajukan dipersidangan sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum yaitu: barang bukti nomor urut 1 sampai dengan 2 dikarenakan memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk Negara, barang bukti nomor urut 3 sampai dengan 5 dan barang bukti nomor urut 64 sampai dengan 84 dikarenakan merupakan dokumen penting milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan maka dikembalikan melalui Sdr.Kismanto, S.H., M.H., barang bukti nomor urut 85 sampai dengan 90 dikarenakan merupakan dokumen penting milik Dinas Perikanan Kabupaten Banggai Kepulauan maka dikembalikan melalui Sdr.Sunarto S.Malabar, S.T., barang bukti nomor urut 102 sampai dengan 105 dikarenakan merupakan dokumen penting milik Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Banggai Kepulauan maka dikembalikan melalui Sdr. Zulkarnain Ulawang, S.T., barang bukti nomor urut 6 sampai dengan 63 dan barang bukti nomor urut 91 sampai dengan 101 tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan pogram pemerintah dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana korupsi.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses peradilan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Terdakwa memberi keterangan secara berterus terang dalam persidangan;

Halaman 172 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syafruddin Yusuf, S.E., M.M.**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Syafruddin Yusuf, S.E., M.M. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sejumlah Rp62.000.000,00 (enam puluh dua juta rupiah), paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

Barang Bukti Nomor 1 s/d 2, berupa :

1. 256 (dua ratus lima puluh enam) Batang Besi 14 (empat belas).
2. 6 (enam) Rol Besi Wernes.

Halaman 173 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara

Barang Bukti Nomor 3 s/d 5, Nomor 64 s/d 84 berupa :

3. 1 (Satu) bundel dokumen asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Trikora Jaya Salakan Nomor 15 tanggal 08 Mei 2018;
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0024939. AH. 01.01. Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Trikora Jaya Salakan;
5. 1 (satu) lembar Asli Surat Lampiran Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU - 0024939. AH. 01. 01 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Trikora Jaya Salakan;

Barang Bukti Nomor 64 s/d 84

64. 1 (satu) Bundel Dokumen Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 195 Tahun 2017 tentang Penetapan Keanggotaan Direksi Perusahaan Daerah Banggai Kepulauan Periode Tahun 2017- 2021, tanggal 11 Juli 2017 dan Lampirannya;
65. 1 (satu) Bundel Dokumen Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Kepulauan Nomor 195 Tahun 2018 tentang Pembayaran Gaji Direksi Dan Komisaris PT. Trikora Jaya Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018, tanggal 26 April 2018;
66. 1 (satu) Bundel Dokumen Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyerahan Dana Penyertaan Modal Kepada Perusahaan PT. Trikora Salakan Kab. Banggai Kepulauan tahun Anggaran 2018, tanggal 24 Januari 2018;
67. 1 (satu) Bundel Dokumen Foto Copy Legalisir Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 84 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengaturan Mengenai Modal Dasar dan Saham PT. Trikora Salakan, Tanggal, 04 Desember 2017;
68. 1 (satu) Bundel Dokumen Foto Copy Legalisir Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penetapan Gaji Direksi PT. Trikora Jaya Salakan, Tanggal, 23 April 2018;
69. 1 (satu) Bundel Dokumen Foto Copy Legalisir Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Trikora Salakan, Tanggal, 11 Oktober 2017;
70. 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Berita Acara Rapat Umum Pemegang

Halaman 174 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham PT.Trikora Jaya Salakan Nomor 180/131/BAG.HUK/2020, tanggal 13 Juli 2020;

71. 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Daftar Hadir Rapat Pemegang Saham PT. Trikora Jaya Salakan Kab. Banggai Kepulauan;
72. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 137/BUD/ 2018, tanggal 02 Maret 2018;
73. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Membayar Nomor 03/SPM-LS/Pembiayaan/PPKD/2018, tanggal 01 Maret 2018;
74. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Ceklis dokumen kelengkapan SPP tanggal 01 Maret 2018;
75. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab, tanggal 01 Maret 2018;
76. 6 (enam) lembar fotocopy legalisir Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Nomor 03/SPP-LS/Pembiayaan/PPKD/2018, tanggal 01 Maret 2018;
77. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kuitansi Pembayaran sejumlah Rp2.500.000.000,00 tanggal 01 Maret 2018;
78. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Lembar Disposisi tanggal 05 Februari 2018;
79. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Permohonan mentransfer dana Penyertaan Modal pada PT Trikora Salakan Nomor 01/BUMD-TS/Bangkep/Dir/2018, tanggal 31 Januari 2018;
80. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2018;
81. 1 (satu) bundel dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
82. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
83. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 050 / 268 / Bapeda dan litbang / 2017, Nomor 005 / 04 / DPRD, tanggal 14 September 2017 Tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2018;

Halaman 175 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 050 / 269 / Bapeda dan litbang / 2017, Nomor 005 / 04 / DPRD, tanggal 14 September 2017 Tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kab. Banggai Kepulauan melalui Sdr. Kismanto, S.H.,M.H.

Barang Bukti Nomor 85 s/d 90, berupa :

85. 1 (satu) bundel dokumen Summary Report Proses Pengadaan Kontruksi Pekerjaan Pembangunan Tambak Udang Vaname Desa Kombutokan Kec. Totikum Kab. Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
86. 1 (satu) bundel dokumen Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Pekerjaan Kontruksi Pembangunan Tambak Udang Vaname Desa Kombutokan Kec. Totikum Kab. Banggai Kepulauan;
87. 1 (satu) bundel dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Tambak Udang Vaname Desa Kombutokan Kec. Totikum Kab. Banggai Kepulauan tahun Anggaran 2018 PT Cipta Indah Karya;
88. 1 (satu) bundel dokumen Penawaran Pekerjaan Pembangunan Tambak Udang Vaname Desa Kombutokan Kec. Totikum Kab. Banggai Kepulauan tahun Anggaran 2018 PT Nduga Bia Taliabu;
89. 1 (satu) lembar Surat Penolakan Hasil Pengadaan e-Lelang Pemilihan Langsung Jasa Kontruksi Nomor 523.870/936/DISKAN/2018, tanggal 08 Oktober 2018;
90. 1 (satu) lembar Surat Penolakan Penerbitan Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor 001/PPK-SPPBJ/PJ-DAU/PU/2016, tanggal 01 oktober 2018;

Dikembalikan kepada Dinas Perikanan Kab. Banggai Kepulauan melalui Sdr. Sunarto S. Malabar, S.T.

Barang Bukti Nomor 102 s/d 105, berupa :

102. 1 (satu) lembar surat dari Unit Layanan Pengadaan kepada PPK Program Budi Daya Perikanan Dinas Perikanan Kab. Banggai Kepulauan Nomor 027/71/BAG.Ulp/2018 tanggal 1 oktober 2018 perihal penyampaian hasil pengadaan e-lelang pemilihan langsung jasa kontruksi;
103. 1 (satu) lembar berita acara hasil pelelangan (BAHP) nomor

Halaman 176 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.i/Ulp/KONSTR/BANGKEP/2018;

104. 1 (satu) bundle dokumen pelaksanaan anggaran organisasi perangkat daerah (DAP-OPD) Dinas Perikanan Kab. Banggai Kepulauan TA.2018;

105. 1 (satu) bundle dokumen pelaksanaan perubahan anggaran organisasi perangkat daerah (DPPA-OPD) Dinas Perikanan Kab. Banggai;

Dikembalikan kepada Unit Layanan Pengadaan Kab. Banggai Laut melalui Sdr. Zulkarnain Ulawang, S.T.

Barang bukti Nomor 6 s/d 63, Nomor 91 s/d 101 berupa :

6. 3 (tiga) lembar Print Out Rekening Koran PT Trihora Salakan Nomor rekening 0060104000051 di Bank Sulteng Cabang Salakan;
7. 1 (satu) bundel dokumen print out rekening Koran Bank BRI atas nama PT Trihora Salakan Nomor rekening 516401000413303 di Bank BRI Unit Salakan Luwuk;
8. 1 (satu) bundel dokumen Rencana Strategis Dan Rencana Anggaran Biaya BUMD PT. Trihora Jaya Salakan tanggal 11 Desember 2017;
9. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Keuangan PT. Trihora Jaya Salakan Tahun 2018;
10. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Keuangan PT. Trihora Jaya Salakan Tahun 2019;
11. 1 (satu) bundel dokumen Laporan Keuangan PT. Trihora Jaya Salakan Tahun 2020;
12. 1 (satu) buah buku Kas Harian PT. Trihora Jaya Salakan warna merah;
13. 1 (satu) lembar kuitansi biaya jasa perbaikan / revisi perencanaan pembangunan tambak udang vaname Desa Palam Kec. Tinangkung Utara sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 02 September 2018;
14. 1 (satu) lembar kuitansi biaya jasa perbaikan / revisi perencanaan pembangunan tambak udang vaname Desa Kambotokan Kec. Tinangkung Utara sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 02 September 2018;
15. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian besi di toko New Bintang Terang 09 Luwuk sejumlah Rp112.000.000,00 tanggal 2 Oktober 2018;
16. 1 (satu) lembar Nota pembelian besi di toko New Bintang Terang 09 Luwuk sejumlah Rp112.000.000,00 tanggal 2 Oktober 2018;
17. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya mobilisasi Exavator dan sewa Exavator pembersihan lahan tambak udang di Desa Palam sejumlah

Halaman 177 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 tanggal 17 September 2018;

18. 1 (satu) lembar Nota pembelian 5 (lima) Ban merk Acihles sejumlah Rp4.000.000,00 di Toko Ban Panji Setia Luwuk;
19. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya perjalanan 3 (tiga) orang ke Surabaya, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan dan Bunta dalam rangka study banding udang vaname sejumlah Rp30.000.000,00 tanggal 08 Januari 2018;
20. 1 (satu) lembar kuitansi biaya sewa kantor sejumlah Rp7.500.000,00 tanggal 20 Juli 2018;
21. 1 (satu) lembar kuitansi biaya makan di Leme-leme sejumlah Rp500.000,00 tanggal 28 Mei 2018;
22. 1 (satu) lembar kuitansi biaya paras Lokasi tambak di Desa Leme-leme sejumlah Rp2.000.000,00 tanggal 28 Mei 2018;
23. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dukungan operasional tim survey dan pengukuran lokasi tambak udang vaname sejumlah Rp25.000.000,00 tanggal 25 Mei 2019;
24. 1 (satu) lembar kuitansi gaji karyawan an. Moh.Rifai periode April-Mei 2018 sejumlah Rp2.000.000,00 tanggal 25 mei 2018;
25. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran pembuatan PT. Trikora Jaya Salakan kepada Notaris Rusli Rachmad, SH, MH sejumlah Rp8.000.000,00 tanggal 15 Mei 2018;
26. 4 (empat) lembar daftar pembayaran gaji dan operasional Syafrudin Yusuf, S.E., M.M. (Direktur Keuangan) dan Darman Pandipa (Direktur Operasional);
27. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran penerbitan SKT sejumlah Rp7.700.000,00 tanggal 19 Januari 2018;
28. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran biaya sambungan baru PDAM sejumlah Rp2.529.200,00 tanggal 25 maret 2019;
29. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran honor an. Rifki Rachmatsyah sejumlah Rp4.000.000,00 tanggal 23 April 2019;
30. 1 (satu) lembar kuitansi gaji bulan Mei dan THR an.Rahmad sejumlah Rp4.000.000,00 tanggal 31 Mei 2019;
31. 1 (satu) lembar Nota pembelian barang 1 (satu) set alat kelembaban biji-bijian sejumlah Rp6.000.000,00 tanggal 25 April 2018;
32. 1 (satu) lembar nota pembelian timbangan dan karung kopra sejumlah

Halaman 178 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.950.000,00 tanggal 20 April 2018;

33. 1 (satu) lembar nota pembelian meja dan kursi sejumlah Rp12.750.000,00 tanggal 28 Januari 2018;
34. 1 (satu) lembar nota pembelian barang tanggal 09 Maret 2018 sejumlah Rp17.800.000,00;
35. 1 (satu) lembar nota pembelian lemari brankas sejumlah Rp5.000.000,00 tanggal 12 Juni 2018.
36. 1 (satu) lembar kuitansi pembelian 10 buah Lata sejumlah Rp365.000,00 tanggal 25 April 2018;
37. 1 (satu) lembar kuitansi biaya pengiriman brankas sejumlah Rp350.000,00 tanggal 25 April 2018;
38. 1 (satu) lembar Nota pembelian Barang di UD.Sukses Sejati sejumlah Rp1.135.000,00 tanggal 25 April 2018;
39. 1 (satu) lembar nota pembelian papan sejumlah Rp60.000,00 tanggal 28 April 2018;
40. 1 (satu) lembar nota pembelian lata sejumlah Rp50.000,00 tanggal 28 April 2018;
41. 1 (satu) lembar nota pembelian pernis sejumlah Rp60.000,00 di Toko Sinar Utama;
42. 1 (satu) lembar nota pembelian bensin sejumlah Rp18.000,00 tanggal 28 April 2018;
43. 1 (satu) lembar nota Fotocopy tanggal 25 April 2019 sejumlah Rp89.500,00;
44. 1 (satu) lembar nota pembelian kuitansi di toko Trikora tanggal 25 April 2018 sejumlah Rp20.000,00;
45. 1 (satu) lembar nota pembelian barang di Toko Trikora sejumlah Rp41.500,00;
46. 1 (satu) lembar nota pesanan stempel di percetakan dan studio foto graphic sejumlah Rp120.000,00;
47. 1 (satu) lembar kuitansi fotocopi dan jilid sejumlah Rp200.000,00 tanggal 30 April 2018;
48. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tukang sejumlah Rp1.000.000,00 tanggal 03 Mei 2018;
49. 1 (satu) lembar nota pembelian stempel warna di lin Reklame dan Art sejumlah Rp125.000,00;

Halaman 179 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



50. 1 (satu) lembar kuitansi sumbangan dana sejumlah Rp500.000,00 tanggal 11 juni 2018;
51. 1 (satu) lembar kuitansi panjar an. Sumitro sejumlah Rp2.500.000,00 tanggal 06 Juni 2018;
52. 1 (satu) lembar kuitansi sewa mobil sejumlah Rp500.000,00 tanggal 06 Juni 2018;
53. 1 (satu) kuitansi THR sejumlah Rp2.000.000,00 penerima an. Moh.Rifai tanggal 06 Juni 2018;
54. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran Kasat Sabara sejumlah Rp1.000.000,00 tanggal 06 Juni 2018;
55. 1 (satu) lembar kuitansi panjar gaji Syafrudin Yusuf, S.E., M.M. sejumlah Rp 5.000.000,00 tanggal 06 Juli 2018;
56. 1 (satu) lembar kuitansi panjar gaji Darman Pandipa sejumlah Rp5.000.000,00 tanggal 06 Juli 2018;
57. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran lemari kantor sejumlah Rp3.000.000,00 tanggal 06 Juni 2018;
58. 1 (satu) lembar kuitansi sewa mobil dan BBM sejumlah Rp500.000,00 tanggal 21 Juni 2018;
59. 1 (satu) lembar nota fotocopi sejumlah Rp270.000,00 di Toko Trikora tanggal 18 September 2018;
60. 1 (satu) lembar Nota fotocopy / jilid di toko Trikora sejumlah Rp382.000,00 tanggal 18 September 2018;
61. 3 (tiga) lembar nota pembelian barang dari Toko Mahameru Salakan dengan total sejumlah Rp106.000,00 tanggal 29 April 2018;
62. 1 (satu) lembar nota pembelian pewarna pennis sejumlah Rp10.000,00 tanggal 29 April 2018;
63. 1 (satu) lembar kuitansi tiket kendaraan penumpang sejumlah Rp1.150.000,00 penerima PT.ASDP;

Barang bukti Nomor 91 s/d 101 :

91. 10 (sepuluh) lembar cek kosong;
92. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir bukti Setoran nomor rekening 0060104000051 atas nama PT. Trikora Salakan tanggal 01 Maret 2018 sejumlah Rp2.000.000,00;
93. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Setoran nomor rekening 0060104000051 atas nama Trikora Salakan tanggal 30 Juli 2018 sejumlah

Halaman 180 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Rp475.000.000,00;

94. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270831 sejumlah Rp65.000.000,00 yang dibayar kepada Sdr.Suwandi;
95. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270832 sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 25 April 2018 yang dibayar kepada Sdr.Moh.Rifai;
96. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270833 sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 21 Mei 2018 yang dibayar kepada Sdr. Syafruddin Yusuf, S.E., M.M.;
97. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270835 sejumlah Rp10.000.000,00 tanggal 06 Juni 2018;
98. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270837 sejumlah Rp100.000.000,00 tanggal 16 Agustus 2018 yang dibayar kepada Sdr.Moh.Rifai;
99. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270838 sejumlah Rp300.000.000,00 tanggal 30 Agustus 2018 yang dibayar kepada Sdr.Moh.Rifai;
100. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270839 sejumlah Rp10.000.000,00 tanggal 23 April 2019 yang dibayar kepada Sdr. Rifky Rahmad Syah;
101. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Cek penarikan nomor 270840 sejumlah Rp20.000.000,00 tanggal 16 Mei 2019 yang dibayar kepada Sdr.Syarifuddin Yusuf, S.E., M.M.;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Kami, Zaufi Amri, S.H., selaku Hakim Ketua, Hakim Ad Hoc Sayonara, S.H., M.H., C.Me. dan Hakim Ad Hoc Aris T.Kahohon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhlis, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa dan

Halaman 181 dari 182 Putusan No.17/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayonara, S.H., M.H., C.Me.

Zaufi Amri, S.H.

Aris T.Kahohon, S.H.

Panitera Pengganti

Muhlis, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)